



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : STENNY TUMBELAKA
2. Tempat Lahir : Manado
3. Umur / Tanggal Lahir : 63 tahun / 30 Maret 1959
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tikala I Lingkungan III RT 003/ RW 003  
Kelurahan Tikala Ares Tikala KTP No.  
7171057003590021
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Direktur PT. Prasida Pratama

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 25 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Dialihkan menjadi Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 28 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
6. Perpanjangan Kedua Penahanan Kota Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANGKY ROBERT WEKU, SH,. MAULUD BUCHARI, SH,.AUDHY S. DAJOH, SH,. MUHAMAD SUHERMAN, SH,.VICTOR H.G.KUHU, SH., J.AUDHY. S. DAJOH, SH.,

Halaman 1 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYADI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2022 dan tanggal 11 Maret 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 25 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/PK/2019/PN Pal tanggal 25 Pebruari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA STENNY TUMBELAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Kontraktor pelaksana PT. PRASIDA EKATAMA ;
2. Berita acara serah terima barang nomor : 01,1/BASTB-PPUK/TP/RSUD POSO/XII/2013;
3. Kwitansi – Ls nomor bukti : 01.3/KWT-LS/180163/2013 tanggal 17 Desember 2013 ;
4. SK Bupati Poso nomor : 188-45/0324/2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah pembayaran, serta bendahara pengeluaransatuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kabupaten Poso Prov. Sulteng TA. 2013 ;
5. Berita Acara Pembayaran no. 01.3/180163/BA-P/PUK-TP/RSUD POSO/XII/2013 ;
6. Foto copy SP2D pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sesuai kontrak No.01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;
7. Foto copy Bill of Quantity (BoQ) pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Poso TA. 2013 ;
8. Foto copy spesifikasi teknis pengadaan peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB dana tugas pembantuan RSUD Poso TA. 2013 ;
9. Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0046/MA/II/Q-S/13 tanggal 4 Februari 2013 ;
10. Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0111/MA/II/Q-S/13 tanggal 1 Maret 2013;
11. Fotocopy surat permohonan surat dukungan dan kelengkapan dokumen lelang lainnya PT. Prasida Ekatama Nomor : 32/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;
12. Fotocopy legalisir surat dukungan PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0062/MA/VI/SD/13 tanggal 5 Juni 2013;
13. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0254/MA/VI/Q-S/13 tanggal 5 Juni 2013;
14. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0257/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;

Halaman 3 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0258/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
16. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0259/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
17. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0260/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
18. Fotocopy legalisir Invoice PT. Megah Alkesindo No: 174/INV-MGH/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013;
19. Fotocopy surat pesanan barang PT. Prasida Ekatama Nomor : 05/SPB/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013;
20. Fotocopy 4 lembar bukti transfer kepada PT. Megah Alkesindo;
21. Fotocopy Delivery Order No. 82/MGH/X/DO/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
22. Fotocopy Delivery Order No. 98/MGH/XI/DO/2013 tanggal 11 November 2013;
23. Fotocopy Delivery Order No. 167/MGH/XII/DO/2013 tanggal 12 Desember 2013;
24. 4 eksemplar Fotocopy dokumen akta pendirian PT. Megah Alkesindo dan perizinan PT. Megah Alkesindo;
25. Fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 11985/P-01/1.824.271 PT. Cahaya Dynameis ;
26. Fotocopy legalisir Surat Penunjukan Nomor : HSC/0620/RSW/Mi dari PT. Siemens Indonesia ke PT. Tawada Healthcare ;
27. Fotocopy legalisir Surat Penunjukan Sub Distributor No. 008/THC-MED/VI/2013 dari PT. Tawada Healthcare ke PT. Cahaya Dynameis tanggal 7 Juni 2013 ;
28. Fotocopy legalisir Surat Informasi Harga No. THC130618 informasi harga untuk alat CT Scan kepada PT. Cahaya Dynameis ;
29. Fotocopy legalisir Invoice nomor 031/Inv-13/PE/AL tanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 934.999.625,- dan faktur Pajak No Seri 010.900-13.98749891 harga jual senilai Rp. 849.999.659,- ;
30. Fotocopy legalisir Invoice nomor 057/Inv-13/PE/AL tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp. 2.804.998.875,- dan faktur Pajak No Seri 010.902-13.76835454 harga jual senilai Rp. 3.339.998.636,- ;
31. Fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : 057KWI/1213 tanggal 19 Desember 2013 untuk pembayaran Invoice nomor 031/Inv-13/PE/AL dan Invoice nomor 057/Inv-13/PE/AL senilai Rp. 3.739.998.500,- ;

Halaman 4 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Penawaran USG LOGIQ CV. Akmal Djaya Khatulistiwa Nomor : 386/Eks-ADK/V/13 tanggal 17 Mei 2013.
33. Surat Dukungan Sub Distributor No. 135/SPS-ADK/V/13 CV. Akmal Djaya Khatulistiwa tanggal 6 Juni 2013.
34. Faktur Pembelian USG Portable, UPS, Printer USG, Trolley USG CV. Akmal Djaya Khatulistiwa No. 369/Fak-ADK/VIII/13 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp. 72.000.000,-
35. Fotocopy legalisir surat PT. Prasida Ekatama perihal Permohon Surat Dukungan dan Kelengkapan Dokumen Lelang Lainnya kepada PT. Bryanlab Nomor : 31/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
36. Fotocopy legalisir Surat Penunjukan sebagai SUB Penyalur Alat Kesehatan kepada CV. Bryanlab No. 197/SP/GBA/VII/11 tanggal 3 Juli 2011.
37. Fotocopy legalisir Nota Penjualan No. 13.12.0397 tanggal 10/09/2013
38. Fotocopy legalisir Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. Briyanlab No. 33 tanggal 30 Januari 2001 ;
39. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0079/BL/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. PRASIDA EKATAMA ;
40. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0080/BL/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. Arsa Prima Lestari ;
41. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0081/BL/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. Bima Raya Nusantara.
42. Foto copy legalisir surat pesanan barang PT. PRASIDA EKATAMA kepada PT. Graha Ismaya No. 05/SPB/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013
43. Fotocopy legalisir surat Confirmasi Order PT. Grana Ismaya Nomor : 039/KO/GI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 ;
44. 9 (sembilan) lembar Foto Copy legalisir surat pengantar dan Nota Penjualan serta kwitensi pembayaren dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Prasida Ekatama,
45. Fotocopy legalisir surat dukungan kepada PT. PRASIDA EKATAMA yang ditanda tangani oleh Drs. MASRIZAL A. SYARIEF, Apt ;
46. Foto Copy Legalisir SK Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/477AK.2/2012 tentang izin penyaluran Alat Kesehatan kepada PT. Graha Ismaya ;

Halaman 5 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





47. Fotocopy Legalisir surat informasi produksi nomor : YF.05.05/5/0970/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan izin edar alat kesehatan PT. Graha Ismaya;
48. Fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 03057-04/PB/P/1.824.271 PT. Graha Ismaya ;
49. Kwitansi Nomor : 200/AKMA-KW/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 pembayaran Karoseri menjadi ambulance kosong medium Roof Mt's L200 faktur no. 200/AKMA-FA/X/13 ;
50. Foto Copy Faktur No. 200/AKMA-FA/X/13 tanggal 24 Oktober 2013 CV. Anugrah Karya Mandiri ;
51. Foto Copy Faktur Pajak 010.902-13.06974099 tanggal 24 Oktober 2013;
52. Foto Copy Surat Jalan 246/AKMA-SJ/O/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ;
53. Foto Copy Surat Pernyataan Dukungan Distributor No. 051/AKMA-SDK/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ;
54. Foto Copy Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor : 051/AKMA-ADM1/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013  
(Terlampir dalam berkas perkara).
55. Barang bukti uang senilai Rp. 125.000.000,- dari Terdakwa Stenny Tumbelaka Direktur PT. Prasida Ekatama.
56. Barang bukti uang senilai Rp. 50.000.000,- dari Terdakwa Stenny Tumbelaka Direktur PT. Prasida Ekatama.  
(Barang bukti nomor 55 dan nomor 56 dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Stenny Tumbelaka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP.



3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.
4. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, Nama baik, serta harkat dan martabatnya.

Setelah mendengar Tanggapan /Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang menyatakan tanggapannya/ Duplik yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- Bahwa ia terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan LODY ABRAHAM OMBUH selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 yang menggunakan perusahaan PT. Prasida Ekatama (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dan Dra. SURIDAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*Terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2603 K/Pid.Sus/2020 tanggal 15 Oktober 2020*) serta dr. DJANI MOULA, M. Kes. MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pendetangan Surat Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kab Poso TA 2013, yang pada waktu tertentu sejak bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di RSUD Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum yaitu turut serta dengan LODY ABRAHAM OMBUH selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kab. Poso TA. 2013 mengatur proses lelang sedemikian rupa dengan menggunakan perusahaan PT. Prasida Ekatama milik Terdakwa STENNY TUMBELAKA sehingga PT. Prasida Ekatama menjadi pemenang lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kab. Poso TA 2013 bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bagian Keempat Persekongkolan Pasal 22 *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"* dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyedia Barang/Jasa Pasal 87 ayat 3 *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis", melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama dan LODY ABRAHAM OMBUH (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 yang menggunakan perusahaan PT. Prasida Ekatama atau suatu korporasi PT. PRASIDA EKATAMA yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 4.814.232.150,- berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Ahli dari Universitas Tadulako Tanggal 26 Agustus 2019 dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :*

Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : 024.04.4.180163/2013 tgl 15 Mei 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso mendapat anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp.16.982.370.000,- yang terdiri dari Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan sebesar 16.232.370.000,- ( enam belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Bupati Poso (PIET INKIRIWANG) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat

Halaman 8 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pendetangan Surat Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kab Poso TA 2013 yakni :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Djani Moula, M. Kes. MM
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. SURIDAH
3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : RISA RERUNGAN, SKM. M. Kes.
4. Bendahara Pengeluaran : YAHYA LIPUTO, SKM.

- Bahwa anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor dengan nilai total sebesar Rp. 16.982.370.000,- untuk pengadaan:

**A. INSTALASI PERAWATAN KELAS III**

1. Matteras	20 unit
2. Hospital Bed with Matteras	14 Unit
3. Bedside cabinet	14 unit
4. X-ray Viewer	10 unit
5. Regulator Oksigen	20 unit
6. Lemari Linen	10 unit
7. Lemari Obat	10 unit
8. Bedscreen	25 unit
9. Tensimeter	10 unit
10. Stetoscope	10 unit
11. Instrument table	7 unit

**B. INSTALASI GAWAT DARURAT**

1. Anestesi Machine	1 Unit
2. Operating Table	1 unit
3. Operating Lamp	1 unit
4. Scrub sinks dual control (Tempat cuci)	1 unit

**C. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)**

1. Patient Monitor	3 unit
2. Ventilator For Adult and Pediatric	1 unit
3. Infusion Pump	1 unit
4. Syringe Pump	1 unit



5.EEG	1 unit
6.EMG	1 unit

D. INSTALASI PENUNJANG MEDIK

RADIOLOGI

1.CT Scan	1 unit
2.USG Portable	1 unit
3.Panoramic	1 unit

LABORATORIUM

1. Chemistry Analyzer	1 unit
-----------------------	--------

E. INSTALASI PENUNJANG MEDIK

1. Incenerator	1 unit
2. Plasma Sterilizer	1 unit
3. Ambulance Emergency – Karoseri	1 unit

- Bahwa nilai HPS sebesar Rp. 16.982.370.000,- yang ditetapkan oleh Dra. Suridah selaku PPK (*Terpidana*) dan disetujui oleh dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku KPA (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dengan memasukkan harga diskon yang merupakan hak negara dan harga tersebut tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga nilai HPS menjadi jauh lebih tinggi dari harga pasar yang wajar yang memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 dengan dasar survey harga di Jakarta di PT. Megah Alkesindo, PT. Graha Ismaya dan CV. Anugerah Karya Mandiri kemudian berdasarkan Price List dalam surat penawaran produk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB dari ;

- PT. Megah Alkesindo, PT. Graha Ismaya, CV. Bryan Lab, CV. Akmal Djaya Khatulistiwa, PT. Cahaya Mas Cemerlang, dan PT. Anugerah Karya Mandiri dimana harga yang digunakan adalah harga sebelum diskon pembelian namun harga tersebut dinaikkan lagi dalam HPS.
- CV. Bryan Lab Sub-Distributor dari PT. Genta Buana Astadeca, dimana harga dari CV. Bryan Lab lebih mahal dari PT. Genta Buana Astadeca sebagai distributor.
- Membuat dua item barang padahal barang tersebut satu jenis dalam satu kesatuan namun dibuat dua jenis alat yakni 1 (satu) unit ST Scan dan 1 (satu) Panoramic dari PT. Cahaya Dinamies.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana sudah umum diketahui jika produk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB terdapat diskon penjualan dan diskon pembelian dari masing-masing distributor bila dibeli dalam jumlah yang banyak (pengadaan barang/jasa pemerintah), namun nilai HPS yang ditetapkan adalah sama dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.982.370.000,- tanpa mengurangi diskon/potongan harga Produk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB, dengan demikian nilai HPS tersebut tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga nilai HPS menjadi jauh lebih tinggi dari harga pasar yang wajar, mengakibatkan Negara/Daerah tidak memperoleh hak berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh Negara/daerah sehingga HPS yang ditetapkan Dra. Suridah selaku PPK (*Terpidana*) dan dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku KPA (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yaitu "Penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah", Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya Pasal 5, Pasal 6 huruf a, f dan g, dan pasal 66 ayat (7) dan ayat (8) yaitu "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar"

- Bahwa Amran Madjid, ST kemudian menyerahkan HPS tersebut pada Pokja II pada ULP Pemerintah Kabupaten Poso selanjutnya tgl 03 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 dilakukan pelelangan Umum dengan metode pascakualifikasi satu file/sistem gugur secara system pelelangan secara Elektronik (SPSE) oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab Poso, dimana HPS ini yang dijadikan dasar oleh POKJA II saat proses lelang pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013 untuk menilai kewajaran harga penawaran.
- Bahwa saat proses lelang pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA 2013 Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama meminjamkan perusahaannya kepada LODY ABRAHAM OMBUH (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dengan perjanjian secara lisan bahwa Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku

Halaman 11 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Prasida Ekatama akan diberikan Fee peminjaman perusahaan sebesar kurang lebih 2% - 2,5% atau kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- dari keuntungan yang diperoleh LODY ABRAHAM OMBUH (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) atas pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA 2013 dan administrasi pelelangan disiapkan dan diurus oleh LODY ABRAHAM OMBUH sehingga Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama hanya tinggal menandatangani administrasi yang terkait dengan proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama bersama-sama dengan Lody Abraham Ombuh (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 dalam proses lelang Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 bersekongkol dengan pelaku usaha lainnya untutuk mengatur proses pelelangan sedemikian rupa sehingga PT. Prasida Ekatama menjadi pemenang lelang Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 hal tersebut dapat dilihat dari bukti surat permintaan dukungan yang ditanda tangani oleh Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama dari PT. Prasida Ekatama kepada PT. Megah Alkesindo yang dibuat dalam satu Surat Permintaan Dukungan yakni Surat Nomor : 32/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk memberikan Surat Dukungan kepada PT. Prasida Ekatama, PT Arsa Prima Lestari dan PT Bima Raya Nusantara, dimana nantinya ketiga perusahaan tersebut akan mengikuti proses lelang pekerjaan Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013.
- Bahwa dalam proses lelang untuk pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013 terdapat 5 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu:
  1. PT. Prasida Ekatama dengan nilai penawaran Rp.16. 472.819.000,-
  2. PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dengan nilai penawaran Rp. 16.727.559.000,-
  4. PT. Husada Utama Coupler dengan nilai penawaran Rp. 13.447.856.900,-
  4. PT. Arsa Prima Lestari dengan nilai penawaran Rp.16.642.669.000,-

Halaman 12 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Bima Raya Nusantara dengan nilai penawaran

Rp. 16.557.753.000,-

Berdasarkan hasil evaluasi kesatu (administrasi) PT. Husada Utama Coupler dinyatakan tidak lulus karena jaminan penawaran tidak ada, hasil evaluasi biaya PT. Arsa Prima Lestari dinyatakan tidak lulus dikarenakan brosur dan dukungan tidak lengkap dan PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dinyatakan tidak lulus dikarenakan KD tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan evaluasi tersebut pokja 2 ULP Kab. Poso menetapkan PT. Prasida Ekatama sebagai pemenang lelang dengan pertimbangan nilai penawarannya lebih rendah dibandingkan PT. Bima Raya Nusantara.

- Bahwa pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013 adalah PT. Prasida Ekatama dengan penawaran Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa kontrak kerja antara RSUD Kab. Poso dan PT. Prasida Ekatama berdasarkan kontrak Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUDPOSO/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.16.472.819.000,- dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender tanggal 26 Juni 2013 s/d 22 November 2013, dimana Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku direktur PT. Prasida Ekatama menandatangani kontrak kerja yang dibawa oleh Lody Abraham Ombuh (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) ke rumah Terdakwa Stenny Tumbelaka di Manado untuk ditanda-tangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku direktur PT. Prasida Ekatama seakan-akan kontrak kerja tersebut ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak yaitu Dra. Suridah selaku PPK (Terpidana) dan Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku direktur PT. Prasida Ekatama pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 di Poso dan seakan-akan yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama padahal pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Lody Abraham Ombuh (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*)
- Bahwa pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Poso TA 2013 yang dilaksanakan oleh LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 menggunakan PT. Prasida Ekatama telah dibayarkan 100% total sebesar Rp. 14.750.760.650,- (setelah nilai kontrak

Halaman 13 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.16.472.819.000,- dikurangi pajak sebesar Rp. 1.722.158.350,-) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka total sebesar Rp. 2.950.132.130,- :
  - a. Berdasarkan SPM Nomor : 00002/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 030008F tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 2.819.843.494,- untuk Pembayaran uang muka (20%), pembayaran pajak PPN sesuai SSP tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 286.278.527,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 42.941.779,-
  - b. Berdasarkan SPM Nomor : 00002/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 030009F/052/112 tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 130.288.636,- untuk Pembayaran Uang Muka (20%), pembayaran pajak PPN sesuai SSP tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 13.227.273,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 1.984.091,-.
2. Pembayaran Terminj 1 total sebesar Rp. 10.030.449.242,- :
  - a. Berdasarkan SPM Nomor : 00013/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 032644F/052/112 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 442.981.364,- untuk Terminj 1 (85%), pembayaran pajak PPN sesuai SSP tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 44.972.727,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 6.745.909,-.
  - b. Berdasarkan SPM Nomor : 00013/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 032643F/052/112 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 9.587.467.878,- untuk Terminj 1 (85%), pembayaran pajak PPN sesuai SSP tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 973.346.993,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 146.002.049,-.
3. Pembayaran 100% total sebesar Rp. 1.770.079.278,- :
  - a. Berdasarkan SPM Nomor : 00023/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 035720F/052/112 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 78.173.181,- untuk Pembayaran 100%, pembayaran pajak PPN sesuai SSP tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 7.936.364,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 1.190.455,-.
  - b. Berdasarkan SPM Nomor : 00023/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 035721F/052/112 tanggal 19 Desember 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.691.906.097,- untuk Pembayaran 100%, pembayaran pajak PPN 10% sesuai SSP tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 171.767.116,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 25.765.067,-.

- Bahwa pencairan dana yang diterima oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama terkait Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA 2013 dan berdasarkan instruksi atau permintaan LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 kepada Kenny Ridwan Wijaya yaitu Suami Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku direktur PT. Prasida Ekatama dana tersebut digunakan untuk :
  - A. Pembayaran dari PT. Prasida Ekatama kepada Distributor dengan cara transfer antar Bank total sebesar Rp 8.880.315.000,- :
  - B. Diberikan kepada LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 dari PT. Prasida Ekatama dengan cara memberikan cek total sebesar Rp 5.575.255.000,-
  - C. Yang diterima oleh Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku direktur PT. Prasida Ekatama total sebesar sebesar Rp. 295.000.000,- dengan rincian:
    - 1. Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) fee perusahaan.
    - 2. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setoran kekurangan pembayaran pajak PPH.
- Bahwa nilai HPS sebesar Rp. 16.982.370.000,- yang ditetapkan oleh Dra. Suridah selaku PPK (*Terpidana*) dan disetujui oleh dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku KPA (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dengan memasukkan harga diskon yang merupakan hak negara dan harga tersebut tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga nilai HPS menjadi jauh lebih tinggi dari harga pasar yang wajar yang memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada LODY ABRAHAM OMBUH selaku Pelaksana Pengadaan Alat

Halaman 15 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 bertentangan dengan:

1. Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara "Penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah".
2. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya.
3. Pasal 6 huruf a, f dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya, menyebutkan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi Etika Pengadaan sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
4. Pasal 66 ayat (7) dan (8 )Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya:
  1. Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
    - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
    - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
    - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;



- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pasal 66 ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Dan perbuatan Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama bersama-sama dengan LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) menggunakan PT. Prasida Ekatama mengikuti Proses Lelang dan melakukan perbuatan bersekongkol dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur proses pelelangan mengatur proses lelang sedemikian rupa sehingga PT. Prasida Ekatama menjadi pemenang lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kab. Poso TA 2013 padahal senyatanya Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama bukan sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kab. Poso TA 2013 melainkan Lody Abraham Ombuh (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bagian Keempat Persekongkolan Pasal 22 "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*" dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyedia Barang/Jasa Pasal 87 ayat 3 "*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan*



*Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”.*

- Bahwa perbuatan Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama tersebut diatas secara bersama-sama dengan Terdakwa Lody Abraham Ombuh (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013, dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku KPA (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dan Dra. Suridah selaku PPK (*Terpidana*) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.814.232.150,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan Dan KB Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 Oleh Universitas Tadulako Tahun 2019.

Perbuatan terdakwa STENNY TUMBELAKA tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDIAR:**

Bahwa ia terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 yang menggunakan perusahaan PT. Prasida Ekatama dan Dra. SURIDAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*Terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2603 K/Pid.Sus/2020 tanggal 15 Oktober 2020*) serta dr. DJANI MOULA, M. Kes. MM (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pendetangan Surat Perintah

Halaman 18 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kab Poso TA 2013, yang pada waktu tertentu sejak bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di RSUD Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain* yakni Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama dan LODY ABRAHAM OMBUH selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 yang menggunakan perusahaan PT. Prasida Ekatama *atau suatu korporasi* PT. PRASIDA EKATAMA, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yang ada pada diri Dra. SURIDAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*Terpidana*) dan dr. DJANI MOULA, M. Kes. MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pada pekerjaan Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 dimana HPS tersebut disusun dengan memasukkan harga diskon yang merupakan hak negara dan harga tersebut tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga HPS menjadi jauh lebih tinggi dari harga pasar yang wajar, dan *menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri* terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama dan Lody Abraham Ombuh (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 bersekongkol dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur proses pelelangan sedemikian rupa sehingga PT. Prasida Ekatama menjadi Pemenang Lelang pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 yang *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp. 4.814.232.150,- berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Ahli dari Universitas Tadulako Tanggal 26 Agustus 2019 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : 024.04.4.180163/2013 tgl 15 Mei 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso mendapat anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp.16.982.370.000,- yang terdiri dari Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan sebesar 16.232.370.000,- ( enam belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa Bupati Poso (PIET INKIRIWANG) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pendetangan Surat Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kab Poso TA 2013 yakni :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Djani Moula, M. Kes. MM
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. SURIDAH
3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : RISA RERUNGAN, SKM. M. Kes.
4. Bendahara Pengeluaran : YAHYA LIPUTO, SKM.

- Bahwa anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor dengan nilai total sebesar Rp. 16.982.370.000,- untuk pengadaan:

## A. INSTALASI PERAWATAN KELAS III

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Matteras                   | 20 unit |
| 2. Hospital Bed with Matteras | 14 Unit |
| 3. Bedside cabinet            | 14 unit |
| 4. X-ray Viewer               | 10 unit |
| 5. Regulator Oksigen          | 20 unit |
| 6. Lemari Linen               | 10 unit |
| 7. Lemari Obat                | 10 unit |
| 8. Bedscreen                  | 25 unit |
| 9. Tensimeter                 | 10 unit |
| 10. Stetoscope                | 10 unit |

Halaman 20 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



11. Instrument table 7 unit

**B. INSTALASI GAWAT DARURAT**

1. Anestesi Machine 1 Unit

2. Operating Table 1 unit

3. Operating Lamp 1 unit

4. Scrub sinks dual control (Tempat cuci) 1 unit

**C. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)**

1. Patient Monitor 3 unit

2. Ventilator For Adult and Pediatric 1 unit

3. Infusion Pump 1 unit

4. Syringe Pump 1 unit

5. EEG 1 unit

6. EMG 1 unit

**D. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

**RADIOLOGI**

1. CT Scan 1 unit

2. USG Portable 1 unit

3. Panoramic 1 unit

**LABORATORIUM**

1. Chemistry Analyzer 1 unit

**E. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

1. Incenerator 1 unit

2. Plasma Sterilizer 1 unit

3. Ambulance Emergency – Karoseri 1 unit

- Bahwa nilai HPS sebesar Rp. 16.982.370.000,- yang ditetapkan oleh Dra. Suridah selaku PPK (*Terpidana*) dan disetujui oleh dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku KPA (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dengan memasukkan harga diskon yang merupakan hak negara dan harga tersebut tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga nilai HPS menjadi jauh lebih tinggi dari harga pasar yang wajar yang memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 dengan dasar survey harga di Jakarta di PT. Megah Alkesindo, PT. Graha Ismaya dan CV. Anugerah Karya Mandiri



kemudian berdasarkan Price List dalam surat penawaran produk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB dari ;

- a. PT. Megah Alkesindo, PT. Graha Ismaya, CV. Bryan Lab, CV. Akmal Djaya Khatulistiwa, PT. Cahaya Mas Cemerlang, dan PT. Anugerah Karya Mandiri dimana harga yang digunakan adalah harga sebelum diskon pembelian namun harga tersebut dinaikkan lagi dalam HPS.
- b. CV. Bryan Lab Sub-Distributor dari PT. Genta Buana Astadeca, dimana harga dari CV. Bryan Lab lebih mahal dari PT. Genta Buana Astadeca sebagai distributor.
- c. Membuat dua item barang padahal barang tersebut satu jenis dalam satu kesatuan namun dibuat dua jenis alat yakni 1 (satu) unit ST Scan dan 1 (satu) Panoramic dari PT. Cahaya Dinamies.

Dimana sudah umum diketahui jika produk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB terdapat diskon penjualan dan diskon pembelian dari masing-masing distributor bila dibeli dalam jumlah yang banyak (pengadaan barang/jasa pemerintah), namun nilai HPS yang ditetapkan adalah sama dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.982.370.000,- tanpa mengurangi diskon/potongan harga Produk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB, dengan demikian nilai HPS tersebut tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga nilai HPS menjadi jauh lebih tinggi dari harga pasar yang wajar, mengakibatkan Negara/Daerah tidak memperoleh hak berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh Negara/daerah sehingga HPS yang ditetapkan Dra. Suridah selaku PPK (*Terpidana*) dan dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku KPA (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) tidak mempedomani Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yaitu "Penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah", Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya Pasal 5, Pasal 6 huruf a, f dan g, dan pasal 66 ayat (7) dan ayat (8) yaitu "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amran Madjid, ST kemudian menyerahkan HPS tersebut pada Pokja II pada ULP Pemerintah Kabupaten Poso selanjutnya tgl 03 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 dilakukan pelelangan Umum dengan metode pascakualifikasi satu file/sistem gugur secara system pelelangan secara Elektronik (SPSE) oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab Poso, dimana HPS ini yang dijadikan dasar oleh POKJA II saat proses lelang pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013 untuk menilai kewajaran harga penawaran.
- Bahwa saat proses lelang pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA 2013 Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama meminjamkan perusahaannya kepada LODY ABRAHAM OMBUH (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dengan perjanjian secara lisan bahwa Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama akan diberikan Fee peminjaman perusahaan sebesar kurang lebih 2% - 2,5% atau kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- dari keuntungan yang diperoleh LODY ABRAHAM OMBUH (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) atas pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA 2013 dan administrasi pelelangan disiapkan dan diurus oleh LODY ABRAHAM OMBUH sehingga Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama hanya tinggal menandatangani administrasi yang terkait dengan proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama dalam proses lelang Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 menandatangani surat permintaan dukungan yang disiapkan oleh Lody Abraham Ombuh (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dari PT. PRASIDA EKATAMA kepada PT. Megah Alkesindo yang dibuat dalam satu Surat Permintaan Dukungan yakni Surat Nomor : 32/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk memberikan Surat Dukungan kepada PT. PRASIDA EKATAMA, PT Arsa Prima Lestari dan PT Bima Raya Nusantara, dimana nantinya ketiga perusahaan tersebut akan mengikuti proses lelang pekerjaan Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013.

Halaman 23 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses lelang untuk pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013 terdapat 5 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu:
  1. PT. Prasida Ekatama dengan nilai penawaran Rp.16. 472.819.000,-
  2. PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dengan nilai penawaran Rp. 16.727.559.000,-
  3. PT. Husada Utama Coupler dengan nilai penawaran Rp. 13.447.856.900,-
  4. PT. Arsa Prima Lestari dengan nilai penawaran Rp. 16.642.669.000,-
  5. PT. Bima Raya Nusantara dengan nilai penawaran Rp. 16.557.753.000,-Berdasarkan hasil evaluasi kesatu (administrasi) PT. Husada Utama Coupler dinyatakan tidak lulus karena jaminan penawaran tidak ada, hasil evaluasi biaya PT. Arsa Prima Lestari dinyatakan tidak lulus dikarenakan brosur dan dukungan tidak lengkap dan PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dinyatakan tidak lulus dikarenakan KD tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan evaluasi tersebut pokja 2 ULP Kab. Poso menetapkan PT. Prasida Ekatama sebagai pemenang lelang dengan pertimbangan nilai penawarannya lebih rendah dibandingkan PT. Bima Raya Nusantara.
- Bahwa pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013 adalah PT. Prasida Ekatama dengan penawaran Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa kontrak kerja antara RSUD Kab. Poso dan PT. Prasida Ekatama berdasarkan kontrak Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUDPOSO/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.16.472.819.000,- dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender tanggal 26 Juni 2013 s/d 22 November 2013, dimana Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku direktur PT. Prasida Ekatama menandatangani kontrak kerja yang dibawa oleh Lody Abraham Ombuh (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) ke rumah Terdakwa Stenny Tumbelaka di Manado untuk ditanda-tangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku direktur PT. Prasida Ekatama seakan-akan kontrak kerja tersebut ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak yaitu Dra. Suridah selaku PPK (Terpidana) dan Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku direktur PT. Prasida Ekatama pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 di Poso dan seakan-akan yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT.

Halaman 24 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasida Ekatama padahal pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Lody Abraham Ombuh (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*).

- Bahwa pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Poso TA 2013 yang dilaksanakan oleh LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 menggunakan PT. Prasida Ekatama telah dibayarkan 100% total sebesar Rp. 14.750.760.650,- (setelah nilai kontrak Rp.16.472.819.000,- dikurangi pajak sebesar Rp. 1.722.158.350,-) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka total sebesar Rp. 2.950.132.130,- :

- a. Berdasarkan SPM Nomor : 00002/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 030008F tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 2.819.843.494,- untuk Pembayaran uang muka (20%), pembayaran pajak PPN sesuai SSP tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 286.278.527,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 42.941.779,-
- b. Berdasarkan SPM Nomor : 00002/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 030009F/052/112 tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp. 130.288.636,- untuk Pembayaran Uang Muka (20%), pembayaran pajak PPN sesuai SSP tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 13.227.273,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 1.984.091,-.

2. Pembayaran Terminj 1 total sebesar Rp. 10.030.449.242,- :

- a. Berdasarkan SPM Nomor : 00013/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 032644F/052/112 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 442.981.364,- untuk Terminj 1 (85%), pembayaran pajak PPN sesuai SSP tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 44.972.727,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 6.745.909,-.
- b. Berdasarkan SPM Nomor : 00013/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 032643F/052/112 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 9.587.467.878,- untuk Terminj 1 (85%), pembayaran pajak PPN sesuai SSP tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 973.346.993,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 146.002.049,-.

3. Pembayaran 100% total sebesar Rp. 1.770.079.278,- :

Halaman 25 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan SPM Nomor : 00023/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 035720F/052/112 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 78.173.181,- untuk Pembayaran 100%, pembayaran pajak PPN sesuai SSP tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 7.936.364,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 1.190.455,-.
- b. Berdasarkan SPM Nomor : 00023/180163/SPM-LS/RSUDPOSO /2013, SP2D Nomor : 035721F/052/112 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 1.691.906.097,- untuk Pembayaran 100%, pembayaran pajak PPN 10% sesuai SSP tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 171.767.116,- dan pembayaran pajak PPh sesuai SSP tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp. 25.765.067,-.
- Bahwa pencairan dana yang diterima oleh PT. Prasida Ekatama terkait Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA 2013 dan berdasarkan instruksi atau permintaan LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 kepada Kenny Ridwan Wijaya yaitu Suami Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku direktur PT. Prasida Ekatama dana tersebut digunakan untuk :
  - A. Pembayaran dari PT. Prasida Ekatama kepada Distributor dengan cara transfer antar Bank total sebesar Rp 8.880.315.000,- :
  - B. Diberikan kepada LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 dari PT. Prasida Ekatama dengan cara memberikan cek total sebesar Rp 5.575.255.000,-
  - C. Yang diterima oleh Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku direktur PT. Prasida Ekatama total sebesar sebesar Rp. 295.000.000,- dengan rincian:
    1. Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) fee perusahaan.
    2. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setoran kekurangan pembayaran pajak PPH.
- Bahwa nilai HPS sebesar Rp. 16.982.370.000,- yang ditetapkan oleh Dra. Suridah selaku PPK (*Terpidana*) dan disetujui oleh dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku KPA (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dengan

Halaman 26 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



memasukkan harga diskon yang merupakan hak negara dan harga tersebut tidak berdasarkan data harga pasar setempat yang dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga nilai HPS menjadi jauh lebih tinggi dari harga pasar yang wajar yang memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada LODY ABRAHAM OMBUH selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Dra. Suridah selaku PPK (*Terpidana*) dan dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku KPA (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) bertentangan dengan:

1. Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “Penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”.
2. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya.
3. Pasal 6 huruf a, f dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya, menyebutkan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi Etika Pengadaan sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
4. Pasal 66 ayat (7) dan (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya:
  1. Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pasal 66 ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Dan perbuatan Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama bersama-sama dengan LODY ABRAHAM OMBUH (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) menggunakan PT. Prasida Ekatama mengikuti Proses Lelang dan melakukan perbuatan bersekongkol dengan pelaku usaha lainnya untuk mengatur proses pelelangan mengatur proses lelang sedemikian rupa sehingga PT. Prasida Ekatama menjadi pemenang lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kab. Poso TA 2013 padahal senyatanya Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama bukan sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kab. Poso TA 2013 melainkan Lody Abraham Ombuh (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bagian Keempat

Halaman 28 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persekongkolan Pasal 22 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyedia Barang/Jasa Pasal 87 ayat 3 “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”.

Bahwa perbuatan Terdakwa STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama tersebut diatas secara bersama-sama dengan Lody Abraham Ombuh (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) selaku Pelaksana Pengadaan Alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013, dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku KPA (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dan Dra. Suridah selaku PPK (*Terpidana*) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.814.232.150,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan Dan KB Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 Oleh Universitas Tadulako Tahun 2019.

Perbuatan terdakwa LODY ABRAHAM OMBUH tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Amran Madjid, S.T,M.H.**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Stenny Tumbelaka dan tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi memiliki hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama adalah pemenang pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA. 2013.
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran ± Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bersumber dari dana Pembantuan /APBN Tahun 2013, adapun saksi sebagai Staf Perencanaan Program pada RSUD Kabupaten Poso pernah diperintah secara lisan oleh Direktur RSUD untuk membantu PPK saat itu yakni Dra. Suridah dalam melaksanakan tugasnya.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Staf Perencanaan Program pada RSUD Kabupaten Poso adalah dr. DJANI MOULA, M.Kes.M.M., untuk SK nomor dan saksi sudah tidak ingat lagi, adapun Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Membantu pelaksanaan kegiatan perencanaan dan program di RSUD Kab Poso.
- Biasanya setiap akhir tahun dari tiap – tiap ruangan pelayanan kesehatan mengajukan kebutuhan alat kesehatan kemudian permintaan tersebut dibuatkan rekapitulasi dalam Daftar Kebutuhan Barang Unit (RKBU) untuk tahun anggaran berikutnya :
  1. Instalasi Perawatan Kelas III
  2. Instalasi Gawat Darurat
  3. Instalasi Intensive Care Unit
  4. Instalasi Penunjang Medik
  5. Laboratorium
  6. Instalasi Penunjang Non Medik
- Bahwa Permintaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso dari masing – masing ruangan semuanya tidak semuanya dapat dipenuhi kebutuhannya karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- Bahwa saksi mengetahui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013

Halaman 30 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan cara penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 sebelumnya saksi tidak mengetahui dikarenakan di tahun 2013 tersebut atau pada saat pelaksanaan pengadaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan saksi hanya merupakan Staf Perencanaan Program pada RSUD Kabupaten Poso dan hanya membantu Dra. Suridah selaku PPK dalam menyusun HPS berdasarkan perintah dr. Djani Moula.
- Bahwa sekitar awal tahun 2013 dr. Djani Moula, M. Kes., MM selaku Direktur RSUD Kab. Poso bersama-sama Dra. Suridah dan Amran Madjid berangkat ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta dalam rangka pembahasan rencana anggaran APBN di RSUD Kab. Poso TA. 2013 termasuk di dalamnya anggaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013, yang mana pada saat itu dr. Djani Moula selaku Direktur RSUD bersama-sama Dra. Suridah dan Amran Madjid di jemput di bandara Soekarno Hatta oleh Lody Abraham Ombuh yang ternyata dikemudian hari Lody Abraham Ombuh adalah sebagai orang yang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 dengan menggunakan PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : 024.04.4.180163/2013 tgl 15 Mei 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso mendapat anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan Rp. 16.232.370.000,- (enam belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdapat SK Bupati Poso (PIET INKIRIWANG) Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pendatangan Surat

Halaman 31 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pembayaran serta Bendaara Pengeluaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kab Poso TA 2013 yakni :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Djani Moula, M. Kes. MM
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. Suridah
3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : Risa Rerungan, SKM.
4. Bendahara Pengeluaran : Yahya Liputo, SKM

- Bahwa pihak yang terkait dengan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 adalah:

- Kuasa Pengguna Anggaran : dr. DJANI MOULA, M. Kes. MM
- Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. Suridah
- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : Risa Rerungan, SKM, M.Kes.
- Bendahara Pengeluaran : Yahya Liputo, SKM.
- Penyedia Barang : PT. Prasida Ekatama
- Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang : Gusnawati Abdul Karim
- Staf Teknis : Amran Madjid, ST.
- Staf Administrasi : Haryatno A. Rahim

- Bahwa dr. Djani Moula, M. Kes., MM selaku KPA menugaskan saksi untuk menyusun HPS pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013,

- Bahwa saksi tidak mempunyai kemampuan atau keahlian dalam menyusun HPS dan juga saksi tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah pada waktu itu.

- Bahwa dalam menyusun HPS pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013, saksi tidak mempedomani ketentuan tentang penetapan HPS dan sumber harga yang dapat dipertanggung jawabkan, melainkan dalam penyusunan HPS tersebut saksi hanya mengambil harga berdasarkan Price List dalam surat penawaran produk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor dari ;

- a. PT. Megah Alkesindo, PT. Graha Ismaya, CV. Bryan Lab, CV. Akmal Djaya Khatulistiwa, PT. Cahaya Mas Cemerlang dan PT. Anugerah Karya Mandiri dimana harga yang digunakan adalah harga sebelum diskon pembelian namun harga tersebut dinaikkan lagi dalam HPS.

Halaman 32 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. CV. Bryan Lab Sub-Distributor dari PT. Genta Buana Astadeca, dimana harga dari CV. Bryan Lab lebih mahal dari PT. Genta Buana Astadeca sebagai distributor.
- c. Membuat dua item barang padahal barang tersebut satu jenis dalam satu kesatuan namun dibuat dua jenis alat yakni 1 (satu) unit CT Scan dan 1 (satu) Panoramic dari PT. Cahaya Dinamies.
- Bahwa dalam menyusun HPS saksi tetap memasukkan potongan harga atau diskon.
  - Bahwa kemudian HPS yang saksi susun tersebut beserta distributor saksi informasikan kepada Lody Abraham Ombuh.
  - Bahwa setelah HPS tersebut saksi susun kemudian saksi laporkan kepada dr. Djani Moula, M. Kes., MM selaku KPA dan kemudian HPS tersebut diserahkan kepada PPK Dra. Suridah untuk ditandatangani sebagai bentuk penetapan HPS dengan nilai yang sama dengan pagu anggaran yakni sebesar Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian jenis pengadaan sebagai berikut:

**A. INSTALASI PERAWATAN KELAS III**

1. Matteras	20 unit
2. Hospital Bed with Matteras	14 unit
3. Bedside cabinet	14 unit
4. X-ray Viewer	10 unit
5. Regulator Oksigen	20 unit
6. Lemari Linen	10 unit
7. Lemari Obat	10 unit
8. Bedscreen	25 unit
9. Tensimeter	10 unit
10. Stetoscope	10 unit
11. Instrument table	7 unit

**B. INSTALASI GAWAT DARURAT**

1. Anestesi Machine	1 Unit
2. Operating Table	1 unit
3. Operating Lamp	1 unit
4. Scrub sinks dual control (Tempat cuci)	1 unit

**C. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)**

1. Patient Monitor	3 unit
2. Ventilator For Adult and Pediatric	1 unit





3. Infusion Pump	1 unit
4. Syringe Pump	1 unit
5. EEG	1 unit
6. EMG	1 unit

**D. INSTALASI PENUNJANG MEDIK RADIOLOGI**

1. CT Scan	1 unit
2. USG Portable	1 unit
3. Panoramic	1 unit

**LABORATORIUM**

1. Chemistry Analyzer	1 unit
-----------------------	--------

**E. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

1. Incenerator	1 unit
2. Plasma Sterilizer	1 unit
3. Ambulance Emergency – Karoseri	1 unit

- Bahwa setelah HPS tersebut ditetapkan, dr. Djani Moula, M. Kes., MM selaku KPA memerintahkan saksi untuk menyerahkan dokumen lelang termasuk HPS didalamnya kepada Angkasa Asrai Kadoy selaku ketua Pokja II pada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Barang dan Jasa Kab. Poso tanpa sepengetahuan Dra. Suridah selaku PPK.
- Bahwa pemenang lelang dalam pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013 adalah PT. Prasida Ekatama dengan nilai penawaran Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah proses lelang dilaksanakan dan telah terdapat pemenang lelang, saksi diperintahkan oleh dr. Djani Moula, M. Kes., MM selaku KPA untuk menyusun Kontrak Kerja antara RSUD Kab. Poso dengan PT. Prasida Ekatama selaku pemenang lelang pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013.
- Bahwa kontrak kerja tersebut saksi serahkan kepada Lody Abraham Ombuh atas perintah dr. Djani Moula, M. Kes., MM selaku KPA untuk ditandatangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku direktur PT. Prasida Ekatama di Manado.
- Bahwa setelah kontrak kerja ditanda tangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku direktur PT. Prasida Ekatama di Manado selanjutnya



kontrak kerja tersebut dibawa kembali oleh Lody Abraham Ombuh untuk kembali diserahkan kepada saksi di RSUD Kab. Poso

- Bahwa saksi kemudian menyerahkan kembali kontrak kerja kepada dr. Djani moula selaku KPA dan selanjutnya dr. Djani Moula, M. Kes., MM selaku KPA menyuruh saksi memanggil Dra. Suridah diruang kerjanya di RSUD Kab. Poso untuk menandatangani kontrak kerja sehingga Kontrak kerja tersebut.
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013 antara RSUD Kab. Poso dan PT. Prasida Ekatama Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 16.472.819.000,- dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender tanggal 26 Juni 2013 s/d 22 November 2013.
- Bahwa proses pembayaran pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013 dibayarkan melalui 3 tahap yakni :
  1. Pembayaran Uang Muka total sebesar Rp. 2.950.132.130,-
  2. Pembayaran Terminj 1 total sebesar Rp. 10.030.449.242,-
  3. Pembayaran 100% total sebesar Rp. 1.770.079.278,-
- Bahwa pada saat sebelum dilakukannya pembayaran tahap II (terminj 1), saksi bersama-sama dengan Dra. Suridah selaku PPK berangkat ke Jakarta dan setibanya di Jakarta dijemput Lody Abraham Ombuh di Bandara Soekarno Hatta untuk diantarkan ke Hotel, kemudian keesokan harinya saksi dan Dra. Suridah selaku PPK dijemput oleh Lody Abraham Ombuh untuk mengecek ketersediaan barang alat kesehatan di distributor.
- Bahwa seingat saksi PT. Cahaya Dynamics memberikan harga yang terpisah untuk kedua alat radiologi (CT. Scan dan Panoramic) namun saksi lupa berapa harga untuk masing-masing alat tersebut.
- Bahwa saksi memisahkan menjadi dua item peralatan Radiologi untuk CT. Scan dan Panoramic karena permintaan dari bagian yang akan menggunakan barang tersebut ( Instalasi Penunjang Medik) memberikan daftar kebutuhan dalam item terpisah ke Bagian Perencanaan RSUD Kab Poso sehingga di Bagian Perencanaan dan ketika menyusun HPS maka CT. Scan dan Panoramic disusun dengan item dan harga terpisah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen dari PT. Cahaya Dynamics berupa Faktur Pajak tanggal 19 Desember 2013, invoice tanggal 22 Juli 2013, Faktur Pajak tanggal 22 Juli 2013 dan kwitansi tanggal 19 Desember 2013 harga alat CT. Scan dan Panoramic merupakan satu kesatuan seharga Rp. 3.739.998.500,- sedangkan dalam penawaran PT. Prasida Ekatama yang terlampir dalam kontrak Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 TANGGAL 26 Juni 2013, harga kedua alat tersebut dipisahkan yakni 1 (satu) unit CT Scan sebesar Rp. 4.354.577.000,- dan 1 (satu) unit Panoramic sebesar Rp. 827.992.000,- sehingga terjadi perbedaan harga yang sangat besar untuk peralatan kedokteran.
- Bahwa benar ada beberapa distributor Alat Kesehatan yang datang ke RSUD Kab. Poso untuk menawarkan produknya bertemu langsung dengan dr. Djani Moula, M.Kes., MM, dimana dr. Djani Moula, M.Kes., MM mengarahkannya untuk bertemu dengan saksi karena saksi ditugaskan untuk menyusun HPS Pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan Kendaraan Bermotor TA. 2013.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menerima surat penawaran tersebut dari Saudara Roy Ginting, Sales PT. Megah Alkesindo No : 0046/MA/II/Q-S/13 tanggal 04 Februari 2013 yang ditujukan kepada Direktur RSUD Kab. Poso Sulawesi Tengah Up. Bpk. Amran Majid sekitar bulan Januari 2013 di RSUD Poso.
- Bahwa saksi menyerahkan dan memperlihatkan surat penawaran tersebut kepada Dra. Suridah dan dr. Djani Moula selaku Direktur RSUD Kab. Poso dan mereka mengatakan ya, barang ini yang diperlukan rumah sakit, agar memasukkan harga barang – barang dalam surat penawaran tersebut untuk Rencana Kebutuhan Barang (RKB) Tahun 2013 sehingga saksi menginput daftar nama dan harga barang dari PT. Mega Alkesindo dalam RKB.
- Bahwa Isi Surat penawaran dari PT. Mega Alkesindo adalah daftar nama product, type, brand, Co, QTY, price after tax.
- Bahwa Surat penawaran product dari PT. Mega Alkesindo tanggal 04 Februari 2013, yang ditujukan kepada Direktur RSUD Kab. Poso Sulawesi Tengah Up. Bp. Amran Majid karena sebelumnya saksi dengan dr. Djani Moula sudah pernah bertemu dengan Roy Ginting, Sales PT. Mega Alkesindo sekitar bulan Januari 2013 di RSUD Poso, kemudian dr. Djani Moula mengatakan kepada Roy Ginting, agar surat – surat

Halaman 36 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan langsung kepada saksi (Amran Madjid) untuk mempercepat proses atau tindak lanjutnya.

- Bahwa CV. Akmal Djaya pernah mengirim Surat Penawaran produk peralatan kedokteran / kesehatan dan KB ke RSUD Poso berupa alat USG Portable tapi harganya saksi lupa.
- Bahwa benar Surat Penawaran CV. Akmal Djaya Nomor : 366/Eks-ADK/V/13 tanggal 17 Mei 2013 perihal penawaran USG Logic tersebut yang saksi terima dan sudah mencantumkan harga alat yaitu:
  1. USG 2 D logic 100 basic dengan 1 p robe convex Rp.82.500.000,-
  2. USG 2 D logic 100 pro dengan 2 probe Rp.115.500.000,-dan harga produk tersebut yang dijadikan acuan penyusunan HPS adalah USG 2 D logic 100 pro dengan 2 probe Rp.115.500.000,-
- Bahwa untuk jenis Ambulance Emergency, saksi mendapatkan data harga mobil dan biaya interior/eksterior dan biaya BBN KB pengiriman dan pajak semuanya berdasarkan info harga dari CV. Anugerah Karya Mandiri kemudian saksi menambahkan biaya pajak dan keuntungan rekanan namun saksi lupa nilai total harga dalam HPS.
- Bahwa untuk penetapan HPS Chemistry Analyzer Saksi menyusun berdasarkan harga yang ditawarkan oleh sales CV. Bryan Lab Makasar namun harga HPS saksi lupa.
- Bahwa Seingat saksi tidak pernah melakukan survey harga alat Chemistry Analyzer di CV. BRYAN LAB di Makasar, tetapi sekitar awal tahun 2013, pernah berangkat ke Makasar bersama Saudara ALWIN LAGONDA operator pada Instalasi Radiologi untuk melihat cara kerja dan penempatan alat CT Scan sesuai standar yang terpasang di rumah sakit Haji Makassar sebagai perbandingan cara pengoperasian alat CT Scan tersebut, yang mana tiket pesawat pulang pergi sudah disiapkan oleh dr. Djani Moula, penginapan dan akomodasi selama di Makassar juga diberikan oleh dr. Djani Moula.
- Bahwa barang-barang yang dikirimkan oleh masing-masing distributor ke RSUD Kab. Poso ditujukan atas nama saksi bukan atas nama Dra. Suridah selaku PPK.
- Bahwa setelah barang tersebut tiba kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada dr. Djani Moula selaku KPA, dan selanjutnya saksi menghubungi panitia pemeriksa barang untuk memeriksa jenis dan jumlah barang yang diadakan oleh Lody Abraham Ombuh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan telah diserahkan terimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang No.01.1/180163/BA-P/PUK-TP/RSUD Poso/XII/2013 tgl. 17 Desember 2013 selanjutnya dilakukan pengajuan pembayaran kepada Dra. Suridah selaku PPK.
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 seingat saksi pernah dilakukan addendum dan saksi lihat pada Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 20 November 2013 Nomor : 05/ADD-KONT-PUK/TP/RSUD perpanjangan waktu namun saat ini saksi tidak menemukan dokumen addendum kontrak tersebut, alasan sampai dilakukan addendum karena PT. PRASIDA EKATAMA menyurati PPK minta perpanjangan waktu karena salah satu distributor mengalami kendala dalam proses pengiriman barang ke Poso namun saksi lupa jenis barang dan nama distributor yang diajukan oleh PT. PRASIDA EKATAMA sehingga dengan surat tersebut PPK dengan KPA dan Direktur PT. Prasida Ekatama melakukan rapat terkait addendum perpanjangan waktu pelaksanaan tersebut.
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bertugas di RSUD Kab. Poso lagi.
- Bahwa saksi sekarang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso menjabat sebagai PPTK dan sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa benar saksi akui dalam penyusunan HPS pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA 2013 disusun tidak berdasarkan keahlian dan sumber harga yang dapat dipertanggung jawabkan dimana memasukkan harga diskon yang merupakan hak negara sehingga HPS menjadi jauh lebih tinggi dari harga pasar yang wajar yang memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada Penyedia, saat itu saksi hanya berpikir untuk menyesuaikan nilai HPS dengan nilai pagu anggaran dan juga saat saksi melaporkan hal tersebut kepada dr. Djani Moula selaku KPA tidak ada koreksi dan tidak ada teguran kepada saksi untuk memperbaiki hal tersebut.
- Bahwa benar saat ini setelah saksi mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah, saksi baru mengetahui dalam proses penyusunan HPS, terlebih dahulu harus melakukan survey harga dengan melihat spesifikasi teknis, asal negara produsen, harga barang

Halaman 38 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding minimal 3 (tiga) distributor penjual alat kesehatan yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dan tidak boleh memasukkan diskon atau potongan harga dalam nilai HPS, demikian juga tidak boleh memberikan informasi HPS kepada salah satu calon peserta lelang sebelum proses lelang dimulai.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

**2. Angkasa Asrai Kadoy**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Stenny Tumbelaka dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bersumber dari APBN tahun 2013 dan saksi sebagai Ketua Pokja II Pengadaan pekerjaan tersebut pada POKJA ULP tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 188.45/0149/2013 dan tanggal 27 Januari 2013 SK Ketua Pokja 2 ULP Kab. Poso, Tugas dan tanggungjawab saksi diatur dalam PERPRES No 54 tahun 2010 yaitu :
  - Melakukan rencana pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
  - Menetapkan dokumen Pengadaan
  - Menentukan besarnya jaminan penawaran
  - Mengumumkan pelelangan
  - Melakukan aanwijzing
  - Menilai kualifikasi penyedia barang
  - Melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
  - Membuat Berita Acara Hasil Pelangan Pengadaan
  - Menetapkan Pemenang
  - Selain tugas pokok dan kewenangan ULP dapat mengusulkan kepada PPK
    - a) perubahan HPS
    - b) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Halaman 39 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada dokumen lelang untuk dilaksanakan pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso TA. 2013 yang diserahkan oleh Amran Madjid kepada saksi selaku Ketua Pokja II.
- Bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 yaitu:
  1. Ketua Pokja II : Angkasa Asrai Kadoy
  2. Sekertaris Pokja II : Indra Salam
  3. Anggota Pokja II : Fadli Djafar
  4. Anggota Pokja II : Efendi
  5. Anggota Pokja II : Haposan.P
- Bahwa terkait dengan proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, kami selaku Pokja II memasukan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS), menentukan besar jaminan penawaran, kemudian membuat nama kelompok kerja (pokja), alamat kelompok kerja, kemudian membuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, harga dan persyaratan kualifikasi.
- Dalam Pengumuman Paket lelang kami mengumumkan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) pada LPSE Kab Poso.
- Dalam membuka File kami melihat penawaran oleh penyedia barang dan jasa (perusahaan atau kontraktor).
- Dalam Mengevaluasi dokumen administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi tersebut kami melihat surat penawaran harga, jaminan penawaran, persyaratan teknis dan persyaratan dokumen kualifikasi yaitu apabila dari perusahaan atau kontraktor yang menyediakan barang dan jasa tidak memenuhi syarat pada setiap evaluasi maka akan kami gugurkan.
- Dalam Pengumuman Pemenang Lelang tersebut diumumkan pemenang satu, pemenang dua.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013.

Halaman 40 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Poso mengeluarkan standar harga satuan kabupaten Poso TA 2013.
- Bahwa, saksi mengetahui jenis dan nilai masing-masing Peralatan Alat Kesehatan pada RSUD Kab. Poso tahun anggaran 2013 yaitu.
  1. Instalasi perawatan kelas III. (matras, hospital bed, Bed side cabinet, X ray, Regulator Oksigen, Lemari Linen, Lemari Obat, bed screen, tensimeter, stetoscope, Instrumen table).
  2. Instalasi Gawat Darurat. (Anestesi Mechine, Operating table, Operating lamp, scrub sink, duel control)
  3. Instalasi Intensive Care Unit. (Patient monitor, ventivator for adult, infusion pump, Syrynge pump, EEG, EMG.
  4. Instalasi Penunjang medik (ct scan, USG portable, Panoramic, Chemystry analyzer).
  5. Instalasi Penunjang non medic (incenerator, Plasma sterilizer, Ambulance).
- Bahwa besarnya jaminan penawaran Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 adalah 1% s/d 3 % dari HPS.
- Bahwa peserta yang mendaftar 14 Perusahaan dan yang memasukkan penawaran lelang Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 adalah 5 Perusahaan .
  1. PT. Husada Utama Coupler Rp.13.447.856.900,-
  2. PT. Prasida Ekatama Rp. 16.472.819.000,-
  3. PT. Bima Raya Nusantara Rp. 16.557.753.000,-
  4. PT. Arsa Prima Lestari Rp. 16.642.669.000,-
  5. PT. Enseval Putera Megatrading Rp. 16.727.559.000,-Dari 5 perusahaan yang memasukkan penawaran setelah dilakukan penilaian maka PT. Husada Utama Coupler tidak Punya jaminan penawaran, PT. Enseval Putera Megatrading dan PT Arsa Prima Lestari gugur secara teknis. Kemudian yang lulus diurut menurut harga penawaran. Sehingga yang dinyatakan sebagai pemenang :
  1. PT. Prasida Ekatama dengan penawaran Rp. 16.472.819.000,-
  2. PT. Bima Raya Nusantara Rp. 16.557.753.000,-Sehingga setelah lewat masa sanggah maka PT. Prasida Ekatama dengan penawaran Rp. 16.472.819.000,- dinyatakan sebagai pemenang lelang dan POKJA menyurat ke PPK untuk pembuatan kontrak kerja.

Halaman 41 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Membuat HPS adalah PPK kegunaan HPS bagi POKJA untuk pembuatan BOQ, untuk menilai tingkat kewajaran penawaran yang diajukan oleh Rekanan.
- Bahwa harga HPS ditetapkan oleh PPK pada RSUD Kabupaten Poso namun cara pembuatan HPS sudah harus diperhitungkan nilai pajak sebesar 11,5 % keuntungan Penyedia Barang dan jasa max 15%.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Lelang pada Proyek pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso tahun anggaran 2013 , tidak pernah diundang atau diarahkan oleh Bupati Poso atau Keluarga Bupati Poso atau Direktur RSUD Kab. Poso , atau PPK maupun pihak lain, untuk memenangkan PT. Prasida Ekatama dalam proses lelang Pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso TA. 2013.
- Bahwa dasar kami memenangkan PT. Prasida Ekatama berdasarkan pertimbangan lulus persyaratan administrasi dan penawaran terendah namun kami tidak pernah melakukan klarifikasi guna mengecek mengenai kelengkapan administrasi peserta lelang.
- Bahwa saksi hanya mengevaluasi dokumen perusahaan yang masuk di POKJA untuk proses lelang, saksi tidak mengetahui apakah ada yang meminjam atau menggunakan PT. Prasida Ekatama karna dalam surat penawaran PT. Prasida Ekatama ditandatangani sendiri oleh Direkturnyanya yaitu Terdakwa Stenny Tumbelaka.
- Bahwa struktur organisasi PT. Prasida Ekatama setahu saksi adalah Indraputri F. Wongso Sebagai Komisaris dan Terdakwa Stenny Tumbelaka Sebagai Direktur.
- Bahwa Perusahaan tersebut memiliki pengalaman melaksanakan Pengadaan Peralatan Medis, laboratorium dan bahan reagen puskesmas Kabupaten Minahasa dan Pengadaan Peralatan penunjang dan keperawatan di RSUD Ratatotok.
- Bahwa didalam dokumen penawaran Lelang pihak PT. Prasida Ekatama mencantumkan melampirkan Surat Dukungan dari Distributor:
  1. PT. Graha Ismaya alamat: Jl. Sultan Iskandar Muda. Jakarta.
  2. CV. Anugrah Karya Mandiri. Alamat: Jl. Pelopor IV No. 17 RT.01 Tegal alur kalideres Jakarta.
  3. CV. BryanLab alamat: BTN Antara A 14/4 Makassar.
  4. CV. Akmal Djaya Khatulistiwa. Alamat : Kompleks manglayang regency D4 No. 17.

Halaman 42 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Megah Alkesindo alamat : Kompleks Ruko Rawa Bambu JL.  
Rawa Bambu Raya No. 15 G-H Pasar Minggu Jakarta Selatan No.  
Fax (6221) 78847144

6. PT. Cahaya Dynameis alamat : Wisma 46 Kota BNI 47th Floor Jl.  
Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta No. Fax (6221) 5748888

7. PT. Cahaya Mas Cemerlang alamat : Komplek Majapahit Permai  
Blok A No. 110 & Blok C No. 105 Jl. Majapahit No. 18-20-22 Jakarta  
Pusat No. Fax (021) 3457537.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kelima perusahaan yang mengajukan penawaran dengan surat dukungan dari distributor yang sama adalah tidak dibenarkan secara aturan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan atau diskon harga yang ditawarkan oleh pihak Distributor Alat kesehatan kepada pihak Rekanan Penyedia Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso tahun anggaran 2013
- Bahwa saksi selaku ketua Pokja II melakukan kaji ulang terhadap HPS (melaksanakan koreksi aritmatika) yang disusun oleh PPK Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 tapi untuk spesifikasi kami tidak melaksanakan, karena kami menganggap PPK lebih mengetahui spesifikasi barang dibutuhkan.
- Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Pokja II, Sekretaris dan anggota Panitia Pengadaan.
- Bahwa HPS dan Spesifikasi barang yang saksi terima dari Amran Madjid tanpa disertai surat pengantar namun saksi lupa siapa yang menandatangani HPS yang saksi terima baik dalam bentuk fisik maupun soft copy.
- Bahwa saat ini saksi tidak dapat menyerahkan bentuk fisik HPS (hardcopy) dikarenakan sudah tidak dapat ditemukan lagi (hilang) dan saat ini saksi hanya bisa menyerahkan print out soft copy HPS tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat proses pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan Kendaraan Bermotor TA. 2013 pada RSUD Kab. Poso sudah dilaksanakan sesuai aturan atau tidak oleh pokja II mengingat saat itu kami di Pokja II baru

Halaman 43 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertama kali melakukan pelelangan menggunakan sistem Online dimana tahun sebelumnya masih menggunakan sistem manual dan setelah itu saksi sudah mengundurkan diri dari ULP karna tidak siap menghadapi tekanan.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

**3. Indra Salam**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bersumber dari APBN tahun 2013 dan saksi sebagai Sekretaris panitia Pokja II Pengadaan pekerjaan tersebut pada Pokja II tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 188.45/0149/2013 dan tanggal 27 Januari 2013, Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai sekretaris Pokja II sebagaimana diatur dalam PERPRES No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu:
  - Melakukan rencana pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
  - Menetapkan dokumen Pengadaan
  - Menentukan besarnya jaminan penawaran
  - Mengumumkan pelelangan
  - Melakukan aanwijzing
  - Menilai kualifikasi penyedia barang
  - Melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
  - Membuat Berita Acara Hasil Pelangan Pengadaan
  - Menetapkan Pemenang
  - Selain tugas pokok dan kewenangan ULP dapat mengusulkan kepada PPK
    - a) perubahan HPS
    - b) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso TA. 2013 yaitu:
  1. Ketua Pokja II : Angkasa Asrai Kadoy
  2. Sekertaris Pokja II : Indra Salam
  3. Anggota Pokja II : Fadli Djafar
  4. Anggota Pokja II : Efendi
  5. Anggota Pokja II : Haposan.P
- Bahwa terkait dengan proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, kami selaku Pokja II memasukan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS), menentukan besar jaminan penawaran, kemudian membuat nama kelompok kerja (pokja), alamat kelompok kerja, kemudian membuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, harga dan persyaratan kualifikasi.
- Dalam Pengumuman Paket lelang kami mengumumkan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) pada LPSE Kab Poso.
- Dalam membuka File kami melihat penawaran oleh penyedia barang dan jasa (perusahaan atau kontraktor).
- Dalam Mengevaluasi dokumen administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi tersebut kami melihat surat penawaran harga, jaminan penawaran, persyaratan teknis dan persyaratan dokumen kualifikasi yaitu apabila dari perusahaan atau kontraktor yang menyediakan barang dan jasa tidak memenuhi syarat pada setiap evaluasi maka akan kami gugurkan.
- Dalam Pengumuman Pemenang Lelang tersebut diumumkan pemenang satu, pemenang dua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Poso mengeluarkan standar harga satuan kabupaten Poso TA 2013.
- Bahwa , saksi mengetahui jenis dan nilai masing- masing Peralatan Alat Kesehatan pada RSUD Kab. Poso tahun anggaran 2013 yaitu.

Halaman 45 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Instalasi perawatan kelas III. (matras,hospital bed, Bed side cabinet, X ray, Regulator Oksigen,Lemari Linen, Lemari Obat, bed screen, tensimeter, stetoscope, Instrumen table).
  2. Instalasi Gawat Darurat. (Anestesi Mechine, Operating table, Operating lamp, scrub sink, duel control)
  3. Instalasi Intensive Care Unit. (Patient monitor, ventivator for adult, infusion pump, Syrynge pump, EEG, EMG.
  4. Instalasi Penunjang medik (ct scan, USG portable, Panoramic, Chemystry analyzer).
  5. Instalasi Penunjang non medic (incenerator,Plasma sterilizer, Ambulance).
- Bahwa besarnya jaminan penawaran Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 adalah 1% s/d 3 % dari HPS.
  - Bahwa peserta yang mendaftar 14 Perusahaan dan yang memasukkan penawaran lelang Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 adalah 5 Perusahaan .

1. PT. Husada Utama Coupler	Rp.13.447.856.900,-
2. PT. Prasida Ekatama	Rp. 16.472.819.000,-
3. PT. Bima Raya Nusantara	Rp. 16.557.753.000,-
4. PT. Arsa Prima Lestari	Rp. 16.642.669.000,-
5. PT. Enseval Putera Megatrading	Rp. 16.727.559.000,-

Dari 5 perusahaan yang memasukkan penawaran setelah dilakukan penilaian maka PT. Husada Utama Coupler tidak Punya jaminan penawaran, PT. Enseval Putera Megatrading dan PT Arsa Prima Lestari gugur secara teknis. Kemudian yang lulus diurut menurut harga penawaran. Sehingga yang dinyatakan sebagai pemenang :
    1. PT. Prasida Ekatama dengan penawaran Rp. 16.472.819.000,-
    2. PT. Bima Raya Nusantara Rp. 16.557.753.000,-Sehingga setelah lewat masa sanggah maka PT. Prasida Ekatama dengan penawaran Rp. 16.472.819.000,- dinyatakan sebagai pemenang lelang dan POKJA menyurat ke PPK untuk pembuatan kontrak kerja.
  - Bahwa Yang Membuat HPS adalah PPK kegunaan HPS bagi POKJA II untuk pembuatan BOQ, untuk menilai tingkat kewajaran penawaran yang diajukan oleh Rekanan.

Halaman 46 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga HPS ditetapkan oleh PPK pada RSUD Kabupaten Poso namun cara pembuatan HPS sudah harus diperhitungkan nilai pajak sebesar 11,5 % keuntungan Penyedia Barang dan jasa max 15%.
- Bahwa saksi selaku sekretaris Pokja II dalam proses Lelang pada Proyek pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso tahun anggaran 2013 , tidak pernah diundang atau diarahkan oleh Bupati Poso atau Keluarga Bupati Poso atau Direktur RSUD Kab. Poso , atau PPK maupun pihak lain, untuk memenangkan PT. Prasida Ekatama dalam proses lelang Pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso TA. 2013.
- Bahwa dasar kami memenangkan PT. Prasida Ekatama hanya berdasarkan pertimbangan lulus persyaratan administrasi dan penawaran terendah namun kami tidak pernah melakukan klarifikasi guna mengecek mengenai kelengkapan administrasi peserta lelang.
- Bahwa saksi hanya mengevaluasi dokumen perusahaan yang masuk di POKJA untuk proses lelang, saksi tidak mengetahui apakah ada yang meminjam atau menggunakan PT. Prasida Ekatama karna dalam surat penawaran PT. Prasida Ekatama ditandatangani sendiri oleh Direkturnya yaitu Terdakwa Stenny Tumbelaka.
- Bahwa struktur organisasi PT. Prasida Ekatama setahu saksi adalah Indraputri F. Wongso Sebagai Komisaris dan Terdakwa Stenny Tumbelaka Sebagai Direktur.
- Bahwa Perusahaan tersebut memiliki pengalaman melaksanakan Pengadaan Peralatan Medis, laboratorium dan bahan reagen puskesmas Kabupaten Minahasa dan Pengadaan Peralatan penunjang dan keperawatan di RSUD Ratatotok.
- Bahwa didalam dokumen penawaran Lelang pihak PT. Prasida Ekatama mencantumkan melampirkan Surat Dukungan dari Distributor:
  1. PT. Graha Ismaya alamat: Jl. Sultan Iskandar Muda. Jakarta.
  2. CV. Anugrah Karya Mandiri. Alamat: Jl. Pelopor IV No. 17 RT.01 Tegal alur kalideres Jakarta.
  3. CV. BryanLab alamat: BTN Antara A 14/4 Makassar.
  4. CV. Akmal Djaya Khatulistiwa. Alamat : Kompleks manglayang regency D4 No. 17.
  5. PT. Megah Alkesindo alamat : Kompleks Ruko Rawa Bambu JL. Rawa Bambu Raya No. 15 G-H Pasar Minggu Jakarta Selatan No. Fax (6221) 78847144

Halaman 47 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Cahaya Dynameis alamat : Wisma 46 Kota BNI 47th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta No. Fax (6221) 5748888

7. PT. Cahaya Mas Cemerlang alamat : Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110 & Blok C No. 105 Jl. Majapahit No. 18-20-22 Jakarta Pusat No. Fax (021) 3457537.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kelima perusahaan yang mengajukan penawaran dengan surat dukungan dari distributor yang sama adalah tidak dibenarkan secara aturan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan atau diskon harga yang ditawarkan oleh pihak Distributor Alat kesehatan kepada pihak Rekanan Penyedia Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso tahun anggaran 2013
- Bahwa saksi selaku sekretaris Pokja II melakukan kaji ulang terhadap HPS (melaksanakan koreksi aritmatika) yang disusun oleh PPK Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 tapi untuk spesifikasi kami tidak melaksanakan, karena kami menganggap PPK lebih mengetahui spesifikasi barang dibutuhkan.
- Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, ditandatangani oleh Angkasa Asrai Kadoy selaku Ketua Pokja II, saksi selaku Sekretaris dan anggota Panitia Pengadaan.
- Bahwa saat ini saksi tidak dapat menyerahkan bentuk fisik HPS (hardcopy) dikarenakan sudah tidak dapat ditemukan lagi (hilang) dan saat ini saksi hanya bisa menyerahkan print out soft copy HPS tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat proses pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan Kendaraan Bermotor TA. 2013 pada RSUD Kab. Poso sudah dilaksanakan sesuai aturan atau tidak oleh pokja II mengingat saat itu kami di Pokja II baru pertama kali melakukan pelelangan menggunakan sistem Online dimana tahun sebelumnya masih menggunakan sistem manual.

Tanggapan Terdakwa : tidak mengerti keterangan saksi tersebut.

4. **Fadly Djaafar**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

Halaman 48 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Kab. Poso TA. 2013, nilai Pagu Anggaran Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bersumber dari APBN tahun 2013 dan saksi anggota Pokja II Pengadaan pekerjaan tersebut pada Pokja II tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 188.45/0149/2013 dan tanggal 27 Januari 2013, Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai sekretaris Pokja II sebagaimana diatur dalam PERPRES No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu:
  - Melakukan rencana pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
  - Menetapkan dokumen Pengadaan
  - Menentukan besarnya jaminan penawaran
  - Mengumumkan pelelangan
  - Melakukan aanwijzing
  - Menilai kualifikasi penyedia barang
  - Melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
  - Membuat Berita Acara Hasil Pelangan Pengadaan
  - Menetapkan Pemenang
  - Selain tugas pokok dan kewenangan ULP dapat mengusulkan kepada PPK
    - a) perubahan HPS
    - b) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso TA. 2013 yaitu:
  - 1. Ketua Pokja II : Angkasa Asrai Kadoy
  - 2. Sekertaris Pokja II : Indra Salam
  - 3. Anggota Pokja II : Fadli Djafar
  - 4. Anggota Pokja II : Efendi
  - 5. Anggota Pokja II : Haposan.P
- Bahwa terkait dengan proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum

Halaman 49 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, kami selaku Pokja II memasukan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS), menentukan besar jaminan penawaran, kemudian membuat nama kelompok kerja (pokja), alamat kelompok kerja, kemudian membuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, harga dan persyaratan kualifikasi.

- Dalam Pengumuman Paket lelang kami mengumumkan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) pada LPSE Kab Poso.
- Dalam membuka File kami melihat penawaran oleh penyedia barang dan jasa (perusahaan atau kontraktor).
- Dalam Mengevaluasi dokumen administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi tersebut kami melihat surat penawaran harga, jaminan penawaran, persyaratan teknis dan persyaratan dokumen kualifikasi yaitu apabila dari perusahaan atau kontraktor yang menyediakan barang dan jasa tidak memenuhi syarat pada setiap evaluasi maka akan kami gugurkan.
- Dalam Pengumuman Pemenang Lelang tersebut diumumkan pemenang satu, pemenang dua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Poso mengeluarkan standar harga satuan kabupaten Poso TA 2013.
- Bahwa , saksi mengetahui jenis dan nilai masing- masing Peralatan Alat Kesehatan pada RSUD Kab. Poso tahun anggaran 2013 yaitu.

1. Instalasi perawatan kelas III. (matras,hospital bed, Bed side cabinet, X ray, Regulator Oksigen,Lemari Linen, Lemari Obat, bed screen, tensimeter, stetoscope, Instrumen table).
2. Instalasi Gawat Darurat. (Anestesi Mechine, Operating table, Operating lamp, scrub sink, duel control)
3. Instalasi Intensive Care Unit. (Patient monitor, ventilator for adult, infusion pump, Syringe pump, EEG, EMG.
4. Instalasi Penunjang medik (ct scan, USG portable, Panoramic, Chemistry analyzer).
5. Instalasi Penunjang non medic (incenerator,Plasma sterilizer, Ambulance).

Halaman 50 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- Bahwa besarnya jaminan penawaran Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 adalah 1% s/d 3 % dari HPS.
- Bahwa peserta yang mendaftar 14 Perusahaan dan yang memasukkan penawaran lelang Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 adalah 5 Perusahaan .

1. PT. Husada Utama Coupler	Rp.13.447.856.900,-
2. PT. Prasida Ekatama	Rp. 16.472.819.000,-
3. PT. Bima Raya Nusantara	Rp. 16.557.753.000,-
4. PT. Arsa Prima Lestari	Rp. 16.642.669.000,-
5. PT. Enseval Putera Megatrading	Rp. 16.727.559.000,-

Dari 5 perusahaan yang memasukkan penawaran setelah dilakukan penilaian maka PT. Husada Utama Coupler tidak Punya jaminan penawaran, PT. Enseval Putera Megatrading dan PT Arsa Prima Lestari gugur secara teknis. Kemudian yang lulus diurut menurut harga penawaran. Sehingga yang dinyatakan sebagai pemenang :

1. PT. Prasida Ekatama dengan penawaran Rp. 16.472.819.000,-
2. PT. Bima Raya Nusantara Rp. 16.557.753.000,-

Sehingga setelah lewat masa sanggah maka PT. Prasida Ekatama dengan penawaran Rp. 16.472.819.000,- dinyatakan sebagai pemenang lelang dan POKJA menyurat ke PPK untuk pembuatan kontrak kerja.

- Bahwa Yang Membuat HPS adalah PPK kegunaan HPS bagi POKJA II untuk pembuatan BOQ, untuk menilai tingkat kewajaran penawaran yang diajukan oleh Rekanan.
- Bahwa harga HPS ditetapkan oleh PPK pada RSUD Kabupaten Poso namun cara pembuatan HPS sudah harus diperhitungkan nilai pajak sebesar 11,5 % keuntungan Penyedia Barang dan jasa max 15%.
- Bahwa saksi selaku anggota Pokja II dalam proses Lelang pada Proyek pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso tahun anggaran 2013 , tidak pernah diundang atau diarahkan oleh Bupati Poso atau Keluarga Bupati Poso atau Direktur RSUD Kab. Poso , atau PPK maupun pihak lain, untuk memenangkan PT. Prasida Ekatama dalam proses lelang Pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso TA. 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kami memenangkan PT. Prasida Ekatama hanya berdasarkan pertimbangan lulus persyaratan administrasi dan penawaran terendah namun kami tidak pernah melakukan klarifikasi guna mengecek mengenai kelengkapan administrasi peserta lelang.
- Bahwa saksi hanya mengevaluasi dokumen perusahaan yang masuk di POKJA untuk proses lelang, saksi tidak mengetahui apakah ada yang meminjam atau menggunakan PT. Prasida Ekatama karna dalam surat penawaran PT. Prasida Ekatama ditandatangani sendiri oleh Direktornya yaitu Terdakwa Stenny Tumbelaka.
- Bahwa struktur organisasi PT. Prasida Ekatama setuju saksi adalah Indraputri F. Wongso Sebagai Komisaris dan Terdakwa Stenny Tumbelaka Sebagai Direktur.
- Bahwa Perusahaan tersebut memiliki pengalaman melaksanakan Pengadaan Peralatan Medis, laboratorium dan bahan reagen puskesmas Kabupaten Minahasa dan Pengadaan Peralatan penunjang dan keperawatan di RSUD Ratatotok.
- Bahwa didalam dokumen penawaran Lelang pihak PT. Prasida Ekatama mencantumkan melampirkan Surat Dukungan dari Distributor:
  1. PT. Graha Ismaya alamat: Jl. Sultan Iskandar Muda. Jakarta.
  2. CV. Anugrah Karya Mandiri. Alamat: Jl. Pelopor IV No. 17 RT.01 Tegal alur kalideres Jakarta.
  3. CV. BryanLab alamat: BTN Antara A 14/4 Makassar.
  4. CV. Akmal Djaya Khatulistiwa. Alamat : Kompleks manglayang regency D4 No. 17.
  5. PT. Megah Alkesindo alamat : Kompleks Ruko Rawa Bambu Jl. Rawa Bambu Raya No. 15 G-H Pasar Minggu Jakarta Selatan No. Fax (6221) 78847144
  6. PT. Cahaya Dynameis alamat : Wisma 46 Kota BNI 47th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta No. Fax (6221) 5748888
  7. PT. Cahaya Mas Cemerlang alamat : Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110 & Blok C No. 105 Jl. Majapahit No. 18-20-22 Jakarta Pusat No. Fax (021) 3457537.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kelima perusahaan yang mengajukan penawaran dengan surat dukungan dari distributor yang sama adalah tidak dibenarkan secara aturan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan atau diskon harga yang ditawarkan oleh pihak Distributor Alat kesehatan kepada pihak

Halaman 52 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Rekanan Penyedia Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso tahun anggaran 2013

- Bahwa saksi selaku anggota Pokja II melakukan kaji ulang terhadap HPS (melaksanakan koreksi aritmatika) yang disusun oleh PPK Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 tapi untuk spesifikasi kami tidak melaksanakan, karena kami menganggap PPK lebih mengetahui spesifikasi barang dibutuhkan.
- Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, ditandatangani oleh Angkasa Asrai Kadoy selaku Ketua Pokja II, Sekretaris dan anggota Panitia Pengadaan.
- Bahwa saat ini saksi tidak dapat menyerahkan bentuk fisik HPS (hardcopy) dikarenakan sudah tidak dapat ditemukan lagi (hilang) dan saat ini saksi hanya bisa menyerahkan print out soft copy HPS tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat proses pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan Kendaraan Bermotor TA. 2013 pada RSUD Kab. Poso sudah dilaksanakan sesuai aturan atau tidak oleh pokja II mengingat saat itu kami di Pokja II baru pertama kali melakukan pelelangan menggunakan sistem Online dimana tahun sebelumnya masih menggunakan sistem manual ;

Tanggapan Terdakwa : tidak mengerti keterangan saksi tersebut .

**5. Abdul Rauf Lingkeh**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Stenny Tumbelaka dan tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi memiliki hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama adalah pemenang pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA. 2013.
- Bahwa saksi mengetahui, yaitu Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Poso tahun anggaran 2013, pagu anggaran sebesar Rp. 16.472.819.000,- karena saksi sebagai sekretaris Panitia Penerima hasil pekerjaan tahun 2013 dan juga menjabat sebagai kasubbag program dan perencanaan pada RSUD Kab. Poso TA. 2013.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA. 2013 saksi diangkat sebagai Sekertaris Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, oleh Direktur RSUD Kab. Poso yaitu dr. DJANI MOULA, M.Kes.,MM berdasarkan Surat Keputusan Direktur RUSD Poso No. 286/950/RSUD/2013 tanggal 30 Januari 2013, adapun jumlah panitia penerima barang berjumlah 5 (lima) orang yaitu 1. Alm. Gusnawati Abd. Karim, S.Ag.,MM., (selaku Ketua)., 2. Abd. Rauf S. Lingkeh, SKM (saksi sendiri selaku Sekretaris) 3. Rahmat Pahe, SH (Anggota).,4. Fahmi A. Dako, S.Sos (Anggota).,5. Seprian Tampedje, A.Md.,Kep (Anggota).
- Bahwa saksi selaku Panitia 2013 RSUD Kab. Poso tahun 2013, penerima hasil pekerjaan tahun 2013 RSUD Kab. Poso, diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Kab. Poso. No. 286/950/RSUD Poso/2013 tanggal 30 Januari 2013. (dr. DJANI MAULA ) Tugas dan kewenangan Panitia Penerima hasil pekerjaan tahun 2013 RSUD Kab. Poso tahun 2013 adalah
  - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. Menerima hasil pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan/pengujian
  - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah Terima hasil pekerjaan.
- Bahwa pada tahun 2013 pada waktu melaksanakan pemeriksaan barang saksi belum pernah membaca isi kontrak, pada waktu itu saksi hanya memeriksa barang berdasarkan daftar barang yang saksi terima dari Amran madjid (staf teknis RSUD kab. Poso), karena barang-barang itu datangnya ditujukan kepada Sdr. Amran Madjid RSUD kab. Poso.
- Bahwa saksi tidak memiliki kemampuan/pengetahuan teknis untuk mengetahui spesifikasinya, karena saksi tidak pernah mengikuti pelatihan teknis alat kesehatan,
- Bahwa tahun 2013 saksi pernah menandatangani pakta integritas.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara hasil pekerjaan tanggal 17 Desember 2013
- Bahwa semua jenis barang/alat kesehatan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis/brosur yang diberikan oleh perusahaan (teknisi

Halaman 54 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, nama perusahaan saksi tidak mengetahuinya), jadi pemeriksaanya berdasarkan uji fungsi yang dilakukan oleh teknisi perusahaan/distributor dan hasilnya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan jumlahnya.

- Bahwa barang/ alat kesehatan tersebut datangya secara bertahap dan setiap barang datang saksi langsung melakukan pemeriksaan bersama dengan Ketua Panitia pemeriksa barang ( alm. Sdr. Gusnawati ABD. Karim) dan tenaga teknis dari Distributor dan seingat saksi yang terakhir di bulan Desember, sedangkan untuk metode pemeriksaan kami hanya melihat atau menyesuaikan nama dan volume barang
- Bahwa pada waktu pemeriksaan sudah dilakukan pengecekan dan pada kolom sudah di ceklis apabila sudah dilakukan uji fungsi, untuk lampiran tersebut kosong saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang/alat kesehatan dapat berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, karena tidak mendengar ada keluhan dari pengguna barang/RSUD.
- Bahwa terhadap pengiriman barang apakah ada keterlambatan di terima di RSUD Kab. Poso, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak pernah melihat/membaca kontraknya, sehingga saksi tidak mengetahui batas waktu yang ada dalam kontrak.
- Bahwa tandatangan yang terdapat pada Berita Acara Serah Terima Barang 01.1/BASTB-PPUK/TP/RSUD POSO/XII/2013 berikut lampirannya adalah tandatangan saksi.
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah pada waktu pengadaan Alkes tahun 2013.
- Bahwa KPA/PPK tidak pernah menunjuk Tim Teknis untuk membantu Panitia penerima barang.
- Bahwa yang melakukan pengetikan/membuat adalah HARYATNO bersama AMRAN MAJID kedua-duanya staf RSUD Kab. Poso, ditandatangani di RSUD Kab. Poso, tetapi tidak secara bersama-sama, dimana setelah Tim mendatangi Berita Acara tersebut, selanjutnya HARYATNO bersama AMRAN MAJID yang mengurus tanda tangan tersebut dan saksi tidak pernah berhadapan dengan KPA/PPK dan Direktur PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa benar saksi pernah menerima honor sebagai sekretaris Panitia tahun 2013 sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, jadi selama setahun menerima Rp. 3.300.000,- jadi

Halaman 55 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



honor ini saksi terima setiap triwulan untuk seluruh kegiatan pengadaan yang ada di RSUD Kab. Poso dan selain honor panitia tidak ada saksi terima.

- Bahwa dalam proses penyusunan kegiatan ataupun anggaran di RSUD Kab. Poso selaku kasubbag program dan perencana pada RSUD Kab. Poso TA. 2013 seharusnya dalam penyusunannya haruslah melibatkan saksi karena merupakan bagian daripada tugas pokok dan fungsi saksi, akan tetapi dalam kenyataannya untuk penyusunan kegiatan ataupun anggaran di RSUD Kab. Poso saksi sama sekali tidak dilibatkan oleh dr. Djani Moula selaku Direktur RSUD Kab. Poso.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dr. Djani Moula selaku Direktur RSUD Kab. Poso tidak melibatkan saksi, dimana pada saat penyusunan kegiatan ataupun anggaran RSUD Kab. Poso TA. 2013 dr. Djani Moula malah melibatkan Amran Madjid yang hanya merupakan staf RSUD Kab. Poso TA. 2013.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

**6. Risa Rerungan, S.KM, M.Kes.,** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran ± Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bersumber dari dana Pembantuan/APBN Tahun 2013.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha pada RSUD Kab. Poso. Pada Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 saksi menjabat sebagai penandatanganan SPM Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013, saksi diangkat sebagai penandatanganan SPM berdasarkan jabatan saksi sebagai Kabag TU RSUD Kab. Poso, adapun tugas pokok saksi sebagai penjabat penandatanganan SPM adalah memverifikasi dokumen pencarian uang dari KPPN dan setelah dilakukan verifikasi maka saksi tandatangan SPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha Membidangi kepegawaian dan umum, keuangan dan perencanaan.
- Bahwa pada tahun 2013 pernah ada dilakukan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Direktur RSUD, Kasubag Kepegawaian dan Staff Perencanaan RSUD Kab. Poso tetapi maksud dan tujuan perjalanan dinas saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dana seperti jaminan uang muka 20% maupun 100%, berita acara pembayaran, kwitansi, setoran pajak yang diajukan oleh PPK, dan setelah saksi verifikasi sesuai dengan ketentuan lalu tandatangani, adapun kegunaan SPM dibuat untuk mengetahui ketersediaan dana yang ada di KPPN dan sebagai penerbitan SP2D.
- Bahwa saksi pernah menerima honor dari kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013 namun jumlahnya saksi sudah lupa, dan saksi tidak mengetahui apakah PT. PRASIDA EKATAMA pernah memberikan fee 10% ke RSUD Kab. Poso tahun 2013 ;

Tanggapan Terdakwa : tidak mengerti yang diterangkan saksi ;

**7. Seprian Tampedje, A.Md.Kep.,** dalam persidangan telah memeberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengerti tentang adanya Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kelender dengan pagu dana Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA.
- Bahwa saksi sebagai anggotatim pemeriksa dan penerimabarang pada kegiatan pegadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, oleh Direktur RSUD Poso yaitu dr. DJANI MOULA, M.Kes.,MM berdasarkan Surat Keputusan Direktur RUSD Poso No.

Halaman 57 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286/950/RSUD/2013 tanggal 30 Januari 2013, adapun jumlah panitia penerima barang berjumlah 5 (lima) orang yaitu 1. Gusnawati Abd. Karim, S.Ag.,MM (selaku Ketua), 2. Abd. Rauf S. Lingkeh, SKM (selaku Sekretaris), 3. Rahmat Pahe, SH (Anggota), 4. Fahmi A. Dako, S.Sos (Anggota), 5. Saksi sendiri Seprian Tampedje, A.Md.,Kep (Anggota).

- Bahwa selain Tim Penerima dan pemeriksa Barang ada pihak yang terkait juga dalam pekerjaan ini adalah:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Djani Moula, M. Kes. MM
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. Suridah
3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : Risa Rerungan.
4. Bendahara Pengeluaran : Yahya Liputo, Skm.
5. Penyedia Barang : PT. Prasida Ekatama Direktur Terdakwa Stenny Tumbelaka

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 adalah menerima barang dan memeriksa barang yang masuk di rumah sakit kemudian saksi dengan tim panitia pemeriksa barang meneliti sesuai jumlah barang yang ada di dalam daftar barang yang akan diperiksa.

- Bahwa saksi menerima barang dan meneliti barang Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, di rumah Sakit Umum Daerah Poso dihadiri seluruh tim Panitia penerima barang yaitu 1. Gusnawati Abd. Karim, S.Ag.,MM, 2. Abd. Rauf S. Lingkeh, SKM (selaku Sekretaris), 3. Rahmat Pahe, SH (Anggota), 4. Fahmi A. Dako, S.Sos (Anggota), 5. Seprian Tampedje, A.Md.,Kep (saksi sendiri selaku Anggota) dan dari REKANAN tidak ada yang hadir termasuk PPK dan KPA dan ada dibuat Berita Acara Serah Terima Barang.

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01.1/BASTB-PPUK/TP/RSUD POSO/XII/2013 dibuat, namun saksi tidak tahu siapa yang membuatnya dan saksi menandatangani pada saat dilakukan serah terima barang pada saat diberikan Sdr. HARYATNO (selaku staf RSUD Poso), namun pada saat serah terima barang tidak ada KPA, PPK dan Rekanan menandatangani berita acara serah terima barang.

Halaman 58 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia Penerima Barang tidak menyandingkan antara Kontrak dengan hasil pekerjaan, waktu itu saksi tidak memegang Kontrak kerja, saksi hanya menerima lembaran-lembaran item pekerjaan yang harus saksi cek dan yang saksi cocokan dengan barang yang sudah diadakan oleh rekanan, pada saat itu barang tidak semuanya datang bersamaan melainkan satu-satu.
- Bahwa cara Tim bekerja mengetahui bahwa barang tersebut telah sesuai dengan daftar barang adalah dengan hanya melihat barang saja dan kemudian melalui pengujian fungsi atau test.
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan pengujian fungsi, dan setuju saksi itu dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dibidangnya setelah dilakukan pengecekan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis dan nilai harga barang masing-masing Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, dan tidak melakukan ceklis sesuai atau tidak sesuai berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang.

Tanggapan terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

**8. Rahmat Pahe, S.H.,** dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa nilai Pagu Anggaran Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bersumber dari APBN tahun 2013 dan saksi sebagai anggota tim penerima dan pemeriksa barang tahun 2013.
- Bahwa terkait kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA. 2013 saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, oleh Direktur RSUD Kab. Poso yaitu dr. DJANI MOULA, M.Kes.,MM berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Poso No. 286/950/RSUD/2013 tanggal 30 Januari 2013, adapun jumlah panitia penerima barang berjumlah 5 (lima) orang yaitu 1. Alm. Gusnawati Abd. Karim, S.Ag.,MM., (selaku Ketua)., 2. Abd. Rauf S. Lingkeh, SKM

Halaman 59 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sekretaris) 3. Rahmat Pahe, SH (Anggota), 4. Fahmi A. Dako, S.Sos (Anggota), 5. Seprian Tampedje, A.Md., Kep (Anggota).
- Bahwa saksi mengetahui jenis Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013.
  - Bahwa saksi tidak menceklis barang tersebut karena itu kewenangan Ketua untuk menceklis pada saat barang alat Kesehatan diterima dan memeriksa barang tersebut sesuai atau tidak sesuai, dan barang alat Kesehatan datang secara bertahap yang pertama diterima adalah Instalasi Penunjang Medik (Radiologi dan Laboratorium) dan setelah selesai diterima barang tersebut tidak dilakukan Uji fungsi oleh Operator ruangan masing-masing, saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Barang yang saksi tanda tangan sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang disodorkan kepada saksi, dan saksi tidak tahu apakah Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima serahkan kepada PPK (Dra. SURIDAH) selaku pengelola Proyek Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 atau kepada orang lain saksi tidak tahu.
  - Bahwa barang paling mahal harganya yang pernah saksi lihat yaitu:
    1. CT Scan
    2. USG Portable
    3. Panoramic
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Kepala Ruang Radiologi (Operator) ALWIN LAGONDA pada RSUD Kab. Poso tahun anggaran 2013.
  - Bahwa saksi mengetahui peranan KPA (dr. DJANI MOULA, M.Kes) adalah selaku Pengguna Anggaran yang ada di RSUD Kab. Poso tahun 2013, peranan PPK (dra. SURIDAH) selaku pemimpin kegiatan terhadap Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang (GUSNAWATI ABD KARIM, S.Ag) peranannya memimpin anggota dalam Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Alat Kesehatan yang ada di RSUD Kab. Poso TA. 2013, kalau peranan Rekanan PT.PRASIDA EKATAMA adalah yang mengadakan barang-barang sesuai dalam Kontrak.

Halaman 60 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan mengelola kegiatan yang ada dalam kewenangannya baik segi fisik dan keuangan dan menyimpan segala dokumen yang berkaitan dengan kegiatan.
- Bahwa sejak barang diterima di RSUD Kab Poso (Desember 2013) hingga saksi pindah tugas di tahun 2014 Dra. SURIDAH tidak pernah melakukan pengecekan peralatan kesehatan yang diadakan oleh rekanan pelaksana kontrak, Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 tetapi hal tersebut dilakukan AMRAN MADJID.
- Bahwa kami Tim mempunyai tugas masing-masing dalam pemeriksaan barang, kalau saksi bertugas memeriksa 1 (satu) unit CT Scan dan panoramic, 1 (satu) unit USG Portable dan 3 (tiga) unit patient monitor sedangkan Seprian Tampejde menerima yang menerima 20 (dua puluh) unit matteras Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 dan saksi pernah melihat materas tersebut di Gudang Peralatan Kesehatan RSUD Poso.

Tanggapan Terdakwa : tidak mengerti apa yang diterangkan saksi tersebut.

**9. Haryatno Abdul Rahim**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya..
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bersumber dari APBN tahun 2013 dan saksi sebagai anggota tim penerima dan pemeriksa barang tahun 2013.
- Bahwa saksi diangkat sebagai pegawai Honorer/menjabat Kontrak pada RSUD Kab. Poso Tahun 2005 diangkat oleh Sekda Poso (Alm. Awad alamri, SH), saksi mengetahui Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, setelah ada proses pencairan karena saksi staf bendahara pengeluaran (Bapak Yahya Liputo) yang diberikan tugas

Halaman 61 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- untuk membantu bendahara pengeluaran untuk mempersiapkan berkas-berkas pencairan di RSUD Poso
- Bahwa saksi pernah membuat Berita Acara Serah Terima Barang beserta lampirannya dan yang menyuruh saksi pada waktu itu adalah bendahara pengeluaran (Bapak Yahya Liputo), setelah saksi ketik saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dikoreksi, setelah dikoreksi lalu saksi disuruh oleh Bendahara Pengeluaran untuk meminta tanda tangan seluruh panitia penerima/pemeriksa barang RSUD Poso ditandatangani lalu Berita Acara tersebut saksi bawa kembali dan saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran, adapun untuk tandatangan KPA, PPK dan rekanan PT. PRASIDA EKATAMA dimintakan secara langsung oleh bendahara pengeluaran, setelah semuanya ditandatangani maka berita acara tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk pencairan.
  - Bahwa saksi menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang beserta lampirannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 pada saat itu saksi serahkan pada Ibu GUSNAWATI ABD. KARIM diserahkan di Ruangan beliau Di RSUD Poso dan berita acara tersebut tidak langsung ditandatangani ada jeda waktu beberapa hari kemudian setelah lengkap ditandatangani baru saksi serahkan ke bendahara pengeluaran.
  - Bahwa benar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01.1/BASTB-PPUK/TP/RSUD POSO/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang sudah ditandatangani PPK Sdri. Dra. SURIDAH dan Sdri. STENNY TUMBEKAKA selaku Direktur PT. PRASIDA EKATAMA, dan lampiran kedua adalah nama barang dan volume namun tidak diberi tanda cek lis oleh Panitia dan lampiran ketiga seluruh panitia penerima barang sudah tandatangan dan diketahui oleh dr.Djani Moula, M.Kes, MM selaku KPA, dan disetujui oleh Dra. SURIDAH selaku PPK serta ditandatangani oleh Sdri. STENNY TUMBEKAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama tidak ada ceklis dalam kolom sesuai atau tidak sesuai dalam lampiran berita serah terima barang dari panitia penerima barang.
  - Bahwa pada saat saksi membawa Berita Acara Serah Terima Barang beserta lampirannya kepada panitia penerima dan pemeriksa barang, saksi tidak membawa dokumen Kontrak dan tidak memperlihatkan Dokumen Kontrak.
  - Setelah saksi menerima Berita Acara tersebut saksi tidak menanyakan kenapa di kosongkan kolom-kolom yang terdapat pada lampiran Berita



Acara, demikian juga Bendahara tidak menanyakan mengapa demikian, saksi serahkan dan Bendahara langsung menerimanya.

Tanggapan Terdakwa : tidak mengerti apa yang diterangkan saksi tersebut.

**10. Bernadus Bakti Upa**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa perusahaan saksi CV. Bryan Lab merupakan salah satu distributor alat kesehatan pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD TA. 2013 dengan penyedia PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa CV. Bryan Lab selaku salah satu ditributor menyediakan alat kesehatan berupa :

No.	Nama Alat	Type	Merk	Negara Asal
1.	Chemistry Analyzer	XL-200	Erba Mannheim	Jerman.

- Bahwa saksi pernah menerima email permintaan surat dukungan dari PT. PRASIDA EKATAMA untuk 3 (tiga) Perusahaan berbeda untuk mengikuti satu paket lelang pengadaan pada RSUD Kab. Poso TA. 2013.
- Bahwa sebelum adanya permintaan surat dukungan dari PT. Prasida Ekatama tersebut terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD TA. 2013 saksi pernah dihubungi via telpon oleh Lody Abraham Ombuh.
- Bahwa saksi selaku direktur CV. BRYANLAB pernah memberikan surat dukungan berikut lampiran kepada PT. PRASIDA EKATAMA dengan Direktur Terdakwa Stenny Tumbelaka alamat Jl. Sudirman 15 No. 15 Manado, dalam bentuk surat dukungan berikut lampiran Nomor : 0079/BL/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pokja 2, Unit Layanan Pengadaan Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso.
- Bahwa saksi tidak mencantumkan harga satuan didalam surat dukungan namun ada surat penawaran harga dari CV. BRYANLAB ke PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa Tidak ada ketentuan dan perjanjian, dan pihak PT. PRASIDA EKATAMA bebas membeli alat-alat dimana saja.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli alat-alat kesehatan berupa Chemistry Analyzer tipe XL-200 Merek Erba Mannheim asal Negara Jerman dari PT. GENTA BUANA ASTADECA alamat Jakarta sebesar Rp. 210.000.000,- belum termasuk UPS MR\_2000-ENERPLUS, Personal Komputer, RO, instalasi, Jaminan Garansi selama 1(satu) tahun dan ongkos kirim, dan harga sebesar Rp. 210.0000,- sudah termasuk Pajak, adapun saksi membeli alat-alat kesehatan berdasarkan surat penunjukan No. 197/SP/BGA/VII/11 tanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani Sdr. Ivan Herlambang selaku Direktur PT. GENTA BUANA ASTADECA.
- Bahwa PT. PRASIDA EKATAMA pernah membeli alat-alat kesehatan berupa Chemistry Analyzer tipe XL-200 Merek Erba Mannheim asal Negara Jerman dari perusahaan saksi CV. BRYANLAB sebesar Rp.410.675.000,- dengan cara transfer ke Bank BCA dan ke Bank BPD Makassar dan saksi memberi diskon sebesar Rp.40.675.000,- dan saksi menerima bersih sebesar Rp. 370.000.000,- belum termasuk pajak PPN 10%, namun sepengetahuan saksi pajak PPN 10% tidak dibayarkan oleh pihak pembeli/rekanan PT. PRASIDA EKATAMA seharusnya pajak PPN10% ditanggung oleh pihak rekanan
- Bahwa tidak ada keterlambatan dalam proses pengiriman dan pemasangan alat yang kami jual kepada PT. PRASIDA EKATAMA untuk di pasang di RSUD Kab. Poso.

Tanggapan Terdakwa : tidak mengerti dengan keterangan saksi.

11. **Roy Permana Ginting**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sejak Tahun 2010 s/d sekarang, saksi bekerja di PT. Megah Alkesindo sebagai Bisnis Manager di PT. Megah Alkesindo dengan tugas dan tanggung jawab adalah untuk menawarkan produk alat kesehatan yang dijual oleh PT. Megah Alkesindo di Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi bertemu dengan dr. Djani Moula, M. Kes. MM diruang kerjanya saat mempromosikan alat-alat kesehatan di RSUD Kab. Poso TA. 2013 dan kemudian diarahkan untuk bertemu dengan Amran Madjid, karena saat itu yang mengurus pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Kab. Poso adalah Amran Madjid.
- Bahwa saksi selaku Bussiness manager PT. Megah Alkesindo pernah mengirimkan daftar harga/price list kepada dr. Djani Moula selaku

Halaman 64 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RSUD Up. Amran Madjid sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Februari dan bulan Maret,

- Bahwa kedua penawaran tersebut berbeda item yang ditawarkan, penawaran pertama price list secara keseluruhan dan penawaran kedua hanya beberapa item saja.
- Bahwa PT. Megah Akesindo sebagai salah satu distributor Alat-Alat Kesehatan sesuai dengan Izin Penyalur Alat-alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan nomor : HK.07.Alkes/IV/019/AK.2.2013 tanggal 18 januari 2013.
- Bahwa ada komunikasi melalui telpon antara saksi dan Lody Abraham ombuh terkait permintaan diskon oleh Lody Abraham Ombuh.
- Bahwa Lody Abraham Ombuh pernah meminta diskon kepada PT Megah Alkesindo, Lody Abraham Ombuh menanyakan berapa diskon yang bisa diberikan oleh PT. Megah Alkesindo, dan saat itu saksi memberikan diskon sekitar 25% yang mana Lody Abraham Ombuh menawar untuk diberikan diskon sebesar 45% sampai 50 % tetapi saksi beritahu kepada atasan saksi terlebih dahulu yaitu Asep Setia Mulya selaku direktur PT. Megah Alkesindo dan Asep Setia Mulya selaku direktur PT. Megah Alkesindo menyampaikan diskon maksimal yang bisa diberikan oleh PT. Megah Alkesindo sebesar 40%, dan kemudian Lody Abraham Ombuh sepakat dengan diskon 40% yang PT. Megah Alkesindo berikan.
- Bahwa seingat saksi selang beberapa hari setelah kesepakatan diskon 40% dengan Lody Abraham Ombuh kemudian Lody Abraham Ombuh menghubungi saksi via telpon mengenai rencana permintaan surat dukungan ke PT. Megah Alkesindo.
- Bahwa PT. Prasida Ekatama mengirim email permintaan surat dukungan ke PT. Megah Alkesindo untuk mengikuti pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD TA. 2013.
- Bahwa terdapat permintaan Surat Dukungan dari PT Prasida Ekatama, PT Arsa Prima Lestari; PT Bima Raya Nusantara, PT Enseval Putera Meganta dan PT Sarana Wira Perkasa, untuk peralatan kedokteran yang diminta dalam Surat Dukungan PT Prasida Ekatama, PT Arsa Prima Lestari; PT Bima Raya Nusantara, PT Enseval Putera Meganta dan PT Sarana Wira Perkasa adalah :

1. Anaesthesia Machine (1 unit) Rp. 731.500.000,-

Halaman 65 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



2. Ventilator for Adult, Pediatric & Neonates (1 unit)  
Rp. 803.000.000,-
  3. Patient Monitor (3 unit) a Rp.192.500.000,- =  
Rp.577.500.000,-
  4. Scrub Sink Station Duel Control (1 unit) Rp. 184.800.000,-
  5. Operating Lamp (1 unit) Rp. 471.350.000,-
  6. Plasma Sterilizer (1 unit) Rp. 1.973.400.000,-
  7. Operating Table (1 unit) Rp. 441.100.000,-
  8. Instrument Table (7 unit) Rp. 46.200.000,- = Rp. 323.400.000,-
- Harga – harga tersebut diatas sudah termasuk PPN 10 %.

- Bahwa PT. Megah Alkesindo memberikan dukungan kepada 5 (lima) perusahaan yang dimintakan oleh Lody Abraham Ombuh.
- Bahwa Lody Abraham Ombuh, Amran Madjid dan Dra. Suridah pernah datang ke PT. Megah Alkesindo untuk mengecek ketersediaan barang dan bertemu dengan saksi selaku Bussiness Manager PT. Megah Alkesindo.
- Bahwa ketika Amran Madjid dan Dra. Suridah melakukan pengecekan ketersediaan barang, Amran Madjid dan Dra. Suridah tidak menanyakan tentang potongan harga/diskon atas pembelian alat kedokteran di PT. Megah Alkesindo.
- Bahwa Lody Abraham Ombuh pernah memesan barang ke PT. Megah Alkesindo setelah ada surat pesanan dari PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa berdasarkan PO dan Invoive yang dikeluarkan oleh PT. MEGAH ALKESINDO terdapat 8 (delapan) jenis barang yaitu:
  1. Anaesthesia Machine (1 unit)
  2. Ventilator for Adult, Pediatric & Neonates (1 unit)
  3. Patient Monitor (3 unit)
  4. Scrub Sink Station Duel Control (1 unit)
  5. Operating Lamp (1 unit)
  6. Plasma Sterilizer (1 unit)
  7. Operating Table (1 unit)
  8. Instrument Table (7 unit)
- Bahwa total dari pemesanan yang dilakukan oleh PT. Prasida Ekatam kepada PT. Megah Alkesindo adalah sebesar Rp.5.005.500.000,- dengan diskon 40 % Rp. 2.002.200.000,- sebelum PPN menjadi Rp. 3.003.300.000,- ditambah PPN 10 % Rp. 300.330.000,- jadi total yang



harus dibayar oleh PT. Prasida Ekatama kepada PT. Megah Alkesindo adalah sebesar Rp. 3.303.630.000,-.

Tanggapan Terdakwa : tidak mengerti dengan keterangan saksi.

**12. Asep Setia Mulya**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013.
- Bahwa Roy Permana Ginting selaku Bussiness Manager PT. Megah Alkesindo memberikan informasi kepada saksi terdapat pekerjaan pengadaan alat kesehatan di wilayah Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan komunikasi via telpon antara Roy Permana Ginting dengan Lody Abraham Ombuh.
- Bahwa biasanya pembeli meminta diskon 25% tetapi dengan harapan akan membeli dalam jumlah banyak, namun Lody Abraham Ombuh meminta diskon sebesar 40% sampai 50% sehingga pada akhirnya kami memberikan diskon 40%.
- Bahwa Lody Abraham Ombuh meminta surat dukungan untuk 5 perusahaan kepada PT. Megah Alkesindo untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD TA. 2013 yang saksi ketahui dari Roy Permana Ginting selaku Bussiness Manager PT. Megah Alkesindo.
- Bahwa umumnya dalam satu pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa kami memberikan dukungan kepada beberapa perusahaan karena PT. Megah Alkesindo tidak dapat menjual langsung, ke Rumah Sakit.
- Bahwa Lody Abraham Ombuh, Amran Madjid dan Dra. Suridah pernah datang ke PT. Megah Alkesindo untuk mengecek ketersediaan barang dan bertemu dengan Roy Permana Ginting selaku Bussiness Manager PT. Megah Alkesindo.
- Bahwa ketika pihak RSUD Kab Poso melakukan pengecekan ketersediaan barang tidak menanyakan tentang potongan harga/diskon atas pembelian alat kedokteran di PT. Mega Alkesindo.
- Bahwa terdapat permintaan Surat Dukungan dari PT Prasida Ekatama, PT Arsa Prima Lestari; PT Bima Raya Nusantara, PT Enseval Putera Meganta dan PT Sarana Wira Perkasa, untuk peralatan kedokteran yang



diminta dalam Surat Dukungan PT Prasida Ekatama, PT Arsa Prima Lestari; PT Bima Raya Nusantara, PT Enseval Putera Meganta dan PT Sarana Wira Perkasa adalah :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Anaesthesia Machine (1 unit)                        | Rp. 731.500.000,-   |
| 2. Ventilator for Adult, Pediatric & Neonates (1 unit) | Rp. 803.000.000,-   |
| 3. Patient Monitor (3 unit) a                          | Rp.192.500.000,- =  |
|  | Rp.577.500.000,-    |
| 4. Scrub Sink Station Duel Control (1 unit)            | Rp. 184.800.000,-   |
| 5. Operating Lamp (1 unit)                             | Rp. 471.350.000,-   |
| 6. Plasma Sterilizer (1 unit)                          | Rp. 1.973.400.000,- |
| 7. Operating Table (1 unit)                            | Rp. 441.100.000,-   |
| 8. Instrument Table (7 unit) Rp. 46.200.000,- =        | Rp. 323.400.000,-   |

Harga – harga tersebut diatas sudah termasuk PPN 10 %.

- Bahwa PT. Megah Alkesindo memberikan dukungan kepada 5 (lima) perusahaan yang dimintakan oleh Lody Abraham Ombuh.
- Bahwa PT. Megah Alkesindo sebagai distributor tunggal peralatan Kedokteran yang saksi sebutkan di atas dan yang memberikan surat dukungan, dan tentunya pemenang lelang membeli alat tersebut kalau membeli ditempat lain dijamin barangnya tidak original.
- Saksi mengetahui pemenang lelang Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 setelah adanya Surat Pesanan dari PT. Prasida Ekatama tanggal 4 Juli 2013 Nomor : 05/SPB/VII/2013 yang ditanda tangani oleh Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama untuk 8 (delapan jenis barang) yaitu :

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Anaesthesia Machine                        | (1 unit) |
| 2. Ventilator for Adult, Pediatric & Neonates | (1 unit) |
| 3. Patient Monitor                            | (3 unit) |
| 4. Scrub Sink Station Duel Control            | (1 unit) |
| 5. Operating Lamp                             | (1 unit) |
| 6. Plasma Sterilizer                          | (1 unit) |
| 7. Operating Table                            | (1 unit) |
| 8. Instrument Table                           | (7 unit) |

Selanjutnya berdasarkan Surat Pesanan PT. Prasida Ekatama, membalas maka menerbitkan PT. Mega Alkesindo menerbitkan Order Confirmation (OC) Nomor : 041/MA/VII/OC/2013 tanggal 5 Juli 2013, ditanda tangani oleh Joab Jendriko Tarigan, dalam OC sudah





mencantumkan harga barang, diskon 40 % dan termasuk PPN 10 % dengan nilai sub total Rp.5.005.500.000,- diskon 40 % Rp. 2.002.200.000,- sebelum PPN menjadi Rp. 3.003.300.000,- ditambah PPN 10 % Rp.300.330.000,- total jumlah Rp.3.303.630.000,-.

- Bahwa harga tertuang dalam Order Confirmation (OC) Nomor : 041/MA/VII/OC/2013 tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp.5.005.500.000,- (lima milyar lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos kirim ke Poso, dan dukungan apa saja yang diberikan kepada PT. Prasida Ekatama meliputi :
  1. Garansi 1 (satu) tahun sejak serah terima barang
  2. After self service serta jaminan etrsedianya suku cadang selama 5 (lima) tahun
  3. Barang yang diserahkan seratus persen baru
  4. Tersedianya workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan
  5. Tersedianya tenaga teknisi yang ahli untuk pemasangan /perbaikan dan pemeliharaan
  6. Sanggup menyerahkan Certificate of Origin ( CoO) dan Manual Book
  7. Sanggup melaksanakan Uji Fungsi Coba dan memberikan pelatihan kepada User.
- Bahwa tanggal 04 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013, Roy Permana Ginting selaku Bussiness Manager PT. Megah Alkesindo pernah memasukkan penawaran produk peralatan kedokteran ke Rumah Sakit Umum daerah Poso dan bertemu dengan dr. Djani Moula diruang kerjanya di RSUD Kab. Poso dan kemudian diarahkan untuk bertemu dengan Amran Madjid, sesuai surat penawaran Nomor : 0111/MA/III/Q-S/13 tanggal 1 Maret 2013 perihal Penawaran Produk PT. Megah Alkesindo ditanda tangan oleh Roy Permana Ginting, Produk yang ditawarkan ada 24 (dua puluh empat) jenis peralatan kedokteran dan dalam Surat Penawaran telah mencantumkan type, brand, CoO (Negara asal) Qunatyti dan price after tax.
- Bahwa PT. Prasida Ekatama membeli peralatan kedokteran untuk RSUD Kab Poso tahun 2013 ke PT. Mega Alkesindo pada bulan Desember 2013 sesuai Invoice tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 174/INV-MGH/XII/2013 yaitu.

1) 7 unit, Instrument Table sejumlah	Rp. 294.000.000,-
2) 1 unit Anaesthesia Machine sejumlah	Rp. 665.000.000,-
3) 1 unit Operating Table OM 3F sejumlah	Rp, 401.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 unit Operating Lamp Starled 5+3 Evo Plus	Rp. 428.500.000,-
5) 1 unit Scrub Sink dual Contolled 80700	Rp. 168.000.000,-
6) 3 unit Patient Monitor Heyer Visor 12"	Rp. 175.000.000,-
7) 1 unit Ventilator for Adult- Internis ADV	Rp. 730.000.000,-
8) 1 unit Plasma Sterilizer RENO D 50	Rp. 1.794.000.000,-
Sub Total	Rp. 5.005.500.000,
Disc 40 %	Rp. 2.002.200.000,
Total	Rp. 3.003.300.000,
PPN 10%	Rp. 300.300.000,
Grand Total	Rp. 3.303.600.000,

Pembayaran dilakukan oleh PT Prasida Ekatama 4 (empat) kali sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Juli 2013 via Bank BNI sejumlah Rp. 660.726.000,-
  2. Tanggal 8 Januari 2014 via Bank BNI Rp. 931.000.000,-
  3. Tanggal 20 Pebruari 2014 via Bank BNI Rp. 411.904.000,-
  4. Tanggal 28 Pebruari 2014 via Bank BNI Rp. 1.300.000.000,-
- Bahwa peralatan kedokteran untuk RSUD Kab Poso yang di beli oleh PT. Prasida Ekatama telah dikirim ke RSUD Poso yang menanggung biaya pengiriman adalah PT. Mega Alkesindo, dikirim secara bertahap yaitu :
1. Pengiriman Pertama 7 (tujuh) unit Instrument Table, 1 (satu) unit operating Lamp Led, started 5 + 3 Evo Plus dan 1 (satu) unit Scrub sink Double , diterima di Poso oleh Amran MadjiD sesuai data Faktur Delivery Order tanggal 18 Oktober 2013, dikirim melalui PT. Sapan Akbar Mandiri cargo dan tanda terima barang tanggal 18 oktober 2013 ditanda tangani oleh Amran Madjid, (foto copy DO terlampir);
  2. Pengiriman Kedua 1 (satu) unit Ventilator, 1 (satu) unit Plasma Sterilizer 60 LT dan 1 (satu) unit Operating table diterima di Poso sesuai data Faktur Delivery Order tanggal 11 November 2013, dikirim melalui PT. Sapan Akbar Mandiri Cargo (foto copy DO terlampir);
  3. Pengiriman Ketiga 1 (satu) unit anesthesia Machine dan 3 ( tiga ) unit Patient Monitor diterima di Poso sesuai data Faktur Delivery Order tanggal 12 Desember 2013, dikirim melalui PT. Sapan Akbar Mandiri Cargo (foto copy DO terlampir).

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

13. **Eko Yusanto**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 70 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang sejak tahun 2016 s/d sekarang dan sebelumnya saksi Marketing PT. Cahaya Mas Cemerlang.
  - Bahwa tugas saksi sebagai Manager Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang mengatur operasional kantor secara keseluruhan, termasuk dalam penjualan alat Pengolahan limbah.
  - Bahwa PT. Cahaya Mas Cemerlang bergerak dibidang pengolahan limbah artinya PT. Cahaya Mas Cemerlang mempunyai pabrik di Kawasan industri pulau gadung untuk memproduksi alat pengolahan limbah dan PT. Cahaya Mas Cemerlang mempunyai izin produksi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menghubungi PT. Cahaya Mas Cemerlang, karena staf Administrasi yang bertugas menerima telepon dan permintaan surat dukungan sudah mengundurkan diri sejak tahun 2017.
  - Bahwa benar pada tahun 2013 PT. Cahaya Mas Cemerlang pernah menjual alat pengolah limbah/Incenerator kepada PT. Prasida Ekatama dengan harga net sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh jtta rupiah) sudah termasuk pajak PPN 10% terdiri dari :
    - SLI-1 liter.
    - Syro.
  - Bahwa dalam jual/beli antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Prasida Ekatama tidak ada diskon/potongan harga karena beli putus sehingga pembeli seharusnya membayar dengan harga bersih (net).
  - Bahwa pembayaran dilakukan PT. PRASIDA EKATAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG melalui transfer, namun nomor rekening saksi lupa, dan pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
    - Pembayaran I tanggal 30 Juli 2013 sejumlah Rp. 150.000.000,-
    - Pembayaran II tanggal 11 Oktober 2013 sejumlah Rp. 370.000.000,-
    - Pembayaran III tanggal 20 Desember 2013 Rp. 140.000.000,-Jumlah pembayaran sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.
14. **Iwan Gunawan**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 71 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Marketing Manager PT. Graha Ismaya adalah Drs. MASRIZAL A. SYARIEF, Apt. Direktur PT. Graha Ismaya sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah memenuhi target penjualan perusahaan dan memimpin beberapa staf di Divisi Marketing PT. Graha Ismaya.
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, karena PT. Graha Ismaya menjual dan mensuplay beberapa alat ke PT. Prasida Ekatama, selaku penyedia pelaksana Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kab. Poso TA. 2013.
- Bahwa PT. Graha Ismaya pernah memberikan Surat Dukungan yang ditanda tangani oleh Drs. Masrial A Syarief, Apt. untuk menjamin supply peralatan kesehatan sebanyak 11 (sebelas) jenis barang kepada PT. Prasida Ekatama yang dipergunakan sebagai persyaratan penawaran dalam lelang Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 yaitu :

**1. Untuk instalasi Perawatan Kelas III :**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| a. Matras                   | : (20 unit), |
| b. Hospital Bed with Matras | : (14 unit)  |
| c. Bedside Cabinet          | : (14 unit)  |
| d. X-Ray Viewer             | : (10 unit)  |
| e. Lemari Linen             | : (10 unit)  |
| f. Lemari Obat              | : (10 unit)  |
| g. Bed Screen               | : (25 unit)  |
| h. Tensimeter               | : (10 unit)  |
| i. Stetoscope               | : (10 unit)  |

**2. Untuk Instalasi Intensive Care Unit (ICU) :**

- |          |            |
|----------|------------|
| b. E E G | : (1 unit) |
| c. E M G | : (1 unit) |

Selanjutnya PT. Graha Ismaya memberikan Surat Konfirmasi Order kepada PT. Prasida Ekatama dan Lampiran Konfirmasi Order Nomor : 039/KO/GI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013, dengan harga :



**I. Instalasi Perawatan Kelas III :**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Hospital Bed with Mattras (14 unit) @ Rp. 14.910.000,- |                    |
|   | Rp. 208.740.000,-  |
| 2) Bedside Cabinet (14 unit) @ Rp. 2.660.000,-            | = Rp.37.240.000,-  |
| 3) X-Ray Viewer (10 unit) @ Rp. 2.450.000,-               | = Rp. 24.500.000,- |
| 4) Lemari Linen (10 unit) @ Rp. 9.650.000,-               | = Rp. 96.500.000,- |
| 5) Lemari Obat (10 unit) @ Rp. 12.270.000,-               | = Rp.122.700.000,- |
| 6) Bed Screen (25 unit) @ Rp. 2.180.000,-                 | = Rp. 54.500.000,- |
| 7) Tensimeter (10 unit) @ Rp. 1.530.000,-                 | = Rp.15.300.000,-  |
| 8) Stetoscope (10 unit) @ Rp. 260.000,-                   | = Rp.2.600.000,-   |

**II. Untuk Instalasi Intensive Care Unit (ICU) :**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) E E G 1 (satu) unit | = Rp.406.400.000,-  |
| 2) E M G 1 (satu) unit | = Rp. 634.300.000,- |
- Bahwa PT. Graha Ismaya bertindak sebagai salah satu distributor pada Proyek Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kab. Poso TA. 2013.
  - Bahwa Lody Abraham Ombuh pernah datang ke kantor PT. Graha Ismaya sekitar bulan Maret - April untuk meminta info harga kemudian staff kami memberikan daftar harga kepada Lody Abraham Ombuh.
  - Bahwa yang menghubungi PT. Graha Ismaya terkait pemberian Surat Dukungan untuk PT. Prasida Ekatama adalah Lody Abraham Ombuh menemui saksi di kantor PT. Graha Ismaya di Jakarta meminta Surat Dukungan dan kami memberikan daftar harga /price list.
  - Bahwa sebelum Lody Abraham Ombuh menyampaikan permintaan surat dukung dalam proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD POSO, Lody Abraham Ombuh terlebih dahulu meminta diskon kepada PT. GRAHA ISMAYA dan diberikan diskon atau potongan harga sebesar 25 % sesuai dengan ketentuan perusahaan terkait pemberian diskon.
  - Bahwa sebelum adanya permintaan surat dukungan dari PT. Prasida Ekatama tersebut terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD TA. 2013 saksi pernah dihubungi via telpon oleh Lody Abraham Ombuh.
  - Bahwa PT. Prasida Ekatama mengirimkan surat pesanan barang kepada PT. GRAHA ISMAYA sebagaimana dalam Surat Nomor : 05/SPB/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 perihal Surat Pesanan Barang setelah itu PT. GRAHA ISMAYA mengirimkan surat balasan yang disebut Konfirmasi Order Sebagaimana dalam Surat Nomor : 039/KO/GI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 perihal Konfirmasi Order kemudian disetujui oleh PT. PRASIDA

Halaman 73 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





EKATAMA sesuai dengan harga dan ketentuan yang berlaku dengan total harga sejumlah Rp. 1.602.780.000,- (satu milyar enam ratus dua juta tujuh atus delapan puluh ribu rupiah) harga sudah termasuk PPN 10 %, instalasi uji coba, uji fungsi dan training n user dan ongkos kirim kecuali untuk barang merk gris dan smar (Lokal) yang diambil sendiri, yang berhubungan dengan saksi terkait pembelian barang tersebut adalah Lody Abraham Ombuh dari PT. Prasida Ekatama. dan diberikan potongan harga 25 % senilai Rp. 400.695.000,- (empat ratus juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga yang dibayar hanya senilai Rp. 1.202.085.000,- (satu milyar dua ratus dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sesuai invoice sebagai berikut :

1. Invoice tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 240.417.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) .
2. Invoice tanggal 4 November 2013 sebesar Rp. 961.668.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) .

Namun berdasarkan uang yang diterima dari PT. Prasida Ekatama dibayarkan sebanyak 3 kali, antara lain:

1. Pada tanggal 30 Juli 2013 sejumlah Rp. 240.417.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)
2. Pada tanggal 30 Oktober sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
3. Pada tanggal 02 Desember 2013 sejumlah Rp. 361.668.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), dan perlu saksi sampaikan bahwa yang berhubungan dengan PT. GRAHA ISMAYA adalah Lody Abraham Ombuh.

- Bahwa tidak ada keterlambatan dalam proses pengiriman barang dari PT. Graha Ismaya ke RSUD Poso.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

**15. Suwarto**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Poso tahun anggaran 2013, dan saksi tidak tahu Pagu Anggarannya, sumber dananya saksi tidak tahu dan saksi tidak punya



hubungan dengan RSUD Kab. Poso namun saksi berhubungan dengan Lody Abraham Ombuh.

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Anugerah Karya Mandiri, perusahaan saksi bergerak dalam bidang usaha Karoseri dan Pembuat Modifikasi Ambulance & Agen / Distributor Peralatan Ambulance dan Kesehatan. dan CV. Anugerah Karya Mandiri dirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 106 tanggal 10 September 2004 oleh Dradjat Darmadji, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Lody Abraham Ombuh via telpon yang menanyakan perihal diskon atau potongan harga apabila memesan Ambulance di CV. Anugerah Karya Mandiri, dan kemudian saksi memberikan diskon sebesar 25 % atau Rp. 35.375.000,- kepada Lody Abraham Ombuh terkait pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD TA. 2013.
- Bahwa kemudian Lody Abraham Ombuh menghubungi saksi via telpon untuk meminta surat dukungan kepada CV. Anugerah Karya Mandiri untuk beberapa perusahaan yang akan mengikuti lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD TA. 2013 sesuai surat pernyataan dukungan distributor hanya untuk karoseri (interior dan eksterior mobil) dan PT. PRASIDA EKATAMA meminta dukungan tidak secara tertulis namun lewat telpon saja melalui bagian administrasi Ibu Mela.
- Bahwa adapun saksi mengirimkan surat dukungan tersebut melalui sarana email yakni ke alamat [lodyabraham@yahoo.com](mailto:lodyabraham@yahoo.com) dan melalui pos untuk yang aslinya.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Lody Abraham Ombuh yakni saksi pernah bertemu dengan Lody Abraham Ombuh sekitar tahun 2012 di acara Hospital Expo JCC (Jakarta Convention Centre) dan pada saat itu kami sempat bertukar nomor telepon dan juga sempat menanyakan terkait produk ambulance kami.
- Bahwa PT. Prasida Ekatama memesan pekerjaan tersebut interior dan eksterior ambulance emergency mobil mitsubishi L 200 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Karoseri menjadi Ambulance kosong medium roof Rp. 50.000.000,-
  2. Ac Double Blower ND kombinasi Rp. 9.000.000,-
  3. Interior Exterior Rp. 45.000.000,-

Sub total I Rp. 141.500.000,-

Halaman 75 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Automatic Ambulance Stretcher Roll in Cot , RedLife YDC -3 B	Rp. 11.000.000,-
5. Scoop stretcher	Rp. 4.500.000,-
6. Long Spinal Board	Rp. 3.000.000,-
7. Extrikation Device	Rp. 3.000.000,-
8. Head Imbilizer	Rp. 2.500.000,-
9. Cervical Colar, pilly colar "USA"	Rp.1.500.000,-
10. Ventilator transport, Weinman,Meduman Easy CPR	Rp. 88.000.000,-
11. Suction Mobile, Weinmann, Accuvac Basic "Germany"	Rp. 28.000.000,-
sub total II	Rp. 141.500.000,-
Aitem 4 - 11 disc	Rp. 35.375.000,-
Total sub	Rp. 106.125.000,-
Total	Rp. 210.125.000,-
PPN 10 %	Rp. 21.012.500,-
Total	Rp. 231.137.000,-

- Bahwa yang menanggung biaya ongkos pengiriman Mobil ambulance Emergency tersebut ke Poso adalah pihak pemesan yakni PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa CV. Anugerah Karya Mandiri tidak menyediakan unit mobil untuk ambulance, hanya pembuatan karoseri dan perlengkapan interior – eksteriornya saja, adapun pembelian unit mobil untuk ambulance biasanya bisa pembeli langsung ke dealer untuk unit mobilnya baru kemudian saksi yang mengerjakan karoserinya, tetapi kadang juga ada yang meminta bantuan kami untuk membelikan unit mobil di dealer sekaligus sehingga selanjutnya saksi yang mengerjakan karoserinya, namun terkait faktur mobil tersebut tetap dikeluarkan oleh dealer mobil tersebut, saksi hanya memfasilitasi saja.
- Bahwa seingat saksi Sdr. LODY pernah meminta bantuan saksi untuk membelikan unit mobil ambulance tersebut (Mitsubishi Strada Triton L200) dengan harga Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun saksi sudah lupa di dealer mana karena saksi hanya membantu memfasilitasi saja.
- Bahwa pembayaran pekerjaan karoseri (interior dan eksterior) mobil ambulance emergency ditransfer oleh PT. Prasida Ekatama melalui

Halaman 76 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening CV. Anugerah Karya Mandiri (atas nama Y. Sugiharto) pada Bank BNI sebesar Rp. 231.137.500,- tanggal 23 Oktober 2013.

- Bahwa total pembayaran pihak PT. PRASIDA EKATAMA kepada maupun melalui CV. Anugerah Karya Mandiri adalah sebagai berikut

• Pembelian unit Mitsubishi Strada Triton L200	Rp 230.000.000,-
• Pemasangan Karoseri, interior & eksterior	Rp 231.137.500,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 461.137.500,-</b>

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan kecerahan saksi.

**16. Dra. Suridah**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Stenny Tumbelaka dan tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi memiliki hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama adalah pemenang pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA. 2013.
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran ± Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bersumber dari dana Pembantuan /APBN Tahun 2013.
- Bahwa Bupati Poso (PIET INKIRIWANG) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pendatangan Surat Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kab Poso TA 2013 yakni

1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Djani Moula, M. Kes. MM
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. SURIDAH
3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : RISA RERUNGAN, SKM. M. Kes.
4. Bendahara Pengeluaran : YAHYA LIPUTO, SKM
5. Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang : Gusnawati AbdulKarim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPK oleh Piet Inkiriwang selaku Bupati Poso berdasarkan SK Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan saksi menerima honor sebagai PPK sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- / pertriwulan.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dan sudah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa tahun 2012 bersertifikat.
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku PPK sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Pepres 54 Tahun 2010 yaitu:
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi:
    - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa
    - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
    - 3. Rancangan Kontrak
  - b. Menerbitkan Surat penunjukan Penyedia barang/jasa
    - 1. Menandatangani Kontrak
    - 2. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
    - 3. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
  - 4. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Penggguna Anggaran
  - 5. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Penggguna Anggaran dengan berita acara penyerahan
  - 6. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Penggguna Anggaran setiap triwulan dan
  - 7. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Bahwa yang mengusulkan saksi sebagai PPK pada RSUD Kab. Poso adalah atasan saksi yaitu dr. Djani Moula, M. Kes. MM dengan pertimbangan karena mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi selaku PPK telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana ketentuan, namun pada saat perencanaan

Halaman 78 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kab. Poso TA. 2013 saksi tidak dilibatkan dan hanya menandatangani dokumen yang telah dibuat oleh Amran Madjid yaitu staf pada Bagian Perencanaan RSUD Poso yang diangkat oleh dr. Djani Moula, M. Kes., MH selaku Direktur RSUD Poso.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK yang tidak saksi laksanakan tersebut antara lain :
  1. Menyusun Spesifikasi teknis barang/jasa,
  2. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
  3. Membuat Rancangan Kontrak
- Bahwa yang menyusun HPS terkait kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kab. Poso TA. 2013 adalah Amran Madjid yang kemudian setelah disetujui dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku KPA, saksi diminta untuk menandatangani dan menetapkan HPS tersebut yang diserahkan oleh Amran Madjid kepada saksi.
- Bahwa sumber dana kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 berasal dana pembantuan pada Kementerian Kesehatan RI dan tertuang tertuang dalam DIPA RSUD Poso Nomor : 024.04.4.180163/2013 tgl 15 Mei 2013 Rp. 16.982.370.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan anggaran Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 16.982.370.000,- yang menjadi pagu anggaran untuk RSUD Poso tahun 2013.
- Bahwa sekitar awal tahun 2013 saksi bersama-sama dengan dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku Direktur RSUD Kab. Poso dan Amran Madjid berangkat ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, yang mana pada saat itu kami dijemput di bandara Soekarno Hatta oleh Lody Abraham Ombuh yang ternyata dikemudian hari Lody Abraham Ombuh adalah sebagai orang yang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 dengan menggunakan PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa pada saat di Jakarta tersebut saksi pergi sendiri ke Kementerian Kesehatan untuk mengurus kepegawaian sedangkan



yang mengurus pembahasan rencana anggaran APBN RSUD Kab. Poso TA. 2013 termasuk di dalamnya anggaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 adalah dr. Djani Moula, M.Kes., MM selaku direktur RSUD Kab. Poso dengan ditemani oleh Amran Madjid, namun tempat pembahasan rencana anggaran tersebut saksi tidak ketahui, karena berada di tempat yang berbeda.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penawaran Produk dan lampirannya dari PT. Mega Alkesindo Nomor : 0046/MA/II/Q-S/13 tanggal 04 Februari 2013 yang ditujukan kepada Direktur RSUD Poso Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Up. Bp. Amran Madjid dan Surat Nomor : 0111/MA/III/Q-S/13 tanggal 1 Maret 2013 ditujukan kepada Direktur RSUD Poso Kabupaten Poso Jl. Jenderal Sudirman Poso Sulawesi Tengah, dimana dalam surat tersebut telah mencantumkan nama product, type, brand, Coo, Qty price after tax
- Bahwa setelah saksi membaca Surat Penawaran tersebut, Produk yang ditawarkan oleh PT. Mega Alkesindo tersebut, dibutuhkan oleh RSUD Kab Poso tahun 2013 yaitu :
  1. Ventilator for Adult, Pediatric & Neonates (1 unit) :  
Rp.682.000.000,-/unit
  2. Patient Monitor (3 unit) : Rp.227.700.000,-/unit
  3. Instrument Table (7 unit) : Rp. 46.200.000,-/unit
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga yang tertuang dalam Surat Penawaran PT. Mega Alkesindo tanggal 4 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013 tersebut apakah acuan dalam menentukan HPS atau yang lebih mengetahui adalah Amran Madjid,
- Bahwa HPS Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 disusun setelah DIPA diterima yaitu diatas tanggal 23 Mei 2013 setelah saksi ditetapkan sebagai PPK dan setelah menerima DIPA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penyusunan HPS dibuat karena bukan saksi yang menyusun HPS.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Amran Madjid dan telah disetujui oleh dr. Djani Moula selaku KPA kemudian saksi diminta untuk menandatangani HPS sebagai bentuk penetapan HPS, namun kapan dikirim ke Unit Pelayanan (ULP) Barang dan Jasa Kab Poso untuk dilaksanakan pelelangan pekerjaan tersebut saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui karena hal tersebut diurus oleh dr. Djani Moula selaku KPA dan Amran Madjid, sehingga saksi baru mengetahui bahwa proses lelang selesai setelah ada pemenang lelang pada pekerjaan tersebut yakni PT. Prasida Ekatama.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat standar harga alat kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati Poso pada tahun 2013.
- Bahwa sesuai keterangan dari Amran Madjid sewaktu menghitung nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sudah memperhitungkan keuntungan rekanan penyedia barang sebesar 10 % dari nilai kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pelelangan/tender tapi kemungkinan sekitar awal bulan Juni 2013 yang melakukan pelelangan/tender adalah Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Poso, Ketuanya adalah pak Angkasa Asrai Kadoy, ST.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa peserta lelang namun berdasarkan dokumen yang saksi baca pemenang lelangnya adalah PT. Prasida Ekatama. Direktornya adalah Terdakwa Stenny Tumbelaka, nilai penawaran Rp. 16.472.819.000,- sedangkan yang memberikan surat dukungan kepada PT. Prasada Ekatama sesuai yang terlampir dalam dokumen kontrak yang disusun oleh Amran Madjid karena dalam dokumen kontrak tercantum perusahaan-perusahaan yang memberikan Surat Dukungan kepada PT. Prasida Ekatama untuk mengikuti lelang yaitu:

1. PT. Mega Alkesindo mendukung ketersediaan alat kesehatan untuk peralatan sebagai berikut:
  - a. Anaesthesia Machine (1 unit)
  - b. Ventilator for Adult, Pediatric & Neonates (1 unit)
  - c. Patient Monitor (3 unit)
  - d. Scrub Sink Station Dual Control (1 unit)
  - e. Operating Lamp (1 unit)
  - f. Plasma Sterilizer (1 unit)
  - g. Operating Table (1 unit)
  - h. Instrument Table (7 unit)
2. CV. BRYAN LAB mendukung ketersediaan alat kesehatan untuk peralatan sebagai berikut
3. PT. CAHAYA DINAMEIS mendukung ketersediaan alat kesehatan untuk peralatan sebagai berikut
  - a. CT Scan 2 Slices (1 unit)

Halaman 81 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Digital Panoramic (1 unit)
- c. Dry Laser Printer (1 unit)
4. PT. AKMAL DJAYA KHATULISTIWA mendukung ketersediaan alat kesehatan untuk peralatan sebagai berikut:
  - USG Logic Portable (1 unit)
5. PT. CAHAYA MAS CEMERLANG mendukung ketersediaan alat kesehatan untuk peralatan sebagai berikut:
  - a. Incenerator (1 unit)
  - b. Used Syringes and Needles Milling Unit (1 unit)
6. PT. ANUGERAH KARYA MANDIRI mendukung ketersediaan alat kesehatan berupa :
  - a. Ambulance Emergency (1 unit)
7. PT. GRAHA ISMAYA mendukung ketersediaan alat kesehatan untuk peralatan sebagai berikut:
  - a. Mattras (20 unit)
  - b. Hospital Bed with Mattras (14 unit)
  - c. Bedside Cabinet (14 unit)
  - d. X-Ray Viewer (10 unit)
  - e. Lemari Linen (10 unit)
  - f. Lemari Obat (10 unit)
  - g. Bed Screen (25 unit)
  - h. Tensimeter (10 unit)
  - i. Stetoscope (10 unit)
  - j. E E G (1 unit)
  - k. E M G (1 unit)
- Bahwa dr. Djani Moula selaku KPA pernah mengatakan ke saksi ketika sudah ada pemenang lelang sebelum tanda tangan kontrak bahwa Lody Abraham Ombuh adalah orang suruhan Bupati Poso yaitu Alm. Piet Inkiriwang.
- Bahwa menurut dr. Djani Moula sejak penganggaran paket pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Kesehatan, sudah ada yang melobi yaitu dr. Verna Gladies Inkiriwang yang pada saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX, yang mana anak dari Bupati Poso Alm. Piet Inkiriwang.
- Bahwa kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013, yang dikerjakan PT. PRASIDA EKATAMA  
 Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 TANGGAL 26 Juni  
 2013 sebesar Rp.16.472.819.000,- jangka waktu kontrak selama 150  
 (seratus lima puluh) hari kalender tanggal 26 Juni 2013 s/d 22  
 November 2013, jenis pekerjaan yang diadakan adalah :

No.	Nama Alat	Volume		Harga satuan	Jumlah
I	INSTALASI PERAWATAN KELAS III				
	Matteras	20,00	Unit	1.083.000,-	21.660.000,-
	Hospital Bed with Matteras	14,00	Unit	23.073.000,-	323.022.000,-
	Bedside Cabinet	14,00	Unit	4-116.000,-	57.624.000,-
	X-Ray Viewer	10,00	Unit	3.791.000,-	37.910.000,-
	Regulator Oxygen	20,00	Unit	3.637.000,-	72.740.000,-
	Lemari Linen	10,00	Unit	15.229.000,-	152.290.000,-
	Lemari Obat	10,00	Unit	18.988.000,-	189.880.000,-
	Bedscreen	25,00	Unit	3.373.000,-	84.325.000,-
	Tensimeter	10,00	Unit	2.367.000,-	23.670.000,-
	Stetoscope	10,00	Unit	402.000,-	4.020.000,-
	Instrumen Table	7,00	Unit	57.230.000,-	400.610.000,-
II	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	Anasthesi Machine	1,00	Unit	924.410.000,-	924.410.000,-
	Operating Table	1,00	Unit	555.810.000,-	555.810.000,-
	Operating Lamp	1,00	Unit	615.950.000,-	615.950.000,-
	Scrub Sinks, Dual Control (tempat cuci)	1,00	Unit	179.256.000,-	179.256.000,-
III	INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)				

Halaman 83 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





	Patient Monitor	3,00	Unit	286.635.000,-	859.905.000,-
	Ventilator for Adult & Pediatric	1,00	Unit	778.910.000,-	778.910.000,-
	Infusion Pump	1,00	Unit	69.840.000,-	69.840.000,-
	Syringe Pump	1,00	Unit	42.680.000,-	42.680.000,-
	E E G	1,00	Unit	628.903.000,-	628.903.000,-
	E M G	1,00	Unit	980.696.000,-	980.696.000,-
IV	INSTALASI PENUNJANG MEDIK				
	<i>Radiologi</i>				
	CT Scan	1,00	Unit	4.354.577.000,-	4.354.577.000,-
	USG Portable	1,00	Unit	116.400.000,-	116.400.000,-
	Panoramic	1,00	Unit	827.992.000,-	827.992.000,-
	<i>Laboratorium</i>				
	Chemistry Analyzer	1,00	Set	631.664.000,-	631.664.000,-
V	INSTALASI PENUNJANG MEDIK				
	Incenerator	1,00	Unit	1.037.900.000,-	1.037.900.000,-
	Plasmah Sterilizer	1,00	Unit	1.772.675.000,-	1.772.675.000,-
	Ambulance Emergency	1,00t	Unit	727.500.000,-	727.500.000,-

- Bahwa saksi menandatangani Kontrak Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 setelah saksi diundang oleh dr. Djani Moula, M. Kes., MM. Direktur RSUD Poso diruang kerjanya melalui Amran Madjid dan sebelum saksi bertanda tangan, lembar tanda tangan telah terbuka dan sudah ada tanda tangan Terdakwa Stenny Tumbelaka Direktur PT. Prasida Ekatama, selaku pihak penyedia barang yang beralamat di Manado yang sama asalnya dengan Isteri Bupati Poso tahun 2013 yaitu Ny. Elen Pelealu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penandatanganan kontrak kerja saksi tidak bertemu dengan direktur PT. Prasida Ekatama yaitu Terdakwa Stenny Tumbelaka.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kontrak kerja, diruangan tersebut ada saksi, dr. Djani Moula, M. Kes., MM, Amran Madjid dan Lody Abraham Ombuh
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikerjakan PT. PRASIDA EKATAMA adalah saksi selaku PPK dan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender tanggal 26 Juni 2013 s/d 22 November 2013.
- Bahwa saksi membuat dan menandatangani Surat Pesanan Barang kepada PT. Prasida Ekatama selaku Penyedia Barang Nomor : 02/SP-PUK/TP/RSUD Poso/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 namun lupa kapan saksi serahkan kepada PT. Prasida Ekatama, dalam surat pesanan tercatum harga barang sesuai Daftar kuantitas dan harga tanggal 10 Juni 2013 Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh TERDAKWA STENNY TUMBELAKA, Direktur PT. Prasida Ekatama sebanyak 28 (dua puluh delapan) jenis barang dengan harga total Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah), harga tersebut sudah termasuk PPN 10 %.
- Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan PT. PRASIDA EKATAMA, tidak pernah dilakukan addendum.
- Bahwa Jangka waktu pemeliharaan untuk masa pemeliharaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan PT. PRASIDA EKATAMA selama 90 (sembilan puluh ) hari, setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Barang yakni 90 hari setelah tanggal 17 Desember 2013.
- Bahwa Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan PT. PRASIDA EKATAMA, sesuai laporan dari Amran Madjid, diserahkan secara bertahap dikirim melalui ekspedisi, setelah barang

Halaman 85 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, saksi selaku PPK menyampaikan kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya setelah barang diterima secara keseluruhan sesuai kotrak maka staf administrasi atas nama Haryatno A. Rahim membuat Berita Acara Serah Terima Barang.

- Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan PT. PRASIDA EKATAMA telah selesai 100 % Berita Acara Serah Terima Barang hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dan Lampiran Berta Acara Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka, PT. Prasida Ekatama, Rekanan, menyetujui Dra. Suridah selaku PPK, dan Mengetahui dr. Djani Moula, M. Kes, MM selaku KPA
- Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan PT. PRASIDA EKATAMA, telah dibayar 100% kepada PT. PRASIDA EKATAMA yang di transfer ke rekeningnya yakni :
  1. Pembayaran uang muka, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 130.288.636,- ditransfer ke rekening PT. Prasida Ekatama Nomor 030273443 pada Bank Cabang Manado;
  2. Pembayaran terminj I, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 9.587.467.878,- ditransfer kerekening PT. Prasida Ekatama Nomor 030273443 pada Bank Cabang Manado;
  3. Pembayaran 100 %, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.691.906.097,- ditransfer kerekening PT. Prasida Ekatama Nomor 030273443 pada Bank Cabang Manado.
- Bahwa yang memeriksa barang-barang yang telah diserahkan oleh PT. Prasida Ekatama adalah Panitia Pemeriksa Barang.
- Bahwa yang menunjuk Panitia Penerima Barang ditunjuk oleh Direktur RSUD Kab Poso Nomor 286/950/RSUD Poso/2013 tanggal 30 Januari 2013, Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang :
  - Ketua : GUSNAWATI ABDUL KARIM
  - Sekretaris : ABDUL RAUF S. LINGKEH, SKM
  - Anggota : RAHMAT PAHE, FAHMI A. DAKO, S.Sos. SEPRIAN TAMPEDJE, A.Md. Kep

Halaman 86 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memeriksa lagi Setelah barang saksi terima selaku Pengguna Barang karena telah diperiksa oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No.01.1/180163/BA-P/PUK-TP/RSUD Poso/XII/2013 tgl. 17 Desember 2013 yang menyatakan barang dalam keadaan baik dan lengkap serta dalam kondisi baru.
- Bahwa barang dalam keadaan baik dan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dapat dilihat dari berfungsinya barang yang diadakan namun untuk peralatan CT Scan tidak berjalan karena daya listrik di RSUD tidak memadai sehingga apabila CT Scan akan digunakan, sebagian peralatan yang menggunakan listrik harus dipadamkan.
- Bahwa yang saksi ketahui yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kab. Poso TA. 2013 adalah Lody Abraham Ombuh dengan menggunakan perusahaan PT. Prasida Ekatama, dan selama pekerjaan tersebut saksi selaku PPK tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa Kontrak Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dilakukan Addendum perpanjangan Waktu Nomor : 05/ADD-KONT-PUK/PP/RSUD tanggal 20 Nopember 2013.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan penjelasan dr. Djani Moula, M. Kes., MM yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kab. Poso TA. 2013 adalah Lody Abraham Ombuh sebagai orang suruhan Bupati Poso yaitu Alm. Piet Inkiriwang, demikian juga anggaran tersebut telah ada yang melobi yaitu dr. Verna Gladies Inkiriwang yang pada saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX, yang mana anak dari Bupati Poso Alm. Piet Inkriwang, namun bagaimana proses PT. Prasida Ekatama menjadi pemenang lelang saksi tidak mengetahui, karena selama proses lelang saksi tidak pernah diberitahu dan dilibatkan oleh dr. Djani Moula dan Amran Madjid.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

**17. Kenny Ridwan Wijaya, S.H, M.H.**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 87 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi memiliki hubungan keluarga denganya yaitu dia adalah istri saksi.
- Bahwa saksi selaku suami dari TERDAKWA STENNY TUMBELAKA Direktur PT. Prasida Ekatama yang mana perusahaan istri saksi tersebut dipinjam oleh Lody Abraham Ombuh untuk Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa PT. Prasida Ekatama didirikan tahun 2012 dan bergerak dalam bidang Penyalur Alat Kesehatan dan memiliki izin dari Dinas Kesehatan.  
Struktur Organisasi PT. PRASIDA EKATAMA yaitu:  
Direktur : STENY TUMBELAKA.  
Komisaris : INDRA PUTRI FONGSO
- Bahwa tugas dan tanggung jawab istri saksi sebagai Direktur PT. Prasida Ekatama adalah menjalankan perusahaan, adapun mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh istri saksi maupun apabila istri saksi berhalangan maka saksi yang menjalankan perusahaan tersebut.
- Bahwa PT. PRASIDA EKATAMA pada tahun 2013 pernah ikut tender/lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso dengan pagu anggaran kurang lebih Rp. 16.982.000.000,- (enam belas miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) sumber dananya dari APBN TA. 2013, dimana Perusahaan PT. PRASIDA EKATAMA saat itu digunakan oleh Sdr. LODY ABRAHAM OMBUH untuk mengikuti proses lelang.
- Bahwa awalnya Sdr. LODY ABRAHAM OMBUH mendatangi saksi sekitar awal tahun 2013 dan menyatakan berniat meminjam perusahaan istri saksi untuk ikut dalam pelelangan di RSUD Poso, kemudian istri saksi menyetujui permintaannya tersebut dengan syarat jangan sampai ada masalah dikemudian hari dan Sdr. LODY ABRAHAM OMBUH bersedia bertanggung jawab apabila ada masalah dikemudian hari.
- Bahwa LODY ABRAHAM OMBUH menggunakan Perusahaan Istri saksi karena PT. Prasida Ekatama tersebut memiliki kualifikasi pekerjaan dimana antara LODY ABRAHAM OMBUH dan TERDAKWA STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama terdapat perjanjian lisan untuk memberikan komitmen fee kepada direktur PT. Prasida Ekatsama yaitu Terdakwa Stenny Tumbelaka melalui suami direktur PT. Prasida Ekatama atas nama Kenny Ridwan Wijaya sebesar sejumlah Rp. 295.000.000,- dengan rincian:

Halaman 88 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) fee perusahaan.

2. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setoran kekurangan pembayaran pajak PPH.

Demikian juga dengan terkait pengurusan dokumen lelang LODY ABRAHAM OMBUH yang mengurusnya namun tetap ditandatangani oleh TERDAKWA STENNY TUMBELAKA selaku Direktur PT. Prasida Ekatama.

- Bahwa yang membuat Surat Penawaran Nomor : 017/P/PE/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) adalah LODY ABRAHAM OMBUH yang membuatnya untuk mengikuti proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA. 2013, kemudian diajukan kepada istri saksi untuk ditandatangani istri saksi setelah di tandatangani selanjutnya Surat Penawaran dan RAB tersebut beserta dokumen Perusahaan dibawa oleh LODY ABRAHAM OMBUH untuk diserahkan kepada Kelompok Kerja ULP Kabupaten Poso / Panitia Lelang.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi perusahaan mana saksi yang memberikan Surat Dukungan tentang ketersediaan alat – alat Kesehatan ketika PT. Prasida Ekatama mengikuti lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, karena yang mengurusnya adalah LODY ABRAHAM OMBUH dan saksi juga tidak mengetahui perjalanan proses lelang namun setelah PT. Prasida Ekatama dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut hal tersebut disampaikan LODY ABRAHAM OMBUH kepada saksi, untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahui karena semuanya diurus oleh LODY ABRAHAM OMBUH dimana yang saksi ketahui hanya pada saat dana kegiatan tersebut masuk ke rekening perusahaan karena ada petunjuk atau instruksi LODY ABRAHAM OMBUH untuk dibayarkan atau ditransferkan kepada pihak-pihak mana saja.
- Bahwa ada perjanjian lisan antara TERDAKWA STENNY TUMBELAKA dengan LODY ABRAHAM OMBUH atas peminjaman PT. Prasida Ekatama untuk mengikuti lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013 dan biaya yang disepakati sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua

Halaman 89 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) plus uang pajak namun jumlahnya saksi tidak ingat lagi, sedangkan cara pembayaran biaya peminjaman PT. Prasida Ekatama adalah setelah LODY ABRAHAM OMBUH menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013 yakni uang pembayaran pengadaan alat - alat kesehatan yang ditransfer oleh pihak RSUD Poso melalui PT. Prasida Ekatama dan saksi langsung memotong bagian saksi pada saat pembayaran terakhir oleh RSUD Poso.

- Bahwa saksi maupun TERDAKWA STENNY TUMBELAKA tidak pernah dihubungi oleh pihak ULP Kab. Poso terkait pelaksanaan lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013.
- Bahwa yang menghadiri dan menyerahkan dokumen asli PT. PRASIDA EKATAMA, kepada Panitia Lelang adalah LODY ABRAHAM OMBUH.
- Bahwa Surat Jaminan Penawaran PT. Asuransi Kredit Indonesia Nomor : 56.09.13.00668.1.1.13.01.0 tanggal 7 Juni 2013 nilai jaminan penawaran sebesar Rp. 509.471.100,- (lima ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dan lama masa berlaku surat jaminan penawaran selama 50 (lima puluh) hari mulai tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 29 Juli 2013 tidak pernah diperlihatkan oleh LODY ABRAHAM OMBUH kepada saksi maupun TERDAKWA STENNY TUMBELAKA.
- Bahwa saksi pernah melihat sekilas Daftar Kuantitas dan Jumlah Harga Penawaran pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013, sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ketika TERDAKWA STENNY TUMBELAKA menandatangani Surat Penawaran namun saksi tidak mengetahui cara LODY ABRAHAM OMBUH menyusun nilai setiap jenis alat kesehatan tersebut hingga mencapai total sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa STENNY TUMBELAKA menandatangani Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013, Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 pada bulan Juni

Halaman 90 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bertempat di Kantor PT. Prasida Ekatama Jl. Sudirman 15 No. 15 Kel. Tikala Ares Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, yang menyerahkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja tersebut kepada Terdakwa STENNY TUMBELAKA adalah LODY ABRAHAM OMBUH serta Terdakwa STENNY TUMBELAKA yang terlebih dahulu bertandatangan dalam Surat Perjanjian tersebut dimana PPK kegiatan belum ada tanda tangannya.

- Bahwa saksi hanya mengetahui melalui dokumen jenis Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013 sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

	Nama Alat	Volume		Harga satuan	Jumlah
I	INSTALASI PERAWATAN KELAS III				
	Matteras	20,00	Unit	1.083.000,-	21.660.000,-
	Hospital Bed with Matteras	14,00	Unit	23.073.000,-	323.022.000,-
	Bedside Cabinet	14,00	Unit	4-116.000,-	57.624.000,-
	X-Ray Viewer	10,00	Unit	3.791.000,-	37.910.000,-
	Regulator Oxygen	20,00	Unit	3.637.000,-	72.740.000,-
	Lemari Linen	10,00	Unit	15.229.000,-	152.290.000,-
	Lemari Obat	10,00	Unit	18.988.000,-	189.880.000,-
	Bedscreen	25,00	Unit	3.373.000,-	84.325.000,-
	Tensimeter	10,00	Unit	2.367.000,-	23.670.000,-
	Stetoscope	10,00	Unit	402.000,-	4.020.000,-
	Instrumen Table	7,00	Unit	57.230.000,-	400.610.000,-
II	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	Anasthesi Machine	1,00	Unit	924.410.000,-	924.410.000,-

Halaman 91 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Operating Table	1,00	Unit	555.810.000,-	555.810.000,-
	Operating Lamp	1,00	Unit	615.950.000,-	615.950.000,-
	Scrub Sinks, Dual Control (tempat cuci)	1,00	Unit	179.256.000,-	179.256.000,-
III	INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)				
	Patient Monitor	3,00	Unit	286.635.000,-	859.905.000,-
	Ventilator for Adult & Pediatric	1,00	Unit	778.910.000,-	778.910.000,-
	Infusion Pump	1,00	Unit	69.840.000,-	69.840.000,-
	Syringe Pump	1,00	Unit	42.680.000,-	42.680.000,-
	E E G	1,00	Unit	628.903.000,-	628.903.000,-
	E M G	1,00	Unit	980.696.000,-	980.696.000,-
IV	INSTALASI PENUNJANG MEDIK				
	<i>Radiologi</i>				
	CT Scan	1,00	Unit	4.354.577.000,-	4.354.577.000,-
	USG Portable	1,00	Unit	116.400.000,-	116.400.000,-
	Panoramic	1,00	Unit	827.992.000,-	827.992.000,-
	<i>Laboratorium</i>				
	Chemistry Analyzer	1,00	Set	631.664.000,-	631.664.000,-
V	INSTALASI PENUNJANG MEDIK				
	Incenerator	1,00	Unit	1.037.900.000,-	1.037.900.000,-
	Plasmah Sterilizer	1,00	Unit	1.772.675.000,-	1.772.675.000,-
	Ambulance Emergency	1,00t	Unit	727.500.000,-	727.500.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Kuasa Penguna Anggaran pada RSUD Poso dan Surat Jaminan pelaksanaan, namun hal tersebut pasti ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen Surat Perjanjian nomor 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013, Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso nilai Kontrak Rp. 16.472.819.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) pelaksana PT. Prasida Ekatama dan lampirannya berupa Surat Penawaran, Rekapitulasi harga dan Surat Dukungan serta gambar-gambar Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dan Surat Pesanan, Nomor 02/SP-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013.
- Bahwa dokumen tersebut yang dijadikan dasar untuk melakukan pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso.
- Bahwa dana yang masuk ke rekening PT. Prasida Ekatama, selanjutnya atas instruksi atau permintaan LODY ABRAHAM OMBUH digunakan untuk pembelian alat – alat kesehatan selanjutnya TERDAKWA STENNY TUMBELAKA membuka Cheq tunai dan Bilyet Giro sesuai permintaan LODY ABRAHAM OMBUH, ada Cheq tunai yang TERDAKWA STENNY TUMBELAKA cairkan dan uangnya diserahkan kontan ke LODY ABRAHAM OMBUH ada juga uang tunai diambil tanpa Cheq dan diserahkan ke LODY ABRAHAM OMBUH dan juga ada dana yang ditransfer ke rekening PT. Megah Alkesindo untuk pembayaran alat kesehatan (Rekening Koran Nomor 0302073443 an. PT. Prasida Ekatama terlampir) atas arahan dari LODY ABRAHAM OMBUH dan lain sebagainya dimana yang melakukan pembelian barang adalah LODY ABRAHAM OMBUH, mengenai barang yang dibeli apakah ada potongan harga atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa PT. Prasida Ekatama telah menyerahkan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB ke RSUD Poso secara bertahap dan pekerjaan selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2013 sesuai Berita

Halaman 93 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Barang dan yang menyerahkan adalah LODY ABRAHAM OMBUH.

- Bahwa PT. Prasida Ekatama telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. 14.750.760.650,- (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi pajak masuk ke rekening Nomor 0302073443 an. PT. Prasida Ekatama pada Bank BNI 1946 Cab Manado.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen invoice dan faktur dari Distributor.
- Bahwa benar alat kesehatan, kedokteran dan KB tersebut tertuang dalam dokumen invoice dan faktur dari Distributor yang dibeli oleh PT. Prasida Ekatama untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA 2013.
- Bahwa benar setelah saksi mempelajari dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik maka benar pembayaran yang dilakukan oleh PT. Prasida Ekatama ke Distributor adalah nilai tagihan distributor ke PT. Prasida Ekatama setelah dikurangi diskon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya kenaikan harga dalam Rekapitulasi Harga Penawaran dan disetujui dalam kontrak atau Surat Perjanjian nomor 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013, Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso yang mencapai kurang lebih Rp. 3.852.715.500,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) karena semuanya diurus oleh LODY ABRAHAM OMBUH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan harga antara Distributor dan Rekapitulasi harga penawaran dan diskon dari Distributor.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Surat Permohonan Surat Dukungan dan Kelengkapan Dokumen Lelang Lainnya Nomor : 32/Pmh-Sd/RSU-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 ditujukan kepada Pimpinan PT. Megah Alkesindo dimana dalam surat tersebut PT. Prasida Ekatama meminta Surat dukungan untuk 3 (tiga) perusahaan yaitu 1. PT. Prasida Ekatama, 2. PT. Arsa Prima Lestari dan 3. PT. Bima Raya Nusantara dan Surat Permohonan Surat Dukungan dan Kelengkapan Dokumen Lelang Lainnya Nomor : 31/Pmh-Sd/RSU-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 ditujukan kepada Pimpinan PT. BryanLab dimana dalam surat tersebut PT. Prasida Ekatama meminta Surat dukungan untuk 3 (tiga) perusahaan

Halaman 94 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



yaitu 1. PT. Prasida Ekatama, 2. PT. Arsa Prima Lestari dan 3. PT. Bima Raya Nusantara.

- Bahwa benar Permohonan Surat Dukungan untuk 3 (tiga) perusahaan yaitu 1. PT. Prasida Ekatama, 2. PT. Arsa Prima Lestari dan 3. PT. Bima Raya Nusantara, dibuat oleh LODY ABRAHAM OMBUH dimana TERDAKWA STENNY TUMBELAKA hanya menandatangani selaku Direktur PT. PRASIDA EKATAMA.
- Bahwa Inisiatif meminta surat dukungan untuk PT. PRASIDA EKATAMA meminta surat dukungan diperlukan sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang adalah LODY ABRAHAM OMBUH.
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara PT. Prasida Ekatama, PT. Arsa Prima Lestari dan PT. Bima Raya Nusantara karena TERDAKWA STENNY TUMBELAKA hanya disodorkan Surat tersebut oleh LODY ABRAHAM OMBUH, yang membuat/mengetik dokumen administrasi hubungan antara PT. Prasida Ekatama, PT. Arsa Prima Lestari dan PT. Bima Raya Nusantara adalah Sdr. LODY ABRAHAM OMBU
- Bahwa TERDAKWA STENNY TUMBELAKA memperoleh imbalan jasa dari LODY ABRAHAM OMBUH berkaitan dengan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA. 2013 kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan rincian dana-dana yang diterima oleh PT. PRASIDA EKATAMA terkait Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA. 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Dari	Bank	Uraian Penerimaan	Dana masuk Rp.
1	26-7 2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 030008F	2.819.943.494,-
2	26-7-2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 030009F/052/112	130.288.636,-
3	10-10-2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 032644F/052/112	442.981.364,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	10 - 10 - 2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 032643F/052/112	9.587.467.878,-
5	19-12- 2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 035720F/052/112	78.173.181,-
6	19-12 - 2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 035721F/052/112	1.691.906.097,-
JUMLAH TOTAL SETELAH DIPOTONG PAJAK					14.750.760.650,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan rincian dana-dana yang dikeluarkan oleh PT. PRASIDA EKATAMA terkait Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA 2013 dengan rincian sebagai berikut :

## PENGELUARAN 1

No	Vendor / Distributor	Tanggal	Nomor	Jumlah	Total
1	PT. Megah Alkesindo	29/07/2013	BG CF 563278	Rp 660.726.000,-	Rp 2.003.635.000,-
		08/10/2013	BG CF 624783	Rp 931.000.000,-	
		01/02/2014	Cash	Rp 411.909.000,-	
2	PT. Cahaya Dinamies	29/07/2013	C 563285 (S)	Rp 935.029.625,-	Rp 3.740.028.500,-
		20/12/2013	CF 624777 (S)	Rp 804.998.875,-	
3	Anugrah Karya Mandiri (Y.Sugiharto)	29/07/2013	C 563285 (S)	Rp 230.030.000,-	Rp 461.167.500,-
		23/10/2013	CF 563296 (S)	Rp 231.137.500,-	

Halaman 96 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Akma Jaya Katulistiwa (Kusman Slamet)	29/07/20 13	C 563282 (S)	Rp 74.030.000,-	Rp 74.030.000,-
5	PT. Graha Ismaya (Iwan Gunawan)	29/07/20 13	C 563280 (S)	Rp 295.972.800,-	Rp 1.479.894.000,-
		17/10/20 13	CF 563294 (S)	Rp 739.962.000,-	
		29/11/20 13	CF 606594 (N)	Rp 443.959.200,-	
6	Bryan Lab (Berhandus Bakti Upa)	29/07/20 13	C 563281 (S)	Rp 74.030.000,-	Rp 370.030.000,-
		11/10/20 13	C 563291 (Gab 866) (S)	Rp 296.000.000,-	
7	PT. Cahaya Mas Cemerlang	- 11/10/20 13	Cash C 563291 (Gab 866) (S)	Rp 280.000.000,- Rp 370.000.000,-	Rp 650.000.000,-
8	PT. Matesu Abadi	-	Cash	Rp 48.730.000,-	Rp 48.730.000,-
9	PT. Mensa Bina Sukses	-	Cash	Rp 52.800.000,-	Rp 52.800.000,-
TOTAL					Rp 8.880.315.000,-

## PENGELUARAN 2

No	Tanggal	Uraian	Untuk	Jumlah
1	29/07/2013	Trk CHQ BG CF 563277	LODY - ROY	Rp 250.000.000,-

Halaman 97 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	30/08/2013	Trk CHQ BG CF 563290 Pdh BNI 229929680	LODY	Rp 173.000.000,-
3	16/10/2013	Trk CHQ BG CF 563293	LODY	Rp 260.000.000,-
4	25/10/2013	Trk CHQ CF 563298	LODY – VOERMAN	Rp 250.000.000,-
5	25/10/2013	Trk CHQ CF 563297	LODY	Rp 500.000.000,-
6	25/10/2013	Trk CHQ CF 563299	LODY	Rp 250.000.000,-
7	06/11/2013	Trk CHQ CF 563300	LODY	Rp 1.000.000.000,-
8	19/11/2013	Trk CHQ CF 606586	LODY	Rp 350.000.000,-
9	21/11/2013	Trk CHQ CF 606588	LODY	Rp 57.900.000,-
10	04/12/2013	Trk CHQ CF 606595	LODY	Rp 250.000.000,-
11	06/12/2013	Trk CHQ BG CF606596	LODY	Rp 160.000.000,-
12	10/12/2013	Trk CHQ BG CF 606598	LODY	Rp 450.000.000,-
13	18/12/2013	Trk CHQ BG CF 624776	LODY	Rp 299.295.000,-
14	23/12/2013	Trk CHQ CF 624778	LODY	Rp 770.000.000,-
15	29/07/2013	Trk CHQ CF 563283 (S) str ke BNI Ld	LODY	Rp 10.030.000,-
16	29/07/2013	Trk CHQ CF 563279 (S) str ke BNI Ld	LODY	Rp 50.030.000,-
17	30/07/2013	Cash	LODY – CMC	Rp 23.000.000,-
18	05/08/2013	CF 563288 (Ant Trk Csh)	LODY – PAN	Rp 15.000.000,-

Halaman 98 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

19	19/08/2013	CF 563289 (Pdh bk ke Indp, tkr csh)	LODY – ALVIN LAGONDA	Rp 7.000.000,-
20	11/10/2013	Trk CHQ CF 563291 (Gab 866) st str ke BNI Ld	LODY	Rp 200.000.000,-
21	15/11/2013	Trk CHQ CF 606582 (nans) Rtgs ke BCA Roy K	LODY - ROY	Rp 250.000.000,-
TOTAL				Rp 5.575.255.000,-

**REKAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**

No	URAIAN	JUMLAH	TOTAL	GRAND TOTAL
1	PT. Prasida Ekatama terima uang Dari Proyek Alkes RSUD Poso TA 2013			14.750.760.650
2	Pengeluaran:			
	Pengeluaran Ke 1 (Pembayaran Harga Barang)	8.880.315.000		
	Pegeluaran ke 2 ( Penarikan / Pengambilan Pak Lody)	<u>5.575.225.000</u>		
	Sub Total 2		14.455.570.000	
3	Jasa perusahaan	175.000.000		
4	Setoran Kekurangan pembayaran Pajak PPh	120.000.000		
	Sub Total 3 dan 4		<u>295.000.000</u>	
			14.750.570.000	

Halaman 99 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Penerimaan uang PT. Prasida Ekatama dari Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB di RSUD Poso TA. 2013 senilai Rp. 14.750.760.650,- (sudah dikurangi pajak) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran ke Distributor: : Rp. 8.880.315.000,-
2. Pengeluaran untuk keuntungan Lody Abraham Ombuh: : Rp. 5.575.225.000,-
3. Jasa perusahaan PT. Prasida Ekatama : Rp 175.000.000,-
4. Setoran kekurangan pembayaran pajak PPh: : Rp. 120.000.000,-

Total Rp. 14.750.570.000,-

- Bahwa benar dana yang dikeluarkan oleh PT. Prasida Ekatama kepada PT. MEGAH ALKESINDO adalah sejumlah Rp 2.003.635.000,- (dua miliar tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah semua tagihan ke distributor selesai dibayar, pada bulan Januari 2014 ada masuk 1 (satu) tagihan lagi dari PT. Megah Alkesindo karena belum dibayar sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga hal tersebut saksi tanyakan kepada LODY ABRAHAM OMBUH kenapa masih ada tagihan karena sepengetahuan saksi sudah dibayarkan semua dan uangnya sudah saksi berikan semua ke LODY ABRAHAM OMBUH, dan di jawab oleh LODY ABRAHAM OMBUH "bayarkan saja tagihan tersebut dengan uang saksi (LODY ABRAHAM OMBUH) yang ada di CV. Bina Sarana Medika dalam proyek pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan Kab. Poso TA. 2013.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan LODY ABRAHAM OMBUH dan CV. Bina Sarana Medika di Proyek Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso TA. 2013 sepengetahuan saksi Lody Abraham Ombuh meminjam PT. Prasida Ekatama hanya untuk mengikuti lelang pada Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB di RSUD Poso TA 2013 namun ternyata PT. Prasida Ekatama digunakan juga oleh LODY ABRAHAM OMBUH untuk mengikuti lelang Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. Poso TA 2013 tetapi bukan untuk bertujuan menjadi pemenang tender hanya sekedar menjadi perusahaan pendamping dimana pemenang tender tersebut adalah PT. Enseval Putera Megatrading dan dalam pelaksanaan kontrak kerja PT. Enseval Putera Megatrading menggunakan CV. Bina Sarana Medika

Halaman 100 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



(saksi yang menjalankan perusahaan tersebut) untuk belanja barang di PT. Karya Pratama, hal ini terjadi karena sebelumnya Lody Abraham Ombuh telah berbicara dengan saksi untuk menggunakan/meminjam CV. Bina Sarana Medika. Dapat saksi jelaskan terkait dengan CV. Bina Sarana Medika dalam jual beli alat Kesehatan dengan PT. Karya Pratama dan PT. Enseval Putera Megatrading yang mana CV. Bina Sarana Medika menerima uang sebesar Rp. 5.760.381.659,- dari PT. Enseval Putera Megatrading dan uang yang diterima tersebut digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran pembelian Alat Kesehatan ke PT. Karya Pratama  
Rp. 2.835.110.408,
2. Pembayaran tagihan PT. Megah Alkesindo Rp. 1.300.000.000,-
3. Jasa dan Pajak Perusahaan CV. Bina Sarana Medika  
Rp. 188.172.251,-
4. Transfer ke Lody Abraham Ombuh Rp. 1.308.099.000,-
5. Penarikan Lain-lain Rp. 128.500.000,-
- TOTAL Rp. 5.760.381.251,-**

- Bahwa benar saksi pernah mengirimkan dana ke rekening ROY WIDYA KALOH berdasarkan perintah dari LODY ABRAHAM OMBUH sebanyak 2 kali transaksi sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang mana ROY WIDYA KALOH adalah menantu Bupati Poso Drs. PIET INGKIRIWANG.
- Saksi sudah lama mengenal LODY ABRAHAM OMBUH karena sesama pengusaha alat kesehatan satu Asosiasi di Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium (GAKESLAB) di Manado, namun setahu saksi LODY ABRAHAM OMBUH tidak mempunyai perusahaan.
- Alasan saksi sehingga meminjamkan PT. Prasida Ekatama kepada LODY ABRAHAM OMBUH yaitu:

1. saksi percaya dengan Lody Abraham Ombuh.
2. Ada keuntungan untuk saksi dari pinjam perusahaan.

Untuk menaikkan grade atau level perusahaan sebagai refrensi untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi .

**18. Haposan Pasaribu**, keterangan saksi dibacakan dalam persaidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bersumber dari APBN tahun 2013 dan saksi anggota Pokja II Pengadaan pekerjaan tersebut pada Pokja II tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 188.45/0149/2013 dan tanggal 27 Januari 2013, Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai sekretaris Pokja II sebagaimana diatur dalam PERPRES No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu:
  - Melakukan rencana pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
  - Menetapkan dokumen Pengadaan
  - Menentukan besarnya jaminan penawaran
  - Mengumumkan pelelangan
  - Melakukan aanwijzing
  - Menilai kualifikasi penyedia barang
  - Melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
  - Membuat Berita Acara Hasil Pelangan Pengadaan
  - Menetapkan Pemenang
  - Selain tugas pokok dan kewenangan ULP dapat mengusulkan kepada PPK
    - a) perubahan HPS
    - b) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso TA. 2013 yaitu:
  1. Ketua Pokja II : Angkasa Asrai Kadoy
  2. Sekertaris Pokja II : Indra Salam
  3. Anggota Pokja II : Fadli Djafar
  4. Anggota Pokja II : Efendi
  5. Anggota Pokja II : Haposan.P

Halaman 102 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan proses lelang pekerjaan Pengadaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, kami selaku Pokja II memasukkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS), menentukan besar jaminan penawaran, kemudian membuat nama kelompok kerja (pokja), alamat kelompok kerja, kemudian membuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, harga dan persyaratan kualifikasi.
- Dalam Pengumuman Paket lelang kami mengumumkan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) pada LPSE Kab Poso.
- Dalam membuka File kami melihat penawaran oleh penyedia barang dan jasa (perusahaan atau kontraktor).
- Dalam Mengevaluasi dokumen administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi tersebut kami melihat surat penawaran harga, jaminan penawaran, persyaratan teknis dan persyaratan dokumen kualifikasi yaitu apabila dari perusahaan atau kontraktor yang menyediakan barang dan jasa tidak memenuhi syarat pada setiap evaluasi maka akan kami gugurkan.
- Dalam Pengumuman Pemenang Lelang tersebut diumumkan pemenang satu, pemenang dua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Poso mengeluarkan standar harga satuan kabupaten Poso TA 2013.
- Bahwa , saksi mengetahui jenis dan nilai masing- masing Peralatan Alat Kesehatan pada RSUD Kab. Poso tahun anggaran 2013 yaitu.
  1. Instalasi perawatan kelas III. (matras,hospital bed, Bed side cabinet, X ray, Regulator Oksigen,Lemari Linen, Lemari Obat, bed screen, tensimeter, stetoscope, Instrumen table).
  2. Instalasi Gawat Darurat. (Anestesi Mechine, Operating table, Operating lamp, scrub sink, duel control)
  3. Instalasi Intensive Care Unit. (Patient monitor, ventivator for adult, infusion pump, Syringe pump, EEG, EMG.
  4. Instalasi Penunjang medik (ct scan, USG portable, Panoramic, Chemystry analyzer).

Halaman 103 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Instalasi Penunjang non medic (incenerator, Plasma sterilizer, Ambulance).

- Bahwa besarnya jaminan penawaran Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 adalah 1% s/d 3 % dari HPS.

- Bahwa peserta yang mendaftar 14 Perusahaan dan yang memasukkan penawaran lelang Pekerjaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 adalah 5 Perusahaan .

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. PT. Husada Utama Coupler       | Rp.13.447.856.900,-  |
| 2. PT. Prasida Ekatama            | Rp. 16.472.819.000,- |
| 3. PT. Bima Raya Nusantara        | Rp. 16.557.753.000,- |
| 4. PT. Arsa Prima Lestari         | Rp. 16.642.669.000,- |
| 5. PT. Enseval Putera Megatrading | Rp. 16.727.559.000,- |

Dari 5 perusahaan yang memasukkan penawaran setelah dilakukan penilaian maka PT. Husada Utama Coupler tidak Punya jaminan penawaran, PT. Enseval Putera Megatrading dan PT Arsa Prima Lestari gugur secara teknis. Kemudian yang lulus diurut menurut harga penawaran. Sehingga yang dinyatakan sebagai pemenang :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. PT. Prasida Ekatama dengan penawaran Rp. 16.472.819.000,- |                      |
| 2. PT. Bima Raya Nusantara                                   | Rp. 16.557.753.000,- |

Sehingga setelah lewat masa sanggah maka PT. Prasida Ekatama dengan penawaran Rp. 16.472.819.000,- dinyatakan sebagai pemenang lelang dan POKJA menyurat ke PPK untuk pembuatan kontrak kerja.

- Bahwa Yang Membuat HPS adalah PPK kegunaan HPS bagi POKJA II untuk pembuatan BOQ, untuk menilai tingkat kewajaran penawaran yang diajukan oleh Rekanan.

- Bahwa harga HPS ditetapkan oleh PPK pada RSUD Kabupaten Poso namun cara pembuatan HPS sudah harus diperhitungkan nilai pajak sebesar 11,5 % keuntungan Penyedia Barang dan jasa max 15%.

- Bahwa saksi selaku anggota Pokja II dalam proses Lelang pada Proyek pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso tahun anggaran 2013 , tidak pernah diundang atau diarahkan oleh Bupati Poso atau Keluarga Bupati Poso atau Direktur RSUD Kab. Poso , atau PPK maupun pihak lain, untuk memenangkan PT.

Halaman 104 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasida Ekatama dalam proses lelang Pekerjaan pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso TA. 2013.

- Bahwa dasar kami memenangkan PT. Prasida Ekatama hanya berdasarkan pertimbangan lulus persyaratan administrasi dan penawaran terendah namun kami tidak pernah melakukan klarifikasi guna mengecek mengenai kelengkapan administrasi peserta lelang.
- Bahwa saksi hanya mengevaluasi dokumen perusahaan yang masuk di POKJA untuk proses lelang, saksi tidak mengetahui apakah ada yang meminjam atau menggunakan PT. Prasida Ekatama karna dalam surat penawaran PT. Prasida Ekatama ditandatangani sendiri oleh Direkturnya yaitu Terdakwa Stenny Tumbelaka.
- Bahwa struktur organisasi PT. Prasida Ekatama setahu saksi adalah Indraputri F. Wongso Sebagai Komisaris dan Terdakwa Stenny Tumbelaka Sebagai Direktur.
- Bahwa Perusahaan tersebut memiliki pengalaman melaksanakan Pengadaan Peralatan Medis, laboratorium dan bahan reagen puskesmas Kabupaten Minahasa dan Pengadaan Peralatan penunjang dan keperawatan di RSUD Ratatotok.
- Bahwa didalam dokumen penawaran Lelang pihak PT. Prasida Ekatama mencantumkan melampirkan Surat Dukungan dari Distributor:
  1. PT. Graha Ismaya alamat: Jl. Sultan Iskandar Muda. Jakarta.
  2. CV. Anugrah Karya Mandiri. Alamat: Jl. Pelopor IV No. 17 RT.01 Tegal alur kalideres Jakarta.
  3. CV. BryanLab alamat: BTN Antara A 14/4 Makassar.
  4. CV. Akmal Djaya Khatulistiwa. Alamat : Kompleks manglayang regency D4 No. 17.
  5. PT. Megah Alkesindo alamat : Kompleks Ruko Rawa Bambu Jl. Rawa Bambu Raya No. 15 G-H Pasar Minggu Jakarta Selatan No. Fax (6221) 78847144
  6. PT. Cahaya Dynameis alamat : Wisma 46 Kota BNI 47th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta No. Fax (6221) 5748888
  7. PT. Cahaya Mas Cemerlang alamat : Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110 & Blok C No. 105 Jl. Majapahit No. 18-20-22 Jakarta Pusat No. Fax (021) 3457537.

Halaman 105 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kelima perusahaan yang mengajukan penawaran dengan surat dukungan dari distributor yang sama adalah tidak dibenarkan secara aturan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan atau diskon harga yang ditawarkan oleh pihak Distributor Alat kesehatan kepada pihak Rekanan Penyedia Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Poso tahun anggaran 2013
- Bahwa saksi selaku anggota Pokja II melakukan kaji ulang terhadap HPS (melaksanakan koreksi aritmatika) yang disusun oleh PPK Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 tapi untuk spesifikasi kami tidak melaksanakan, karena kami menganggap PPK lebih mengetahui spesifikasi barang dibutuhkan.
- Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, ditandatangani oleh Angkasa Asrai Kadoy selaku Ketua Pokja II, Sekretaris dan anggota Panitia Pengadaan.
- Bahwa saat ini saksi tidak dapat menyerahkan bentuk fisik HPS (hardcopy) dikarenakan sudah tidak dapat ditemukan lagi (hilang) dan saat ini saksi hanya bisa menyerahkan print out soft copy HPS tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat proses pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran. 2013 pada RSUD Kabupaten Poso sudah dilaksanakan sesuai aturan atau tidak oleh pokja II mengingat saat itu kami di Pokja II baru pertama kali melakukan pelelangan menggunakan sistem Online dimana tahun sebelumnya masih menggunakan sistem manual.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi .

**19. Kusman Slamet**, keterangan saksi dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa tugas direktur Direktur CV. Akmal Djaya Khatulistiwa adalah mewakili perusahaan untuk menjual beli alat kesehatan yang

Halaman 106 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Komp manglayang Regency Kel. Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

- Bahwa saksi selaku Direktur CV Akmal Djaya Khatulistiwa mengetahui Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Kab. Poso TA. 2013 dari Amran Madjid via Telepon pada Bulan Mei 2013 yang isinya meminta penawaran harga alat kesehatan berupa :
  - a. USG 2D Logic 100 basic dengan 1 probe convex : 82.500.000,-
  - b. USG 2D logic 100 Pro dengan 2 probe Rp. 115.000.000,-
- Bahwa alat kesehatan yang di setuju hanya 1 (satu) yaitu USG 2D Logic 100 basic dengan 1 probe convex : Rp.82.500.000,-
- Bahwa pada bulan juni 2013 Sdr. Kenny Ridwan Wijaya menghubungi saksi melalui telepon yang mana Kenny Ridwan Wijaya mengetahui nomor saksi dari Amran Madjid, kemudian Kenny Ridwan Wijaya meminta surat dukungan dari CV. Akmal Djaya Khatulistiwa untuk mengikuti Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dan Surat Dukungan saksi berikan pada tanggal 6 Juni 2013.
- Bahwa yang mengajukan penawaran adalah Kenny Ridwan Wijaya untuk alat kesehatan USG 2D Logic 100 basic dengan 1 probe convex : Rp.82.500.000,- mengajukan penawaran dan saksi setuju menjadi Rp. 72.000.000,- Non Ppn. Sesuai dengan Faktur Pembelian No. 369/Fak-ADK/VIII/2013, tanggal 3 Agustus 2013
- Bahwa alat kesehatan USG 2D Logic 100 basic dengan 1 probe convex tersebut saksi kirimkan kepada Sdr. selaku Direktur PT. Prasida Ekatama ke alamat di Surabaya (alamat lengkap tidak ingat) biaya ditanggung PT. Prasida Ekatama karena ada alat lain yang ingin dikirim oleh PT. Prasida Ekatama juga
- Bahwa alat kesehatan USG 2D Logic 100 basic dengan 1 probe convex tidak termasuk pelatihan
- Bahwa alat kesehatan USG 2D Logic 100 basic dengan 1 probe convex di kirim ke Surabaya sesuai dengan permintaan Kenny Ridwan Wijaya ke alamat di Surabaya
- Bahwa Dukungan diberikan meliputi :
  - Kesanggupan memberikan barang dalam kondisi 100% baru
  - Kesanggupan melaksanakan Uji fungsi/uji coba dan memberikan pelatihan kepada pengguna/operator yang ditunjuk

Halaman 107 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesanggupan memberikan Garansi barang selama 1 tahun.
- Kesanggupan memberikan jaminan ketersediaan sparepart minimal 5 tahun
- Kami memiliki workshop dan tenaga ahli Elektromedik
- Bahwa dukungan kesanggupan tersebut tidak terpenuhi karena, pada waktu tawar menawar terjadi kesepakatan untuk Harga dari Rp.82.500.000,- mengajukan penawaran dan saksi setuju menjadi Rp. 72.000.000,- Non Ppn. Sesuai dengan Faktur Pembelian No. 369/Fak-ADK/VIII/2013, tanggal 3 Agustus 2013, sedangkan yang lain menjadi tanggungjawab PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa harga alat kesehatan USG 2D Logic 100 basic dengan 1 probe convex di distributor Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) termasuk pelatihan dan uji fungsi/uji coba
- Bahwa Distributornya adalah PT. MULYA HUSADA JAYA alamat Jl.Kerinci No. 2A Petemon Kec. Sawahan Surabaya 60252 (031-5318020) dan saksi berhubungan dengan Manager Perusahaan Sdr. Suseno
- Bahwa Merk Alkes tersebut sesuai Faktur Pembelian No. 369/Fak-ADK/VIII/2013, tanggal 3 Agustus 2013 adalah :

No.	Nama Barang	Merk	Negara
1.	USG PROTABLE	Logic	Cina
		100 Basic	
2.	USP	proLink	Indonesia
3	Printer USG	Sony	Jepang
4	Trolley USG	Lokal	Indonesia

- Bahwa alat kesehatan USG 2D Logic 100 basic dengan 1 probe convex, tidak dilengkapi Sertifikat Of Original, karena yang berwenang mengeluarkan adalah Distributor tunggal, jadi kami tidak berhak untuk mengeluarkannya
- Bahwa kelengkapan alat kesehatan USG 2D Logic 100 basic dengan 1 probe convex adalah :
  - Letter of Agen (LoA)
  - Sertifikat ISO
  - Sertifikat of Original
  - Register Alat Kesehatan (Reg AKL Depkes)





- Bahwa proses pembayaran pembelian alat kesehatan USG 2D Logic 100 basic dengan 1 probe convex, melalui transfer ke rekening Mandiri an. KUSMAN SLAMET dan saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Kenny Ridwan Wijaya ;

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi .

**20. Frysia Desefine N, S.H.**, keterangan saksi dibacakan di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pembelian alat-alat kesehatan yang dilakukan oleh Lody Abraham Ombuh kepada saksi tidak ada diskon/potongan harga karena harga yang saksi berikan sudah harga net, dengan pertimbangan saksi waktu itu ongkos kirim dan pemasangan alat-alat kesehatan ditanggung oleh PT. Cahaya Dynamies.
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Cahaya Dyanamies pernah memberikan surat dukungan berikut lampiran kepada PT. PRASIDA EKATAMA dengan Direktur Terdakwa Stenny Tumbelaka alamat Jl. Sudirman 15 No. 15 Manado, dalam bentuk surat dukungan berikut lampiran Nomor : D/219201 tanggal 5 Juli 2013 yang saksi tujukan kepada Pokja 2, Unit Layanan Pengadaan Kab. Poso Jl. P. Irian Jaya No. 110 Poso
- Bahwa memberikan surat dukungan, untuk menawarkan alat-alat kesehatan kepada PT. PRASIDA EKATAMA dalam rangka mengikuti paket pekerjaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Poso tahun 2013, adapapun item peralatan yang saksi tawarkan sebagai berikut :

No.	CT Scan 2 Slices	Type	Merk	Negara Asal
1.	CT Scan 2 Slices	Somatom Spirit	Siemens	China, under licensed from siemens, Germany.
2.	Digital Panoramic and Cephalometric System	K8000C	Carestraam	France
3.	Dry Laser Printer	Dryview 5700	Carestream	China, under licenced from carestream

Halaman 109 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				healthUSA
--	--	--	--	-----------

- Bahwa saksi tidak mencantumkan harga satuan didalam surat dukungan namun ada surat penawaran harga dari PT. Cahaya Dynamies ke PT. Prasida Ekatama.

- Bahwa tidak ada kentuan dan perjanjian, dan pihak PT. PRASIDA EKATAMA bebas membeli alat-alat dimana saja.

- Bahwa PT. PRASIDA EKATAMA pernah membeli alat-alat kesehatan dari perusahaan saksi yaitu PT. Cahaya Dynamies, dengan pembayaran sebanyak 2 (dua) tahap yang pertama, pembayaran pada tanggal 22 Juli 2013 berdasarkan Invoice No. 031/Inv-13/PE/AL sebesar Rp. 934.999.625,- sudah termasuk pajak PPN10% dan tanggal 19 Desember 2018 Invoice No. 057/Inv-13/PE/AI sebesar Rp.2.804.998.875,- sudah termasuk pajak PPN 10%, dengan jumlah keseluruhan saksi terima pembayaran dari PT. PRASIDA EKATAMA sebesar Rp. 3.739.998.500,- sudah termasuk pajak PPN 10%, dan sudah termasuk ongkos pengiriman dan pemasangan alat-alat kehatan ke RSUD Poso, adapun nama-nama alat-alat kesehatan yang dibeli PT. PRASIDA EKATAMA dengan rincian sebagai berikut :

1 (satu) unit CT Scan 2 Slices type Somatom Spirit

2 (satu) unit Digital Panoramic type K8000C

1 (satu) unit dry printer type DV5700

- Bahwa pembayaran dari PT. PRASIDA EKATAMA kepada saksi ditransfer ke BCA No. Rek : 541—300023 atas nama PT. Cahaya Dynamies dengan alamat Mall Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat.

Tanggapan Terdakwa : tidak mengerti dengan keterangan saksi.

**21.Lody Abraham Ombuh**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama yang perusahaannya saksi gunakan untuk mengikuti pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Daerah Kab. Poso dengan nilai Pagu Anggaran Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 110 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut saksi yang melaksanakannya dengan menggunakan perusahaan PT. Prasida Ekatama dengan direktur Terdakwa Stenny Tumbelaka karena saksi tidak mempunyai perusahaan yang memiliki kualifikasi dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi meminjam perusahaan PT. Prasida Ekatama untuk mengikuti Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran. 2013 secara lisan kepada Kenny Ridwan Wijaya yang merupakan suami dari direktur PT. Prasida Ekatama yakni Terdakwa Stenny Tumbelaka.
- Bahwa saksi menggunakan perusahaan PT. Prasida Ekatama untuk mengikuti proses lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 karena PT. Prasida Ekatama tersebut memiliki kualifikasi pekerjaan tersebut, dimana antara saksi dan PT. Prasida Ekatama ada perjanjian lisan untuk memberikan komitmen fee kepada direktur PT. Prasida Ekatama yaitu Terdakwa Stenny Tumbelaka melalui suami direktur PT. Prasida Ekatama atas nama Kenny Ridwan Wijaya sebesar sebesar Rp. 295.000.000,- dengan rincian:

1. Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) fee perusahaan.
2. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setoran kekurangan pembayaran pajak PPH.

Demikian juga dengan terkait pengurusan dokumen lelang saksi yang mengurusnya namun tetap ditandatangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama.

- Bahwa pada mulanya komitmen fee yang diminta Kenny Ridwan Wijaya yang merupakan suami dari Direktur PT. Prasida Ekatama yakni Terdakwa Stenny Tumbelaka adalah kurang lebih sebesar 2,5% dari total anggaran, namun setelah dilakukan negosiasi disepakati komitmen fee yang harus saksi bayarkan adalah kurang lebih sebesar 2%.
- Bahwa sebelum proses lelang kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran. 2013 yang membuat administrasi atau kelengkapan dokumen penawaran lelang dari PT. Prasida Ekatama adalah saksi dan ketika administrasi tersebut sudah selesai dibuat saksi langsung mendatangi dan membawa dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh Direktur PT. Prasida Ekatama yakni Terdakwa Stenny Tumbelaka di Manado.

Halaman 111 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dibuka secara online oleh LPSE Kabupaten Poso, terlebih dahulu saksi menghubungi pihak distributor penyedia alat kesehatan via telpon untuk meminta diskon atau potongan harga alat kesehatan tersebut diantaranya adalah PT. Megah Alkesindo, PT. Graha Ismaya, CV. Bryan Lab, PT. Cahaya Dynamies, CV. Akmal Djaya, PT. Cahaya Cemerlang, CV. Anugerah Karya Mandiri.
- Bahwa saksi mengetahui nomor telpon pihak distributor penyedia alat kesehatan yang dijadikan rujukan dalam proses penyusunan HPS berdasarkan informasi dari Amran Madjid.
- Bahwa setelah terdapat kesepakatan terkait diskon atau potongan harga antara saksi dan pihak distributor penyedia barang alat kesehatan selanjutnya saksi meminta surat dukungan melalui PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa yang melakukan pendaftaran pada kegiatan untuk lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013 saksi menggunakan seseorang yang dibayar untuk melakukan pendaftaran administrasi dari Manado dan bukan bagian dari PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembukaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013 yaitu bulan Mei.
- Bahwa saksi menjelaskan apabila saksi memperoleh informasi dari website, untuk lelang pertama dibuka pada bulan Mei karena peserta yang ikut lelang hanya satu sampai akhir bulan maka dibatalkan, namun lelang tersebut dibuka lagi pada bulan Juni dan saksi mengikuti lelang kedua tersebut dengan nilai pagu yang sama antara lelang pertama dan kedua.
- Bahwa Kuantitas, Harga dan Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013, sama dengan Surat Penawaran dari PT. Prasida Ekatama akan tetapi kami tidak memiliki dokumen lagi karena pada awal tahun 2014 terjadi banjir bandang di Manado dan Kantor PT. Prasida Ekatama di Jalan Sudirman 15 No. 15 Kel Tikala Ares Kecamatan Tikala Manado terkena dampak banjir bandang tersebut sehingga seluruh dokumen berkaitan dengan Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit

Halaman 112 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 tidak ada lagi

- Bahwa saksi menjelaskan yang meminta diskon kepada distributor adalah saksi sendiri sebagai peminjam perusahaan PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan dr. Djani Moula dan dikenalkan oleh saudara Amran Majid, bahwa saksi yang akan melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA 2013 antara RSUD Kab. Poso dan PT. Prasida Ekatama Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.16.472.819.000,- dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender tanggal 26 Juni 2013 s/d 22 November 2013, barang yang saksi adakan melalui PT. Prasida Ekatama sebagai berikut :

**A. INSTALASI PERAWATAN KELAS III**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Matteras 20 unit @ Rp. 1.083.000,-                    | : Rp. 21.660.000,-  |
| 2. Hospital Bed with Matteras 14 Unit @ Rp. 23.073.000,- | : Rp. 323.022.000,- |
| 3. Bedside cabinet 14 unit @ Rp. 4.116.000,-             | : Rp. 57.624.000,-  |
| 4. X-ray Viewer 10 unit @ Rp. 3.791.000,-                | : Rp. 37.910.000,-  |
| 5. Regulator Oksigen 20 unit @Rp. 3.637.000,-            | : Rp. 72.740.000,-  |
| 6. Lemari Linen 10 unit @Rp. 15.299.000,-                | : Rp. 152.290.000,- |
| 7. Lemari Obat 10 unit @Rp. 18.988.000,-                 | : Rp. 189.880.000,- |
| 8. Bedscreen 25 unit @Rp. 3.373.000,-                    | : Rp. 84.325.000,-  |
| 9. Tensimeter 10 unit @Rp. 2.367.000,-                   | : Rp. 23.670.000,-  |
| 10. Stetoscope 10 unit @Rp. 402.000,-                    | : Rp. 4.020.000,-   |
| 11. Instrument table 7 unit @Rp.57.230.000,-             | : Rp. 400.610.0     |

**B. INSTALASI GAWAT DARURAT**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Anastesi Machine 1 Unit @Rp. 924.410.000,-                       | : Rp. 924.410.000,- |
| 2. Operating Table 1 unit @Rp. 555.810.000,-                        | : Rp. 555.810.000,- |
| 3. Operating Lamp 1 unit @Rp. 615.950.000,-                         | : Rp. 615.950.000,- |
| 4. Scrub sinks dual control (Tempat cuci) 1 unit @Rp. 179.256.000,- | :Rp. 179.256.000,-  |

**C. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Patient Monitor 3 unit @Rp. 286.635.000,- | : Rp. 859.905.000,- |
| 2. Ventilator For Adult and Pediatric 1 unit |                     |

Halaman 113 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





@Rp. 778.910.000,-	: Rp. 778.910.000,-
3. Infusion Pump 1 unit @Rp. 69.840.000,-	: Rp. 69.840.000,-
4. Syringe Pump 1 unit @Rp. 42.680.000,-	: Rp. 42.680.000,-
5. EEG 1 unit @Rp. 628.903.000,-	: Rp. 628.903.000,-
6. EMG 1 unit @Rp. 980.696.000,-	: Rp. 980.696.000,-

**D. INSTALASI PENUNJANG MEDIK RADIOLOGI**

1. CT Scan 1 unit @Rp. 4.354.577.000,-	: Rp. 4.354.577.000,-
2. USG Portable 1 unit @Rp. 116.400.000,-	: Rp. 116.400.000,-
3. Panoramic 1 unit @Rp. 827.992.000,-	: Rp. 827.992.000,-

**LABORATORIUM**

1. Chemistry Analyzer 1 unit @Rp. 631.664.000,-	: Rp. 631.664.000,-
---	---------------------

**E. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

1. Incenerator 1 unit @Rp. 1.037.900.000,-	Rp. 1.037.900.000,-
2. Plasma Sterilizer 1 unit @Rp. 1.772.675.000,-	: Rp. 1.772.675.000,

3. Ambulance Emergency – Karoseri + PPN 10%	: Rp. 231.137.500,-
Ambulance 1 unit @Rp. 727.500.000,-	: Rp. 727.500.000,

- Bahwa pekerjaan tersebut telah diserahkan terimakan dan telah dibayarkan 100% sebesar Rp. 14.750.760.650,- (setelah nilai kontrak Rp. 16.472.819.000,- dikurangi pajak sebesar Rp. 1.722.158.350,-) melalui rekening PT. Prasida Ekatama dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Muka total sebesar	Rp. 2.950.132.130,-
2. Pembayaran Terminj 1 total sebesar	Rp. 10.030.449.242,-
3. Pembayaran 100% total sebesar	Rp. 1.770.079.278,-

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening PT. Prasida Ekatama terkait Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA 2013 selanjutnya saksi meminta kepada Kenny Ridwan Wijaya (Suami Terdakwa Stenny Tumbelaka direktur PT. Prasida Ekatama) untuk menggunakan dana tersebut sebagai berikut:

- A. Pembayaran dari PT. Prasida Ekatama dengan cara transfer antar Bank total sebesar Rp 8.880.315.000,- :

1. Pembayaran ke PT. Megah Alkesindo total sebesar	Rp. 2.003.635.000,- dengan perincian;
a. Tanggal 29/07/2013 sebesar	Rp. 660.726.000,-
b. Tanggal 08/10/2013 sebesar	Rp. 931.000.000,-
c. Tanggal 01/02/2014 sebesar	Rp. 411.909.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran ke PT. Cahaya Dinamies total sebesar  
Rp. 3.740.028.500,- dengan perincian;
  - a. Tanggal 29/07/2013 sebesar Rp 935.029.625,-
  - b. Tanggal 20/12/2013 sebesar Rp 2.804.998.875,-
3. Pembayaran ke Anugrah Karya Mandiri (Y.Sugiharto) total sebesar Rp. Rp 461.167.500,- dengan perincian;
  - a. Tanggal 29/07/2013 sebesar Rp 230.030.000,-
  - b. Tanggal 23/10/2013 sebesar Rp 231.137.500,-
4. Pembayaran ke Akmal Jaya Katulistiwa (Kusman Slamet) total sebesar Rp. 74.030.000,- dengan perincian;
  - a. Tanggal 29/07/2013 sebesar Rp 74.030.000,-
5. Pembayaran ke PT. Graha Ismaya (Iwan Gunawan) total sebesar Rp 1.479.894.000,- dengan perincian;
  - a. Tanggal 29/07/2013 sebesar Rp 295.972.800,-
  - b. Tanggal 17/10/2013 sebesar Rp 739.962.000,-
  - c. Tanggal 29/11/2013 sebesar Rp 443.959.200,-
6. Pembayaran ke Bryan Lab (Berhandus Bakti Upa) total sebesar Rp 370.030.000,- dengan perincian;
  - a. Tanggal 29/07/2013 sebesar Rp 74.030.000,-
  - b. Tanggal 11/10/2013 sebesar Rp 296.000.000,-
7. Pembayaran ke PT. Cahaya Mas Cemerlang total sebesar Rp 650.000.000,- dengan perincian;
  - a. Tanggal 00/00/0000 sebesar Rp 280.000.000,-
  - b. Tanggal 11/10/2013 sebesar Rp 370.000.000,-
8. Pembayaran ke PT. Matesu Abadi (untuk pengadaan Alkes pada Dinkes Kab. Poso TA. 2013) total sebesar Rp 48.730.000,- dengan perincian ;
  - a. Tanggal 00/00/0000 sebesar Rp 48.730.000,-
9. Pembayaran ke PT. Mensa Bina Sukses (untuk pengadaan Alkes pada Dinkes Kab. Poso TA. 2013) total sebesar Rp 52.800.000,- dengan perincian ;
  - a. Tanggal 00/00/0000 sebesar Rp 52.800.000,-
- B. Diberikan kepada saksi dari PT. Prasida Ekatama dengan cara memberikan cek total sebesar Rp 5.575.255.000,-:
  1. Trk CHQ BG CF 563277 tanggal 29/07/2013 (Lody-Roy)  
Rp 250.000.000,-

Halaman 115 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Trk CHQ BG CF 563290 Pdh BNI 229929680 tanggal 30/08/2013 (Lody) Rp 173.000.000,-
3. Trk CHQ BG CF 563293 tanggal 25/10/2013 (Lody) Rp 260.000.000,-
4. Trk CHQ CF 563298 tanggal 25/10/2013 (Lody-Voerman) Rp 250.000.000,-
5. Trk CHQ CF 563297 tanggal 25/10/2013 (Lody) Rp 500.000.000,-
6. Trk CHQ CF 563299 tanggal 25/10/2013 (Lody) Rp 250.000.000,-
7. Trk CHQ CF 563300 tanggal 06/11/2013 (Lody) Rp 1.000.000.000,-
8. Trk CHQ CF 606586 tanggal 19/11/2013 (Lody) Rp 350.000.000,-
9. Trk CHQ CF 606588 tanggal 21/11/2013 (Lody) Rp 57.900.000,-
10. Trk CHQ CF 606595 tanggal 04/12/2013 (Lody) Rp 250.000.000,-
11. Trk CHQ BG CF 606596 tanggal 06/12/2013 (Lody) Rp 160.000.000,-
12. Trk CHQ BG CF 606598 tanggal 10/12/2013 (Lody) Rp 450.000.000,-
12. Trk CHQ BG CF 624776 tanggal 18/12/2013 (Lody) Rp 299.295.000,-
13. Trk CHQ CF 624778 tanggal 23/12/2013 (Lody) Rp 770.000.000,-
15. Trk CHQ CF 563283 (S) str ke BNI Ld tanggal 29/07/2013 (Lody) Rp 10.030.000,-
16. Trk CHQ CF 563279 (S) str ke BNI Ld tanggal 29/07/2013 (Lody) Rp 50.030.000,-
17. Cash tanggal 30/07/2013 (Lody-CMC) Rp 150.000.000,-
18. CF 563288 (Ant Trk Csh) tanggal 05/08/2013 (Lody-PAN) Rp 15.000.000,-
19. CF 563289 (Pdh bk ke Indp, tkr csh) tanggal 19/08/2013 (Lody-Alvin Lagonda) Rp 7.000.000,-
20. Trk CHQ CF 563291 (Gab 866) st str ke BNI Ld tanggal 11/10/2013 (Lody) Rp 200.000.000,-

Halaman 116 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.Trk CHQ CF 606582 (nans) Rtgs ke BCA Roy K tanggal  
15/11/2013 9 Lody-Roy) Rp 250.000.000,-

C.Yang saksi berikan kepada Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku  
direktur PT. Prasida Ekatama total sebesar Rp. 295.000.000,-  
dengan rincian:

1. Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) fee perusahaan.
2. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setoran kekurangan pembayaran pajak PPH.

- Bahwa benar dari pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, saksi memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) setelah dipotong dengan pembayaran hutang .

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

**22. dr. Djani Moula, M. Kes, MM.,** dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Stenny Tumbelaka dan tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi memiliki hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama adalah pemenang pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA. 2013.
- Bahwa saksi merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA. 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso PIET INKIRIWANG Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Kab. Poso
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketiga Pasal 10, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :
  1. KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi Pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA;

Halaman 117 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KPA pada pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul PA;
3. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/lembaga/Institusi Pusat lainnya atas usul Kepala Daerah;
4. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Dan menurut pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Bagian Kedua, tugas Pengguna Anggaran yang dilimpahkan kepada saksi adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  - c. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - d. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - e. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa sebelum kegiatan tahun anggaran berikutnya dilaksanakan biasanya pada akhir tahun dilakukan rapat perencanaan tahun berikutnya yang dihadiri oleh pejabat struktural, kepala ruangan, dan dokter ahli RSUD Kab. Poso, yang mana Kepala ruangan membawa blangko usulan yang sudah keluar 2 minggu sebelum rapat perencanaan, kemudian kami melakukan scoring prioritas perencanaan dari masing masing ruangan kemudian setelah mendapatkan scoring, dibuatlah daftar usulan tersebut dikirimkan ke bagian perencanaan RSUD;
  - Bahwa Sumber dana pengadaan alkes pada RSUD Poso tahun 2013 adalah berasal dari anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.232.370.000,-;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pengadaan Alkes Poso tahun 2013, semua OPD selaku pengguna anggaran wajib menyiapkan dan menyerahkan dokumen kepada pusat pelayanan terpadu yang ada di dinas pekerjaan umum untuk dilakukan proses lelang, Setelah itu kami menunggu siapa pemenang lelang/tender, dan apabila sudah ada pemenangnya akan

Halaman 118 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberitahukan kepada kami, dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti untuk membuat perjanjian kerja atau kontrak kerja;

- Bahwa saksi hanya memberi masukan item kebutuhan peralatan yang sesuai dengan perencanaan dari kepala ruangan yang ada di Rumah Sakit dan tidak ikut dalam penyusunan RKA DIPA tahun 2013 untuk seluruh item pengadaan alat kedokteran, alat kesehatan dan KB Kab. Poso tahun 2013, yang ikut dalam penyusunan kegiatan adalah bagian perencanaan anggaran MUHAMMAD RAUF selaku Kasubag Perencanaan di RSUD Kab. Poso bersama PPK RSUD Kab. Poso;
- Bahwa nama-nama panitia lelang/tender pekerjaan pengadaan alat kedokteran, alat kesehatan dan KB Kab. Poso tahun 2013 saksi tidak tahu, yang diketahui saksi dokumen lelang diserahkan Amran Madjid yang merupakan tim Teknis Perencana RSUD Kab. Poso kesalah satu seksi di Dinas PU Kab. Poso yang waktu itu merupakan unit layanan pengadaan (ULP);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun HPS adalah Suridah selaku PPK dimana Suridah dalam proses penyusunan HPS dibantu oleh Amran Majid berdasarkan perintah saksi, mengingat selama ini Amran Madjid masuk dalam tim bagian perencanaan yang dimana dalam setiap pengadaan kegiatan rumah sakit tim inilah yang menyusun HPS termasuk pengadaan alat Kesehatan tahun 2013;
- Bahwa yang mengusulkan Suridah menjadi PPK adalah Sekretaris RSUD Kab. Poso yakni Risa Rerungan, SKM.,M.Kes, adapun yang menjadi dasar dari diusulkannya Suridah menjadi PPK karena Suridah telah mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa dan ketika itu yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa di RSUD Kab. Poso hanya Dra. Suridah, maka berdasarkan hal tersebut saksi kemudian menandatangani pengusulan Dra. Suridah untuk menjadi PPK dan disahkan oleh Bupati Poso;
- Bahwa benar saksi menugaskan Amran Madjid untuk membantu PPK dalam rangka menyusun HPS dalam pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan Bermotor pada RSUD Kab. Poso TA. 2013 dengan pertimbangan Amran Madjid ditahun sebelumnya sudah pernah menyusun HPS, sementara Dra. Suridah selaku PPK tidak mempunyai kemampuan untuk Menyusun HPS walaupun memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;

Halaman 119 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah HPS pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan Bermotor pada RSUD Kab. Poso TA. 2013 disusun oleh Amran Madjid, selanjutnya HPS tersebut diperlihatkan kepada saksi kemudian dibawa oleh Amran Madjid kepada Suridah untuk ditandatangani sebagai bentuk penetapan HPS oleh PPK;
- Bahwa setelah HPS tersebut ditandatangani oleh PPK, saksi memerintahkan Amran Madjid untuk menyiapkan dokumen lelang untuk diserahkan kepada ULP Kab. Poso untuk Pelaksanaan lelang kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah proses lelang dan ditetapkan PT. Prasida ekatama sebagai Pemenang lelang sebelum penandatanganan kontrak saksi tidak pernah mengucapkan kepada Suridah sebenarnya Lody Abraham Ombu adalah orang suruhan Bupati yang akan melaksanakan pekerjaan Alkes dengan menggunakan perusahaan PT. Prasida Ekatama, namun saksi pernah menyampaikan kepada Suridah jika anggaran pengadaan Alkes tersebut sudah terlebih dahulu di loby oleh anak Bupati Poso yang ketika itu menjabat sebagai anggota DPR RI yakni Verna G. Ingkiriwang;
- Bahwa benar saksi yang memerintahkan Amran Madjid untuk menyiapkan kontrak kerja atau perjanjian kerjasama pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan Bermotor pada RSUD Kab. Poso TA. 2013 antara RSUD Kab. Poso dengan PT. Prasida Ekatama namun saksi tidak mengetahui jika Amran Madjid menyerahkan Kontrak kerja tersebut kepada Lody Abraham Ombu untuk dibawa dan ditandatangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama di Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama sudah bertandatangan dalam kontrak kerja tersebut, sehingga saksi memerintahkan Amran Madjid untuk memanggil Suridah selaku PPK untuk ikut bertandatangan dalam kontrak kerja tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak kerja tersebut saksi tidak mengetahui dikarenakan yang mengurus pelaksanaan kontrak kerja adalah Suridah selaku PPK dibantu dengan Amran Madjid hingga dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Prasida Ekatama telah menerima pembayaran 100 % terkait dengan pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan Bermotor pada RSUD Kab. Poso TA. 2013;

Halaman 120 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut telah diserahkan dari PT. Prasida Ekatama selaku Penyedia kepada RSUD Kab. Poso selaku Pengguna barang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice dan faktur harga sebelumnya dan baru melihat invoice dan faktur setelah diperlihatkan pemeriksa pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejari Poso;
- Bahwa saksi melihat invoice dan faktur yang ditunjukkan oleh jaksa Penyidik Kejari Poso dan didalam invoice dan faktur PT. MEGAH ALKESINDO tanggal 12 Desember 2013 diberikan diskon 40% dari subtotal sebesar Rp. 5.005.500.000,- dari invoice dan faktur tanggal 24 Oktober 2013 CV. ANUGRAH KARYA MANDIRI diberikan diskon 25 % dari Sub total Rp. 141.500.000,-, dari invoice dan faktur tanggal 22 Juli 2013 dan tanggal 19 Desember 2013 dari PT. CAHAYA DYNAMIES subtotal Rp. 3.739.998.500,- dan faktur tanggal 3 Agustus 2013 dari CV. AKMAL DJAYA KHATULISTIWA sebesar Rp. 72.000.000,-
- Bahwa benar saksi pernah memanggil Suridah untuk penandatanganan kontrak diruangannya, yang telah dihadiri oleh Perusahaan pemenang (Lody Abraham Ombuh) kemudian disaksikan oleh bagian Perencanaan (Amran Madjid) dan juga Bendahara (Yahya) namun tidak ada Direktur PT. Prasida Ekatama yaitu Terdakwa Stenny Tumbelaka saat penandatanganan kontrak tetapi tanda tangan direktur sudah ada duluan di kontrak, untuk berita acara serah terima barang (dilakukan di waktu yang berbeda) setelah barang tersebut telah diperiksa oleh tim panitia penerima barang dan dilakukan uji fungsi kemudian disahkan dan ditandatangani oleh Dra. Suridah selaku PPK dan selanjutnya diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani dan bahwa benar tanda tangan yang ada disurat Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa RSUD Poso tersebut adalah tanda tangannya.
- Bahwa saksi tidak pernah menegur Lody Abraham Ombuh terkait pekerjaan pengadaan lelang tersebut karena tidak tahu bahwa Lody Abraham Ombuh bukan Direktur PT. Prasida Ekatama. Namun pernah bertanya kepada Lody Abraham Ombuh terkait kapasitasnya dalam Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dan dia menjawab bahwasannya dia adalah pemenang Lelang dari PT. Prasida Ekatama;

Halaman 121 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu Suridah bahwa seluruh barang sudah ada, maka kemudian memerintahkan panitia penerima dan pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian dengan spek dan uji fungsi, karena panitia beserta rekanan dan PPK sudah menandatangani baru saksi tanda tangan;
- Bahwa rincian kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai berikut:
  1. Rumah tempat tinggal Pendolo tahun 1999 luas tanah 35x100 M2 dan luas rumah 15X16 M2, SHM atas nama (Alm) DJANI MOULA.
  2. Kebun Durian 8 hektar diperoleh dari tahun 2000 s/d 2005, surat sebagian SHM dan sebagian atas nama JONANTHAN MOULA dan JENNER MOULA.
  3. 2 (dua) unit mobil Toyota Hartop tahun 1970 dibeli tahun 2007 tidak ada STNK dan hanya ada BPKB.
  4. Toyota Land Cruiser tahun 2004 dibeli pada tahun 2007
  5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush (second) tahun 2016 atas nama orang lain.
  6. Motor bebek Yamaha matik tahun 2015 atas nama dr. DJANI MOULA, M. Kes, MM.
  7. 2 buah Motor Trail merk Kawasaki dan Yamaha dibeli pada tahun 2007
  8. Tanah ukuran 15 x 22 M2 diatas nya sedang dibangun rumah atas nama TRISYE O MANGELEP.
  9. BANK SULTENG Cab. Poso dengan saldo sebesar Rp. 60.000.000,-
  10. BRI Cab. Poso dengan saldo sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa setelah pemenang lelang diumumkan oleh Panitia Pelelangan satu pintu (ULP) dan hasil pengumuman pemenang lelang pengadaan alat kesehatan diserahkan kepada Muhammad Rauf sebagai kasubag perencanaan kabupaten Poso, beberapa minggu kemudian Sdr. Amran mengatakan bahwa sudah ada pemenang lelang (Lody Abraham Ombuh) dan kemudian Amran membawa masuk Lody bertemu dengannya diruangan kerja direktur di RSUD Kab. Poso, dimana Lody memperkenalkan diri bahwasannya dia dari PT. PRASIDA EKATAMA yang akan melaksanakan pengadaan alat Kesehatan tersebut, sehingga saksi berpesan 3 hal kepada Lody Abraham Ombuh yaitu :
  1. Harus dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang tertera di dalam kontrak,

Halaman 122 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



2. Jangan melewati batas waktu yang sudah tertera karena para dokter ahli sudah menunggu alat alat tersebut.
3. Ketika alat kesehatan tersebut tiba maka akan kami uji fungsi dan minta dibawakan teknisi ahli untuk mengajarkan kepada operator kami di Rumah Sakit, dan Lody menyanggupi hal tersebut, selanjutnya meminta Lody untuk proses selanjutnya dapat berhubungan dengan Suridah sebagai PPK, dan tim pada kasubag perencanaan.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika menjadi direktur RSUD Kab. Poso hanya diperbolehkan memberi usul calon penerima pekerjaan dengan cara daftar pekerjaan (daftar proyek) dibawa oleh Amran ke Panitia Pelelangan satu pintu (ULP) di kantor PU Kab. Poso bila disetujui usulan kami maka akan kami pedomani dalam pelaksanaannya yaitu kami bisa menentukan siapa calon kontraktor yang akan melaksanakan proyek tersebut itu pada anggaran yang dibawah Rp. 200.000.000,- kemudian untuk anggaran yang diatas Rp. 200.000.000,- harus mengikuti proses lelang dan saksi tidak boleh ikut campur dalam penetapan pemenangnya yang mana penetapan pemenang diserahkan penuh ke Panitia lelang pada Dinas Pekerjaan Umum sesuai aturan yang berlaku waktu itu, kami hanya akan menindak lanjuti setelah ada penetapan pemenang, baru sesudah itu kami akan tahu siapa pemenang lelang tersebut ;

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya Penuntut Umum telah mengajukan ahli **Ir. H. Eddy Jaya Putra, MT**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparat Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa ahli merupakan salah satu pemberi keterangan ahli yang dimiliki oleh LKPP yang ditunjuk langsung oleh Kepala Deputy Penyelesaian Hukum dan Sanggah LKPP dengan latar belakang pendidikan formal yaitu Sarjana Teknik (ST), Magister Teknik (MT) ahli ditunjuk sebagai pemberi keterangan ahli di LKPP berdasarkan hasil ujian dan seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa.
- Bahwa bidang Keahlian yang ahli miliki adalah di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diharapkan memberikan keterangan tentang proses pengadaan lelang Alkes di Kabupaten Poso dan akan menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan berdasarkan Perpres.
- Bahwa ahli tidak mengenal dr. DJANI MOULA, M. Kes. MM, (Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Poso), STENY TUMBELAKA (Direktur Utama PT. PRASIDA EKATAMA), LODY ABRAHAM (Pelaksana Proyek Alkes RSUD Kab. Poso yang meminjam PT. PRASIDA EKATAMA) dan ahli tidak ada hubungan Saudara maupun hubungan pekerjaan dengan mereka tersebut diatas.
- Bahwa ahli diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi ahli melalui surat yang diajukan ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah).
- Dasar penunjukan ahli dalam memberikan keterangan ahli Berdasarkan Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) menugaskan ahli selaku ahli dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan surat Nomor : 29173/D.4.3/12/2021 tanggal 22 Desember 2021.
- Bahwa sesuai dengan surat tugas Nomor : 29173/D.4.3/12/2021 tanggal 22 Desember 2021, ruang lingkup penugasan adalah sebagai Ahli terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa terkait ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku pada pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan Kendaraan Bermotor RSUD Kabupaten Poso Tahun Anggaran . 2013 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
  - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
  - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Halaman 124 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
  - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
  - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
  - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya, menyebutkan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi Etika Pengadaan sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;



- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak-pihak yang terikat dalam mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan Para Pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan, yaitu :
  - dengan menggunakan Penyedia barang/jasa.
  - dengan cara swakelola.
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu berpedoman kepada Pasal 19, Pasal 33 dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya yakni :
  - a. Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
  - c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
  - d. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri;



- f. kurang dari 3 (tiga) tahun; memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- g. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- h. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- i. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;  
 $SKP = KP - P$   
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
  - a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
  - b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.  
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- o. menandatangani Pakta Integritas.  
Prosedur, syarat-syarat atau mekanisme yang harus ditempuh yaitu:

Halaman 127 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



## 1. Persiapan Pengadaan

- a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- b. pemilihan sistem pengadaan;
- c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
- d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- f. penetapan HPS.

## 2. Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa :

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- c. pemberian penjelasan;
- d. pemasukan Dokumen Penawaran;
- e. pembukaan Dokumen Penawaran;
- f. evaluasi penawaran;
- g. evaluasi kualifikasi;
- h. pembuktian kualifikasi;
- i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- j. penetapan pemenang;
- k. pengumuman pemenang;
- l. sanggahan;
- m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

## 3. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- c. pemberian penjelasan;
- d. pemasukan Dokumen Penawaran;
- e. pembukaan Dokumen Penawaran;
- f. evaluasi penawaran;
- g. evaluasi kualifikasi;
- h. pembuktian kualifikasi;
- i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;





- j. penetapan pemenang;
- k. pengumuman pemenang;
- l. sanggahan;
- m. sanggahan banding (apabila diperlukan);
- n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya yaitu :

1. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan pelelangan sederhana.
  - b. Penunjukan Langsung;
  - c. Pengadaan Langsung; atau
  - d. Kontes/Sayembara.
3. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
  - a. Pelelangan Umum;
  - b. Pelelangan Terbatas;
  - c. Pemilihan Langsung;
  - d. Penunjukan Langsung; atau
  - e. Pengadaan Langsung.
4. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

- Bahwa sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) PPK yang bewenang terhadap penyusunan HPS yang didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
  5. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.
  6. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
  7. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer estimate).
  8. norma indeks; dan/atau.
  9. informasi lain yang dapat dipertanggungjawaban.
- Bahwa Tugas dan kewenangan PPK diatur dalam Pasal 11 ayat 1 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
1. PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
  2. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. memiliki integritas;
    - b. memiliki disiplin tinggi;
    - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
    - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.
    - e. menandatangani Pakta Integritas.
    - f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
    - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
  3. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah
    - a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
    - b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/hasa yang meliputi:

Halaman 130 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa
  - 2) Harga perkiraan sendiri (HPS); dan
  - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
  - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian.
  - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan.
  - i. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA.
  - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- b. menetapkan tim pendukung.
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 Perpres 54 Tahun 2010 Beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Persaksiran dan tugas pokok dari panitia, yaitu Persyaratan Panitia/Pejabat pengadaan/Anggota unit Layanan Pengadaan sebagai berikut :

1. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
2. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
3. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
4. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;

Halaman 131 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
6. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
7. menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 17 ayat 2 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

*Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP/Pejabat pengadaan meliputi:*

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- b. Menetapkan dokumen pengadaan.
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. Khusus untuk kelompok kerja ULP.

Menjawab sanggahan.

- 1) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk "Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
  - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
  - i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
  - j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP kepala ULP.
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selalu berpedoman kepada Pasal 19, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya. Penyedia

Halaman 132 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
2. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
3. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri;
5. kurang dari 3 (tiga) tahun;memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
6. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
8. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
9. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan.
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Halaman 133 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





10. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa
  11. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
  12. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
  13. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  14. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
  15. menandatangani Pakta Integritas.
- Bahwa proses pengadaan yang dilaksanakan bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Selanjutnya Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab karena dalam pelaksanaan pengadaan ini terjadi indikasi persekongkolan karena adanya kemiripan dalam dokumen penawaran dari beberapa penyedia, seharusnya pengadaan ini gagal sesuai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan Penyusunan HPS yang tidak akuntabel.
  - Bahwa berdasarkan dari dokumen yang diperoleh Penyidik, Bahwa Dra. Suridah, selaku PPK Pengadaan Peralatan Kedokteran/Kesehatan dan KB TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Kabupaten Poso berdasarkan SK Bupati Poso nomor SK Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013, tupoksinya antara lain menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun HPS yang ditetapkan oleh PPK tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010 yang menyebabkan terjadi kemahalan harga HPS karena :
    - a. Mengambil informasi harga dari CV. Bryan Lab, Sub Distributor PT. Megah Alkesindo yang harga barangnya lebih mahal 20% - 30% dari PT. Megah Alkesindo sebagai Distributor;
    - b. Membuat dua item barang padahal barang tersebut satu jenis dalam satu kesatuan namun dibuat dua jenis alat yakni 1 (satu) unit CT Scan dan 1 (satu) Panoramic di PT. Cahaya Dynameis.

Halaman 134 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- c. Menaikkan harga yang diperoleh dari Distributor anatar lain PT. Megah Alkesindo, PT. Graha Ismaya, CV. Bryan Lab, dan PT. Cahaya Dynameis.
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66, karena pengadaan tidak berdasarkan penyusunan HPS yang sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan Harga diskon tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam menyusun HPS dan HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PPK. hal tersebut bertentangan dengan lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pembuktian Kualifikasi merupakan tugas Panitia/Pokja Pengadaan yaitu :
- a. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
  - b. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya.
  - c. Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
  - d. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut dan Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.
- Bahwa Ketua Pokja/ULP bersama team Pokja/ULP, tidak melakukan evaluasi / verifikasi dokumen administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi, tidak memeriksa administrasi Surat Penawaran harga, jaminan penawaran, persyaratan teknis dan persyaratan dokumen kualifikasi Pekerjaan Pekerjaan Proyek Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso Tahun Anggaran 2013, serta tidak melakukan evaluasi / verifikasi atas lampiran dokumen penawaran terhadap 5 (lima) perusahaan peserta lelang sehingga ANGKASA ASRAI KADOY selaku Ketua Pokja/ULP bersama team Pokja/ULP tidak pernah melakukan klarifikasi dan verifikasi dengan pihak penyedia yang akan ditetapkan sebagai pemenang maka lah tersebut bertentangan dengan lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Halaman 135 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pembuktian Kualifikasi merupakan tugas Panitia/Pokja Pengadaan yaitu :

1. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya;
3. Kelompok Kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
4. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut dan Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.
5. Dan akibat yang ditimbulkan seharusnya penyedia yang melaksanakan kegiatan ini tidak lulus (gugur) di tahapan evaluasi kualifikasi dan jika tidak memenuhi syarat maka Pelelangan Gagal sesuai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang terdapat 5 (lima) perusahaan peserta lelang ada 2 (dua ) perusahaan hanya sebagai pelengkap lelang karena PT. Prasida Ekatama yang mengurus kelengkapan administrasi kelengkapan dokumennya. Hal tersebut dapat dilihat dari bukti berupa Surat Dukungan diminta oleh PT. Prasida Ekatama dan PT. Megah Alkesindo dibuat dalam satu Surat Permintaan yakni:

- Surat Nomor : 32/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk memberikan Surat Dukungan kepada PT Prasida Ekatama, PT Arsa Prima Lestari; PT Bima Raya Nusantara.
- Selain itu PT. Prasida Ekatama dengan Surat Nomor : 31/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 meminta Surat Dukungan kepada PT. Bryan Lab di Makassar sub Distributor dari PT. Genta Astadeca Penyalur Alat Kesehatan Chemistri Analyzer memberikan Surat Dukungan untuk 3 (tiga) ) perusahaan peserta lelang yaitu :
  1. PT. Prasida Ekatama
  2. PT. Arsa Prima Lestari
  3. PT. Bima Raya Nusantara

Halaman 136 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hal tersebut bertentangan dengan Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal 83 ayat 1 dan 2 huruf e. Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian pada penjelasannya Pasal tersebut menjelaskan tentang indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa.

Kemudian indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa ditandai dengan terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan

- Bahwa PT. Prasida Ekatama selaku pemenang lelang pekerjaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB RSUD Poso tahun 2013, mengajukan Permintaan Surat Dukungan untuk PT. Prasida Ekatama, PT.Arsa Prima Lestari dan PT. Bima Raya Nusantara melalui Surat Nomor : 31/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 ditujukan kepada PT. Bryan Lab di Makasar dan permintaan Surat Dukungan kepada PT. Megah Alkesindo dan atas permintaan Surat Dukungan tersebut maka PT. Bryan Lab di Makasar dan PT. Mega Alkesindo menerbitkan Surat Dukungan dengan nomor surat dukungan yang berurutan sehingga Dokumen Penawaran dari PT. Prasida Ekatama, PT. Arsa Prima Lestari dan PT. Bima Raya Nusantara, berisi Dokumen Teknis yang hampir sama khususnya Surat Dukungan dan Harga yang berasal dari beberapa Perusahaan atau Distributor/Sub Distributor yang sama antara lain dari beberapa perusahaan :

1. PT. Megah Alkesindo
2. PT. Bryan Lab di Makassar

Hal tersebut bertentangan dengan Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal 83 ayat 1 dan 2 huruf e. Kelompok Kerja ULP menyatakan

Halaman 137 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian pada penjelasannya memaparkan tentang indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa, kemudian indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa ditandai dengan terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan / kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

- Bahwa Direktur RSUD Kab. Poso dr. DJANI MOULA, M. Kes, MM, telah mengusulkan Dra. Suridah menjadi PPK, dan mengetahui PPK tidak mempunyai keahlian dalam menyusun HPS, namun pertimbangan dr. DJANI MOULA, M. Kes, MM mengusulkan Dra. Suridah karena mempunyai sertifikasi, dan dr. DJANI MOULA, M. Kes, MM mengetahui bahwa yang menyusun HPS adalah AMRAN MAJID (staf perencanaan RSUD Poso) hal tersebut terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 tentang pembuatan HPS disusun berdasarkan keahlian dan sumber harga yang dapat dipertanggungjawabkan dan jika HPS disusun berdasarkan harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut tidak dibenarkan.

- Bahwa DIPA RSUD Poso Nomor : 024.04.4.180163/2013 tgl 15 Mei 2013 sebesar Rp. 16.982.370.000 terdiri dari mata anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 16.232.370.000,- dan mata anggaran pengadaan kendaraan bermotor sebesar Rp. 750.000.000,- hal tersebut terjadi maka hal tersebut bertentangan dengan lampiran II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan.

- a. PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.

Halaman 138 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





b. Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan:

1. kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; dan
2. perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

c. Apabila biaya pengadaan dan pendukungnya belum atau kurang dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 34 (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa Kaji Ulang terhadap HPS yang ditetapkan oleh PPK wajib dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, Apabila ULP/Pejabat Pengadaan tidak melakukan kajian Ulang terhadap HPS, ULP/Pejabat Pengadaan telah sependapat dengan PPK dan PA untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dan bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul dikemudian hari.
- Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pembuktian
- Bahwa kualifikasi merupakan tugas Panitia/Pokja Pengadaan yaitu dan dilakukan apabila diusulkan sebagai calon pemenang. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya dan kelompok kerja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- Bahwa apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut dan Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.
- Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Sistem gugur



merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur dan tidak bisa dilanjutkan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam evaluasi penawaran Panitia Pengadaan berpedoman pada tata cara/kreteria Dokumen Pengadaan, dalam evaluasi tidak dibenarkan melakukan tindakan *post bidding* (menambah dan mengurangi persyaratan).
- Bahwa jika telah melakukan pengadaan secara LPSE maka dokumen Fisik tidak diperlukan dibawa saat pelaksanaan pelelangan berlangsung.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah HPS digunakan sebagai: a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya:
  - a. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
  - b. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka, HPS merupakan batas tertinggi penawaran dan jika HPS salah maka harga penawaran dipastikan pasti mahal dan tidak sesuai dengan harga pasar dan pengadaan tidak akuntabel.
- Bahwa jika Pengadaan tidak akuntabel maka pihak-pihak yang terkait dalam organisasi pengadaan PA/KPA, PPK, ULP, PPHP dan Penyedia serta pihak yang langsung maupun tidak langsung bertanggungjawab terhadap hal tersebut.
- Bahwa perubahan Kontrak sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
  - 1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang

Halaman 140 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
- b. tersedianya anggaran

3. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

5. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

- Bahwa proses pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang dikerjakan PT. PRASIDA EKATAMA hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena proses dan prosedur yang dilaksanakan dalam pengadaan ini melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan dan tidak dibenarkan karena melanggar prinsip dan etika pengadaan dan menyebabkan pengadaan menjadi tidak akuntabel.
- Bahwa perbuatan Lody Abraham Ombuh yang menggunakan PT. Prasida Ekatama untuk ikut proses lelang dan memenangkan lelang Proyek Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Kab. Poso TA. 2013 dan melaksanakan pekerjaan tersebut tidak dibenarkan dalam Perpres 54

Halaman 141 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Tahun 2010, pinjam bendera dapat dikategorikan melanggar Ketentuan antara lain melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara, serta melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, dan menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Demikian pula larangan terkait persekongkolan sebagaimana yang diatur pada pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan ahli .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan pula ahli yang menghitung kerugian keuangan negara dari Universitas Tadulako Palu, **Muhammad Ansar, SE.,MSA.,Ak.,CSR.,CSA**, setelah diberikan kesempatan yang cukup Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan ahli, kemudian keterangan ahli dibacakan dalam persidangan a quo, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 186 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan" karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) sebagai berikut :

1. **Mohammad Wahyudin Sidora**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebgai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya dugaan korupsi alat-alat kesehatan, yang masalahnya adanya kemahalan harga;
  - Bahwa pada saat itu alat yang diperiksa atau diterima saksi adalah Incinerator atau alat untuk pemusnah sampah organik. Pengadaan alat kesehatan Tahun 2013;
  - Bahwa sejak Tahun 1996 sampai 2012 saksi bekerja di RSUD Kab. Poso dan nanti pada Tahun 2013 baru ada Alat *Incinerator* atau alat untuk pemusnah sampah organik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Incinerator atau alat untuk pemusnah sampah organik adalah kebutuhan dasar dari RSUD kab. Poso;
  - Bahwa yang memasang alat tersebut adalah orang dari perusahaan, alat tersebut dipasang didalam ruangan yang sudah disiapkan oleh pihak Rumah Sakit dan alat tersebut masih dalam keadaan baik ;
  - Bahwa pada saat ada Incinerator, maka pemusnahan sampah organik sudah tidak lagi dilakukan di Palu melainkan di Poso;
  - Bahwa pada saat pengadaan Alkes Tahun 2013 ada alat EEG, perekam otak, ventilator, lemari kaca obat, tempat tidur, infus, dan semua alat itu masih baru pada saat itu. Sampai saat ini alatnya masih digunakan dan masih berfungsi;
  - Bahwa saksi adalah kepala seksi bagian mutu dari Tahun 2021 sampai sekarang. Bahwa tupoksi saksi adalah menjaga mutu peralatan kesehatan, mutu dan kualitas alat, menjamin keselamatan pasien, menjamin mutu setiap tahun sekali;
  - Bahwa semua alat kesehatan tersebut masih berfungsi, mobil ambulans masih dipakai. Mobil ambulans digunakan untuk membawa pasien dari Poso ke Palu;
  - Bahwa setelah pengadaan alkes ini RSUD Kab. Poso terakreditasi dan Dokter Ahlinya bertambah;
- Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi a de charge tersebut ;

**2. Zulkifli**, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Stenny Tumbelaka;
  - Bahwa dari Tahun 2003 sudah menjadi Supir Ambulan RSUD Kab. Poso;-
  - Bahwa ambulans pengadaan Tahun 2013 adalah ambulans yang paling lengkap;
  - Bahwa sebelumnya saksi membawa L300 dan saat ini Strada dan ini yang lebih bagus kelebihanannya ada di monitor yang lain tidak ada;
- Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pula ahli **Dr. Michael Barama, S.H.,M.H**, dalam persidangan telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 143 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli tidak mengenal ketiga Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli diangkat menjadi Dosen di Fakultas Hukum UNSRAT Manado sejak tahun 1989 sampai saat ini yang artinya sudah menjelang 33 tahun lamanya;
- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli sudah seringkali menjadi Ahli dalam perkara pidana korupsi dalam persidangan di beberapa daerah, salah satunya di Maluku Utara, tetapi baru kali ini menjadi Ahli di Palu;
- Bahwa Ahli menerangkan, alasan Tindak Pidana Khusus dikatakan Tindak Pidana yang khusus karena mengatur secara tersendiri baik Hukum Pidana Materiil maupun Hukum Pidana Formil dan merupakan delik-delik di luar dari KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan, Pertama, dasar dari lahirnya Pidana Korupsi adalah dalam rangka untuk menyelamatkan Keuangan Negara. Hal-hal yang perlu dipahami khususnya dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31/1999 Jo Undang-Undang No. 20/2001, ada perkembangan yang sangat menarik, terutama unsur Perbuatan Melawan Hukum dan kemudian dengan Delik Formil menjadi Delik Materiil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/2006. Persoalan pertama dalam unsur Melawan Hukum sebelum adanya Undang-Undang No. 31/1999 Jo Undang-undang No. 20/2001, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah melawan hukum dalam pengertian Formil dan maupun dalam pengertian Materiil;
- Bahwa Ahli menerangkan, perbuatan melawan Hukum Formil yang dimaksudkan dalam Tindak Pidana Korupsi ini adalah sama dengan melawan Undang-Undang. Kemudian, melawan hukum yang secara Materiil diartikan bahwa melawan rasa kepatutan dan rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa Ahli menerangkan, dengan adanya Tindak Pidana Korupsi timbul yurisprudensi terhadap perbuatan melawan hukum yang sifatnya Materiil untuk dapat supaya perkara itu dapat membebaskan seseorang. Dengan syarat, pertama negara tidak dirugikan. Kedua, diri sendiri atau siapa orangnya tidak dirugikan. Ketiga yang paling penting adalah kepentingan masyarakat terlayani;
- Bahwa Ahli menerangkan, segala sesuatu perbuatan itu kalau terjadi kerugian negara harus ditentukan jumlahnya sesuai dengan Undang-Undang No. 1/2004, bahwa yang dimaksudkan dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti

Halaman 144 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa Ahli menerangkan, setiap perkara yang akan melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31/1999, harus ditentukan terlebih dahulu ditentukan tentang kerugian negara sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang, badan hukum, ataupun Ormas melalui instansi yang berwenang dalam menghitung Kerugian negara;-
- Bahwa Ahli menerangkan, Pertama, secara konstitusional disebutkan secara jelas bahwa di dalam Undang-Undang BPK, bahwa yang punya hak atau wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara itu adalah BPK. Berikut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31 tahun 2012, disebutkan juga bahwa yang bisa melakukan audit investigasi adalah BPKP. Di luar BPK dan BPKP tidak ditentukan legalitas menurut Undang-Undang;
- Bahwa Ahli menerangkan, dalam pemeriksaan BPK yang menentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan Pidana yang bisa merugikan Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan, melawan Hukum yang dimaksud dalam Perkara Pidana ialah melawan Undang-Undang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31/1999;
- Bahwa Ahli menerangkan, Distributor tunduk pada Hukum Privat;
- Bahwa Ahli menerangkan, Jika melakukan kontrak dan barangnya naik itu adalah resiko;
- Bahwa Ahli menerangkan, hubungan diskon itu yang terjadi antar Penyedia dan Distributor termasuk dalam Hukum Privat;
- Bahwa Ahli menerangkan, keterangan Ahli maupun keterangan Saksi akan menjadi alat bukti bilamana Ahli dan Saksi tersebut disumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan;

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan ahli tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa STENY TUMBELAKA telah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Prasida Ekatama yang mana perusahaan tersebut dipinjam oleh LODY ABRAHAM OMBUH untuk Pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa PT. Prasida Ekatama didirikan tahun 2012 dan bergerak dalam bidang Penyalur Alat Kesehatan dan memiliki izin dari Dinas Kesehatan.

Halaman 145 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Struktur Organisasi PT. PRASIDA EKATAMA yaitu:

Direktur : STENNY TUMBELAKA.

Komisaris : INDRA PUTRI FONGSO

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur PT. Prasida Ekatama adalah menjalankan perusahaan, adapun apabila terdakwa berhalangan maka suami terdakwa yaitu Kenny Ridwan Wijaya yang menjalankan perusahaan tersebut.
- Bahwa PT. PRASIDA EKATAMA pada tahun 2013 pernah ikut tender/lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso dengan pagu anggaran kurang lebih Rp. 16.982.000.000,- (enam belas miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) sumber dananya dari APBN TA. 2013, dimana Perusahaan PT. PRASIDA EKATAMA saat itu digunakan oleh LODY ABRAHAM OMBUH untuk mengikuti proses lelang.
- Bahwa awalnya LODY ABRAHAM OMBUH mendatangi suami terdakwa yaitu Kenny Ridwan Wijaya sekitar awal tahun 2013 dan menyatakan berniat meminjam perusahaan PT. Prasida Ekatama untuk ikut dalam pelelangan di RSUD Poso, kemudian suami terdakwa yaitu Kenny Ridwan Wijaya menyampaikah hal tersebut dan terdakwa menyetujui permintaannya tersebut dengan syarat jangan sampai ada masalah dikemudian hari dan LODY ABRAHAM OMBUH bersedia bertanggung jawab apabila ada masalah dikemudian hari.
- Bahwa LODY ABRAHAM OMBUH menggunakan Perusahaan PT. Prasida Ekatama tersebut memiliki kualifikasi pekerjaan dimana antara LODY ABRAHAM OMBUH, terdakwa dan suami yaitu Kenny Ridwan Wijaya terdapat perjanjian lisan untuk memberikan komitmen fee sebesar Rp. 295.000.000,- dengan rincian:
  1. Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) fee perusahaan.
  2. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk setoran kekurangan pembayaran pajak PPH.Demikian juga dengan terkait pengurusan dokumen lelang LODY ABRAHAM OMBUH yang mengurusnya namun tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Prasida Ekatama.
- Bahwa yang membuat Surat Penawaran Nomor : 017/P/PE/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) adalah LODY ABRAHAM OMBUH yang

Halaman 146 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



membuatnya untuk mengikuti proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso TA. 2013, kemudian diajukan kepada terdakwa untuk ditandatangani, setelah terdakwa tandatangani selanjutnya Surat Penawaran dan RAB tersebut beserta dokumen Perusahaan dibawa oleh LODY ABRAHAM OMBUH untuk diserahkan kepada Kelompok Kerja ULP Kabupaten Poso / Panitia Lelang.

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi perusahaan mana saja yang memberikan Surat Dukungan tentang ketersediaan alat – alat Kesehatan ketika PT. Prasida Ekatama mengikuti lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, karena yang mengurusnya adalah LODY ABRAHAM OMBUH dan terdakwa juga tidak mengetahui perjalanan proses lelang namun setelah PT. Prasida Ekatama dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut hal tersebut disampaikan LODY ABRAHAM OMBUH kepada terdakwa, untuk proses selanjutnya terdakwa tidak mengetahui karena semuanya diurus oleh LODY ABRAHAM OMBUH dimana yang terdakwa ketahui hanya pada saat dana kegiatan tersebut masuk ke rekening perusahaan karena ada petunjuk atau instruksi LODY ABRAHAM OMBUH untuk dibayarkan atau ditransferkan kepada pihak-pihak mana saja.
- Bahwa ada perjanjian lisan antara terdakwa bersama suami dengan LODY ABRAHAM OMBUH atas peminjaman PT. Prasida Ekatama untuk mengikuti lelang Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013 dan biaya yang disepakati sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) plus uang pajak namun jumlahnya terdakwa tidak ingat lagi, sedangkan cara pembayaran biaya peminjaman PT. Prasida Ekatama adalah setelah LODY ABRAHAM OMBUH menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013 yakni uang pembayaran pengadaan alat - alat kesehatan yang ditransfer oleh pihak RSUD Poso melalui PT. Prasida Ekatama dan saksi langsung memotong bagian terdakwa pada saat pembayaran terakhir oleh RSUD Poso.
- Bahwa terdakwa maupun suami yaitu Kenny Ridwan Wijaya tidak pernah dihubungi oleh pihak ULP Kab. Poso terkait pelaksanaan lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghadiri dan menyerahkan dokumen asli PT. PRASIDA EKATAMA, kepada Panitia Lelang adalah LODY ABRAHAM OMBUH.
- Bahwa Surat Jaminan Penawaran PT. Asuransi Kredit Indonesia Nomor : 56.09.13.00668.1.1.13.01.0 tanggal 7 Juni 2013 nilai jaminan penawaran sebesar Rp. 509.471.100,- (lima ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dan lama masa berlaku surat jaminan penawaran selama 50 (lima puluh) hari mulai tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 29 Juli 2013 tidak pernah diperlihatkan oleh LODY ABRAHAM OMBUH kepada terdakwa maupun suami yaitu Kenny Ridwan Wijaya.
- Bahwa terdakwa pernah melihat sekilas Daftar Kuantitas dan Jumlah Harga Penawaran pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013, sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ketika terdakwa menandatangani Surat Penawaran namun terdakwa tidak mengetahui cara LODY ABRAHAM OMBUH menyusun nilai setiap jenis alat kesehatan tersebut hingga mencapai total sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menandatangani Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013, Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 pada bulan Juni 2013 bertempat di Kantor PT. Prasida Ekatama Jl. Sudirman 15 No. 15 Kel. Tikala Ares Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, yang menyerahkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja tersebut kepada terdakwa adalah LODY ABRAHAM OMBUH, terdakwa yang terlebih dahulu bertandatangan dalam Surat Perjanjian tersebut dimana PPK kegiatan belum ada tanda tangannya.
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui melalui dokumen jenis Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun 2013 sebesar Rp. 16.472.819.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

	Nama Alat	Volume	Harga satuan	Jumlah
I	INSTALASI			

Halaman 148 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





	PERAWATAN KELAS III				
	Matteras	20,00	Unit	1.083.000,-	21.660.000,-
	Hospital Bed with Matteras	14,00	Unit	23.073.000,-	323.022.000,-
	Bedside Cabinet	14,00	Unit	4-116.000,-	57.624.000,-
	X-Ray Viewer	10,00	Unit	3.791.000,-	37.910.000,-
	Regulator Oxygen	20,00	Unit	3.637.000,-	72.740.000,-
	Lemari Linen	10,00	Unit	15.229.000,-	152.290.000,-
	Lemari Obat	10,00	Unit	18.988.000,-	189.880.000,-
	Bedscreen	25,00	Unit	3.373.000,-	84.325.000,-
	Tensimeter	10,00	Unit	2.367.000,-	23.670.000,-
	Stetoscope	10,00	Unit	402.000,-	4.020.000,-
	Instrumen Table	7,00	Unit	57.230.000,-	400.610.000,-
II	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	Anasthesi Machine	1,00	Unit	924.410.000,-	924.410.000,-
	Operating Table	1,00	Unit	555.810.000,-	555.810.000,-
	Operating Lamp	1,00	Unit	615.950.000,-	615.950.000,-
	Scrub Sinks, Dual Control (tempat cuci)	1,00	Unit	179.256.000,-	179.256.000,-
III	INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)				
	Patient Monitor	3,00	Unit	286.635.000,-	859.905.000,-
	Ventilator for Adult & Pediatric	1,00	Unit	778.910.000,-	778.910.000,-
	Infusion Pump	1,00	Unit	69.840.000,-	69.840.000,-
	Syringe Pump	1,00	Unit	42.680.000,-	42.680.000,-
	E E G	1,00	Unit	628.903.000,-	628.903.000,-
	E M G	1,00	Unit	980.696.000,-	980.696.000,-
IV	INSTALASI				



	PENUNJANG MEDIK				
	<i>Radiologi</i>				
	CT Scan	1,00	Unit	4.354.577.000,-	4.354.577.000,-
	USG Portable	1,00	Unit	116.400.000,-	116.400.000,-
	Panoramic	1,00	Unit	827.992.000,-	827.992.000,-
	<i>Laboratorium</i>				
	Chemistry Analyzer	1,00	Set	631.664.000,-	631.664.000,-
V	INSTALASI PENUNJANG MEDIK				
	Incenerator	1,00	Unit	1.037.900.000,-	1.037.900.000,-
	Plasmah Sterilizer	1,00	Unit	1.772.675.000,-	1.772.675.000,-
	Ambulance Emergency	1,00t	Unit	727.500.000,-	727.500.000,-

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Poso dan Surat Jaminan pelaksanaan, namun hal tersebut pasti ada.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah melihat dokumen Surat Perjanjian nomor 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013, Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso nilai Kontrak Rp. 16.472.819.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) pelaksana PT. Prasida Ekatama dan lampirannya berupa Surat Penawaran, Rekapitulasi harga dan Surat Dukungan serta gambar-gambar Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dan Surat Pesanan, Nomor 02/SP-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013.
- Bahwa dokumen tersebut yang dijadikan dasar untuk melakukan pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso.

Halaman 150 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang masuk ke rekening PT. Prasida Ekatama, selanjutnya atas instruksi atau permintaan LODY ABRAHAM OMBUH digunakan untuk pembelian alat – alat kesehatan selanjutnya terdakwa membuka Cheq tunai dan Bilyet Giro sesuai permintaan LODY ABRAHAM OMBUH, ada Cheq tunai yang terdakwa cairkan dan uangnya diserahkan kontan ke LODY ABRAHAM OMBUH ada juga uang tunai diambil tanpa Cheq dan diserahkan ke LODY ABRAHAM OMBUH dan juga ada dana yang ditransfer ke rekening PT. Megah Alkesindo untuk pembayaran alat kesehatan (Rekening Koran Nomor 0302073443 an. PT. Prasida Ekatama terlampir) atas arahan dari LODY ABRAHAM OMBUH dan lain sebagainya dimana yang melakukan pembelian barang adalah LODY ABRAHAM OMBUH, mengenai barang yang dibeli apakah ada potongan harga atau tidak terdakwa tidak tahu.
- Bahwa PT. Prasida Ekatama telah menyerahkan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB ke RSUD Poso secara bertahap dan pekerjaan selesai 100 % pada tanggal 17 Desember 2013 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang dan yang menyerahkan adalah LODY ABRAHAM OMBUH.
- Bahwa PT. Prasida Ekatama telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. 14.750.760.650,- (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi pajak masuk ke rekening Nomor 0302073443 an. PT. Prasida Ekatama pada Bank BNI 1946 Cab Manado.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dokumen invoice dan faktur dari Distributor.
- Bahwa benar alat kesehatan, kedokteran dan KB tersebut tertuang dalam dokumen invoice dan faktur dari Distributor yang dibeli oleh PT. Prasida Ekatama untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA 2013.
- Bahwa benar setelah terdakwa mempelajari dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik maka benar pembayaran yang dilakukan oleh PT. Prasida Ekatama ke Distributor adalah nilai tagihan distributor ke PT. Prasida Ekatama setelah dikurangi diskon.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terjadinya kenaikan harga dalam Rekapitulasi Harga Penawaran dan disetujui dalam kontrak atau Surat Perjanjian nomor 01/KONT-PUK/TP/RUSD POSO/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013, Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso yang mencapai kurang lebih Rp. 3.852.715.500,- (tiga miliar

Halaman 151 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) karena semuanya diurus oleh LODY ABRAHAM OMBUH.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perbedaan harga antara Distributor dan Rekapitulasi harga penawaran dan diskon dari Distributor.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dokumen Surat Permohonan Surat Dukungan dan Kelengkapan Dokumen Lelang Lainnya Nomor : 32/Pmh-Sd/RSU-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 ditujukan kepada Pimpinan PT. Megah Alkesindo dimana dalam surat tersebut PT. Prasida Ekatama meminta Surat dukungan untuk 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Prasida Ekatama, PT. Arsa Prima Lestari dan PT. Bima Raya Nusantara dan Surat Permohonan Surat Dukungan dan Kelengkapan Dokumen Lelang Lainnya Nomor : 31/Pmh-Sd/RSU-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 ditujukan kepada Pimpinan PT. BryanLab dimana dalam surat tersebut PT. Prasida Ekatama meminta Surat dukungan untuk 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Prasida Ekatama, PT. Arsa Prima Lestari dan PT. Bima Raya Nusantara.
- Bahwa benar Permohonan Surat Dukungan untuk 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Prasida Ekatama, PT. Arsa Prima Lestari dan PT. Bima Raya Nusantara, dibuat oleh LODY ABRAHAM OMBUH dimana terdakwa hanya menandatangani selaku Direktur PT. PRASIDA EKATAMA.
- Bahwa Inisiatif meminta surat dukungan untuk PT. PRASIDA EKATAMA meminta surat dukungan diperlukan sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang adalah LODY ABRAHAM OMBUH.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa hubungan antara PT. Prasida Ekatama, PT. Arsa Prima Lestari dan PT. Bima Raya Nusantara karena terdakwa hanya disodorkan Surat tersebut oleh LODY ABRAHAM OMBUH, yang membuat/mengetik dokumen administrasi hubungan antara PT. Prasida Ekatama, PT. Arsa Prima Lestari dan PT. Bima Raya Nusantara adalah LODY ABRAHAM OMBUH
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan jasa dari LODY ABRAHAM OMBUH berkaitan dengan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA. 2013 kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan rincian dana-dana yang diterima oleh PT. PRASIDA EKATAMA terkait Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA. 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 152 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Dari	Bank	Uraian Penerimaan	Dana masuk Rp.
1	26 – 7 – 2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 030008F	2.819.943.494,-
2	26 – 7 – 2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 030009F/052/112	130.288.636,-
3	10 – 10 – 2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 032644F/052/112	442.981.364,-
4	10 – 10 – 2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 032643F/052/112	9.587.467.878,-
5	19 – 12 – 2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 035720F/052/112	78.173.181,-
6	19 – 12 – 2013	RSUD Poso	BNI Cab Parigi	Trf dari SP2D Nmr 035721F/052/112	1.691.906.097,-
JUMLAH TOTAL SETELAH DIPOTONG PAJAK					14.750.760.650,-

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan rincian dana-dana yang dikeluarkan oleh PT. PRASIDA EKATAMA terkait Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Poso TA 2013 dengan rincian sebagai berikut :

## PENGELUARAN 1

No	Vendor / Distributo r	Tanggal	Nomor	Jumlah	Total
1	PT. Megah Alkesind o	29/07/2013	BG CF 563278	Rp 660.726.000,-	Rp 2.003.635.000,-
		08/10/2013	BG CF 624783	Rp 931.000.000,-	
		01/02/2014	Cash	Rp 411.909.000,-	
2	PT. Cahaya	29/07/2013	C 563285	Rp 935.029.625,-	Rp 3.740.028.500,-

Halaman 153 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dinamies		(S)		
		20/12/2013	CF 624777 (S)	Rp 2.804.998.875,-	
3	Anugrah Karya Mandiri (Y.Sugih arto)	29/07/2013	C 563285 (S)	Rp 230.030.000,-	Rp 461.167.500,-
		23/10/2013	CF 563296 (S)	Rp 231.137.500,-	
4	Akma Jaya Katulistiwa (Kusman Slamet)	29/07/2013	C 563282 (S)	Rp 74.030.000,-	Rp 74.030.000,-
5	PT. Graha Ismaya (Iwan Gunawan)	29/07/2013	C 563280 (S)	Rp 295.972.800,-	Rp 1.479.894.000,-
		17/10/2013	CF 563294 (S)	Rp 739.962.000,-	
		29/11/2013	CF 606594 (N)	Rp 443.959.200,-	
6	Bryan Lab (Berhand us Bakti Upa)	29/07/2013	C 563281 (S)	Rp 74.030.000,-	Rp 370.030.000,-
		11/10/2013	C 563291 (Gab 866) (S)	Rp 296.000.000,-	
7	PT. Cahaya Mas Cemerla	-	Cash	Rp 280.000.000,-	Rp 650.000.000,-
		11/10/2013	C 563291 (Gab	Rp 370.000.000,-	

Halaman 154 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	ng		866) (S)		
8	PT. Matesu Abadi	-	Cash	Rp 48.730.000,-	Rp 48.730.000,-
9	PT. Mensa Bina Sukses	-	Cash	Rp 52.800.000,-	Rp 52.800.000,-
TOTAL					Rp 8.880.315.000,-

**PENGELUARAN 2**

No	Tanggal	Uraian	Untuk	Jumlah
1	29/07/2013	Trk CHQ BG CF 563277	LODY - ROY	Rp 250.000.000,-
2	30/08/2013	Trk CHQ BG CF 563290 Pdh BNI 229929680	LODY	Rp 173.000.000,-
3	16/10/2013	Trk CHQ BG CF 563293	LODY	Rp 260.000.000,-
4	25/10/2013	Trk CHQ CF 563298	LODY – VOERMAN	Rp 250.000.000,-
5	25/10/2013	Trk CHQ CF 563297	LODY	Rp 500.000.000,-
6	25/10/2013	Trk CHQ CF 563299	LODY	Rp 250.000.000,-
7	06/11/2013	Trk CHQ CF 563300	LODY	Rp 1.000.000.000,-
8	19/11/2013	Trk CHQ CF 606586	LODY	Rp 350.000.000,-
9	21/11/2013	Trk CHQ CF 606588	LODY	Rp 57.900.000,-
10	04/12/2013	Trk CHQ CF 606595	LODY	Rp 250.000.000,-
11	06/12/2013	Trk CHQ BG CF606596	LODY	Rp 160.000.000,-
12	10/12/2013	Trk CHQ BG CF	LODY	Rp 450.000.000,-

Halaman 155 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		606598		
13	18/12/2013	Trk CHQ BG CF 624776	LODY	Rp 299.295.000,-
14	23/12/2013	Trk CHQ CF 624778	LODY	Rp 770.000.000,-
15	29/07/2013	Trk CHQ CF 563283 (S) str ke BNI Ld	LODY	Rp 10.030.000,-
16	29/07/2013	Trk CHQ CF 563279 (S) str ke BNI Ld	LODY	Rp 50.030.000,-
17	30/07/2013	Cash	LODY – CMC	Rp 23.000.000,-
18	05/08/2013	CF 563288 (Ant Trk Csh)	LODY – PAN	Rp 15.000.000,-
19	19/08/2013	CF 563289 (Pdh bk ke Indp, tkr csh)	LODY – ALVIN LAGONDA	Rp 7.000.000,-
20	11/10/2013	Trk CHQ CF 563291 (Gab 866) st str ke BNI Ld	LODY	Rp 200.000.000,-
21	15/11/2013	Trk CHQ CF 606582 (nans) Rtgs ke BCA Roy K	LODY - ROY	Rp 250.000.000,-
TOTAL				Rp 5.575.255.000,-

**REKAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**

NO	URAIAN	JUMLAH	TOTAL	GRAND TOTAL
1	PT. Prasida Ekatama terima uang Dari Proyek Alkes RSUD Poso TA 2013			14.750.760.650
2	Pengeluaran:			
	Pengeluaran Ke 1 (Pembayaran Harga Barang)	8.880.315.000		

Halaman 156 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pegeluaran ke 2 ( Penarikan / Pengambilan Pak Lody)	<u>5.575.225.000</u>		
	Sub Total 2		14.455.570.000	
3	Jasa perusahaan	175.000.000		
4	Setoran Kekurangan pembayaran Pajak PPh	120.000.000		
	Sub total 3 dan 4		<u>295.000.000</u>	
			14.750.570.000	

Penerimaan uang PT. Prasida Ekatama dari Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB di RSUD Poso TA. 2013 senilai Rp. 14.750.760.650,- (sudah dikurangi pajak) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran ke Distributor: Rp. 8.880.315.000,-
  2. Pengeluaran untuk keuntungan Lody Abraham Ombuh: Rp. 5.575.225.000,-
  3. Jasa perusahaan PT. Prasida Ekatama: Rp 175.000.000,-
  4. Setoran kekurangan pembayaran pajak PPh: Rp. 120.000.000,-
- Total Rp. 14.750.570.000,-

- Bahwa benar dana yang dikeluarkan oleh PT. Prasida Ekatama kepada PT. MEGAH ALKESINDO adalah sejumlah Rp 2.003.635.000,- (dua miliar tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah semua tagihan ke distributor selesai dibayar, pada bulan Januari 2014 ada masuk 1 (satu) tagihan lagi dari PT. Megah Alkesindo karena belum dibayar sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga hal tersebut suami terdakwa yaitu Kenny Ridwan Wijaya tanyakan kepada LODY ABRAHAM OMBUH kenapa masih ada tagihan karena sepengetahuan terdakwa sudah dibayarkan semua dan uangnya sudah terdakwa berikan semua ke LODY ABRAHAM OMBUH, dan di jawab oleh LODY ABRAHAM OMBUH "bayarkan saja tagihan tersebut dengan uang terdakwa (LODY ABRAHAM OMBUH) yang ada di CV. Bina Sarana Medika dalam proyek pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan Kab. Poso TA. 2013.
- Bahwa keterkaitan suami terdakwa yaitu Kenny Ridwan Wijaya dengan LODY ABRAHAM OMBUH dan CV. Bina Sarana Medika di Proyek Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Poso TA. 2013

Halaman 157 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



sepengetahuan terdakwa Lody Abraham Ombuh meminjam PT. Prasida Ekatama hanya untuk mengikuti lelang pada Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Kesehatan dan KB di RSUD Poso TA 2013 namun ternyata PT. Prasida Ekatama digunakan juga oleh LODY ABRAHAM OMBUH untuk mengikuti lelang Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. Poso TA 2013 tetapi bukan untuk bertujuan menjadi pemenang tender hanya sekedar menjadi perusahaan pendamping dimana pemenang tender tersebut adalah PT. Enseval Putera Megatrading dan dalam pelaksanaan kontrak kerja PT. Enseval Putera Megatrading menggunakan CV. Bina Sarana Medika (suami terdakwa yaitu Kenny Ridwan Wijaya yang menjalankan perusahaan tersebut) untuk belanja barang di PT. Karya Pratama, hal ini terjadi karena sebelumnya Lody Abraham Ombuh telah berbicara dengan suami terdakwa yaitu Kenny Ridwan Wijaya untuk menggunakan/meminjam CV. Bina Sarana Medika, dapat saksi jelaskan terkait dengan CV. Bina Sarana Medika dalam jual beli alat Kesehatan dengan PT. Karya Pratama dan PT. Enseval Putera Megatrading yang mana CV. Bina Sarana Medika menerima uang sebesar Rp. 5.760.381.659,- dari PT. Enseval Putera Megatrading dan uang yang diterima tersebut digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran pembelian Alat Kesehatan ke PT. Karya Pratama	Rp. 2.835.110.408,-
2. Pembayaran tagihan PT. Megah Alkesindo	Rp. 1.300.000.000,-
3. Jasa dan Pajak Perusahaan CV. Bina Sarana Medika	Rp. 188.172.251,-
4. Transfer ke Lody Abraham Ombuh	Rp. 1.308.099.000,-
5. Penarikan Lain-lain	Rp. 128.500.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 5.760.381.251,-</b>

- Bahwa benar suami terdakwa yaitu Kenny Ridwan Wijaya pernah mengirimkan dana ke rekening ROY WIDYA KALOH berdasarkan perintah dari LODY ABRAHAM OMBUH sebanyak 2 kali transaksi sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang mana ROY WIDYA KALOH adalah menantu Bupati Poso Drs. PIET INGKIRIWANG.
- Terdakwa sudah lama mengenal LODY ABRAHAM OMBUH karena sesama pengusaha alat kesehatan satu Asosiasi di Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium (GAKESLAB) di Manado, namun setahu saksi LODY ABRAHAM OMBUH tidak mempunyai perusahaan.
- Alasan terdakwa sehingga meminjamkan PT. Prasida Ekatama kepada LODY ABRAHAM OMBUH yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa percaya dengan Lody Abraham Ombuh.
2. Ada keuntungan untuk terdakwa dari pinjam perusahaan.

Untuk menaikkan grade atau level perusahaan sebagai refrensi untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Laporan Hasil Penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan Keluarga Berencana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 oleh Universitas Tadulako Tahun 2019, setelah mencermati bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 187 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana karena itu dikesampingkan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Kontraktor pelaksana PT. PRASIDA EKATAMA ;
2. Berita acara serah terima barang nomor : 01,1/BASTB-PPUK/TP/RSUD POSO/XII/2013;
3. Kwitansi – Ls nomor bukti : 01.3/KWT-LS/180163/2013 tanggal 17 Desember 2013 ;
4. SK Bupati Poso nomor : 188-45/0324/2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah pembayaran, serta bendahara pengeluaransatuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kabupaten Poso Prov. Sulteng TA. 2013 ;
5. Berita Acara Pembayaran no. 01.3/180163/BA-P/PUK-TP/RSUD POSO/XII/2013 ;
6. Foto copy SP2D pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sesuai kontrak No.01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;
7. Foto copy Bill of Quantity (BoQ) pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Poso TA. 2013 ;
8. Foto copy spesifikasi teknis pengadaan peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB dana tugas pembantuan RSUD Poso TA. 2013 ;

Halaman 159 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO  
Nomor : 0046/MA/II/Q-S/13 tanggal 4 Februari 2013 ;
10. Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO  
Nomor : 0111/MA/II/Q-S/13 tanggal 1 Maret 2013;
11. Fotocopy surat permohonan surat dukungan dan kelengkapan dokumen  
lelang lainnya PT. Prasida Ekatama Nomor : 32/Pmh-Sd/Rsu-  
Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;
12. Fotocopy legalisir surat dukungan PT. MEGAH ALKESINDO Nomor :  
0062/MA/VI/SD/13 tanggal 5 Juni 2013;
13. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso  
Nomor : 0254/MA/VI/Q-S/13 tanggal 5 Juni 2013;
14. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso  
Nomor : 0257/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
15. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso  
Nomor : 0258/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
16. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso  
Nomor : 0259/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
17. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso  
Nomor : 0260/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
18. Fotocopy legalisir Invoice PT. Megah Alkesindo No: 174/INV-MGH/XII/2013  
tanggal 12 Desember 2013;
19. Fotocopy surat pesanan barang PT. Prasida Ekatama Nomor :  
05/SPB/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013;
20. Fotocopy 4 lembar bukti transfer kepada PT. Megah Alkesindo;
21. Fotocopy Delivery Order No. 82/MGH/X/DO/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
22. Fotocopy Delivery Order No. 98/MGH/XI/DO/2013 tanggal 11 November  
2013;
23. Fotocopy Delivery Order No. 167/MGH/XII/DO/2013 tanggal 12 Desember  
2013;
24. 4 eksemplar Fotocopy dokumen akta pendirian PT. Megah Alkesindo dan  
perizinan PT. Megah Alkesindo;
25. Fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :  
11985/P-01/1.824.271 PT. Cahaya Dynameis ;
26. Fotocopy legalisir Surat Penunjukan Nomor : HSC/0620/RSW/Mi dari PT.  
Siemens Indonesia ke PT. Tawada Healthcare ;

Halaman 160 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy legalisir Surat Penunjukan Sub Distributor No. 008/THC-MED/VI/2013 dari PT. Tawada Healthcare ke PT. Cahaya Dynameis tanggal 7 Juni 2013 ;
28. Fotocopy legalisir Surat Informasi Harga No. THC130618 informasi harga untuk alat CT Scan kepada PT. Cahaya Dynameis ;
29. Fotocopy legalisir Invoice nomor 031/Inv-13/PE/AL tanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 934.999.625,- dan faktur Pajak No Seri 010.900-13.98749891 harga jual senilai Rp. 849.999.659,- ;
30. Fotocopy legalisir Invoice nomor 057/Inv-13/PE/AL tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp. 2.804.998.875,- dan faktur Pajak No Seri 010.902-13.76835454 harga jual senilai Rp. 3.339.998.636,- ;
31. Fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : 057KWI/1213 tanggal 19 Desember 2013 untuk pembayaran Invoice nomor 031/Inv-13/PE/AL dan Invoice nomor 057/Inv-13/PE/AL senilai Rp. 3.739.998.500,- ;
32. Surat Penawaran USG LOGIQ CV. Akmal Djaya Khatulistiwa Nomor : 386/Eks-ADK/V/13 tanggal 17 Mei 2013.
33. Surat Dukungan Sub Distributor No. 135/SPS-ADK/V/13 CV. Akmal Djaya Khatulistiwa tanggal 6 Juni 2013.
34. Faktur Pembelian USG Portable, UPS, Printer USG, Trolley USG CV. Akmal Djaya Khatulistiwa No. 369/Fak-ADK/VIII/13 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp. 72.000.000,-
35. Fotocopy legalisir surat PT. Prasida Ekatama perihal Permohon Surat Dukungan dan Kelengkapan Dokumen Lelang Lainnya kepada PT. Bryanlab Nomor : 31/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
36. Fotocopy legalisir Surat Penunjukan sebagai SUB Penyalur Alat Kesehatan kepada CV. Bryanlab No. 197/SP/GBA/VII/11 tanggal 3 Juli 2011.
37. Fotocopy legalisir Nota Penjualan No. 13.12.0397 tanggal 10/09/2013 ;
38. Fotocopy legalisir Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. Briyanlab No. 33 tanggal 30 Januari 2001 ;
39. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0079/BL/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. PRASIDA EKATAMA ;
40. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0080/BL/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. Arsa Prima Lestari ;
41. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0081/BL/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. Bima Raya Nusantara.
42. Foto copy legalisir surat pesanan barang PT. PRASIDA EKATAMA kepada PT. Graha Ismaya No. 05/SPB/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013

Halaman 161 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Fotocopy legalisir surat Confirmasi Order PT. Grana Ismaya Nomor : 039/KO/GI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 ;
- 44.9 (sembilan) lembar Foto Copy legalisir surat pengantar dan Nota Penjualan serta kwitensi pembayaren dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Prasida Ekatama,
45. Fotocopy legalisir surat dukungan kepada PT. PRASIDA EKATAMA yang ditanda tangani oleh Drs. MASRIZAL A. SYARIEF, Apt ;
46. Foto Copy Legalisir SK Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/477AK.2/2012 tentang izin penyaluran Alat Kesehatan kepada PT. Graha Ismaya ;
47. Fotocopy Legalisir surat informasi produksi nomor : YF.05.05/5/0970/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan izin edar alat kesehatan PT. Graha Ismaya;
48. Fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 03057-04/PB/P/1.824.271 PT. Graha Ismaya ;
49. Kwitansi Nomor : 200/AKMA-KW/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 pembayaran Karoseri menjadi ambulance kosong medium Roof Mt's L200 faktur no. 200/AKMA-FA/X/13 ;
50. Foto Copy Faktur No. 200/AKMA-FA/X/13 tanggal 24 Oktober 2013 CV. Anugrah Karya Mandiri ;
51. Foto Copy Faktur Pajak 010.902-13.06974099 tanggal 24 Oktober 2013 ;
52. Foto Copy Surat Jalan 246/AKMA-SJ/O/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ;
53. Foto Copy Surat Pernyataan Dukungan Distributor No. 051/AKMA-SDK/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ;
54. Foto Copy Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor : 051/AKMA-ADM1/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013
55. Barang bukti uang senilai Rp. 125.000.000,- dari Terdakwa Stenny Tumbelaka Direktur PT. Prasida Ekatama.
56. Barang bukti uang senilai Rp. 50.000.000,- dari Terdakwa Stenny Tumbelaka Direktur PT. Prasida Ekatama.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penuntut Umum karena itu dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Stenny Tumbelaka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud



dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.
4. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan Nama baik, serta harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam Nota Pembelaanya, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 187 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana karena itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : 024.04.4.180163/2013 tgl 15 Mei 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso mendapat anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 16.232.370.000,- ( enam belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Bupati Poso (PIET INKIRIWANG) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pendetangan Surat Perintah Pembayaran serta Bendaara Pengeluaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kab Poso TA 2013 yakni :
  1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Djani Moula, M. Kes. MM
  2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. Suridah

Halaman 163 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





3. Pejabat Penguji Tagihan dan  
Penandatanganan SPM : Risa Rerungan, SKM. M. Kes.
4. Bendahara Pengeluaran : Yahya Liputo, SKM.
- Bahwa anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor dengan nilai total sebesar Rp. 16.982.370.000,- untuk pengadaan:

**A. INSTALASI PERAWATAN KELAS III**

1. Matteras	20 unit
2. Hospital Bed with Matteras	14 Unit
3. Bedside cabinet	14 unit
4. X-ray Viewer	10 unit
5. Regulator Oksigen	20 unit
6. Lemari Linen	10 unit
7. Lemari Obat	10 unit
8. Bedscreen	25 unit
9. Tensimeter	10 unit
10. Stetoscope	10 unit
11. Instrument table	7 unit

**B. INSTALASI GAWAT DARURAT**

1. Anastesi Machine	1 Unit
2. Operating Table	1 unit
3. Operating Lamp	1 unit
4. Scrub sinks dual control (Tempat cuci)	1 unit

**C. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)**

1. Patient Monitor	3 unit
2. Ventilator For Adult and Pediatric	1 unit
3. Infusion Pump	1 unit
4. Syringe Pump	1 unit
5. EEG	1 unit
6. EMG	1 unit

**D. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

**RADIOLOGI**

1. CT Scan	1 unit
2. USG Portable	1 unit
3. Panoramic	1 unit



**LABORATORIUM**

1. Chemistry Analyzer 1 unit

**E. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

1. Incenerator 1 unit  
2. Plasma Sterilizer 1 unit  
3. Ambulance Emergency – Karoseri 1 unit

- Bahwa saksi Lody Abraham Ombuh untuk mengikuti proses lelang pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 menggunakan PT. Prasida Ekatama disebabkan saksi Lody Abraham Ombuh tidak memiliki perusahaan yang mempunyai kualifikasi untuk mengikuti proses lelang dengan perjanjian secara lisan bahwa keuntungan dari pekerjaan tersebut akan diberikan oleh saksi Lody Abraham Ombuh kepada Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama sejumlah kurang lebih 2% sampai 2,5% atau kurang lebih sejumlah Rp. 175.000.000,- dan mengenai administrasi pelelangan akan diurus oleh saksi Lody Abraham Ombuh sehingga Terdakwa Stenny Tumbelaka hanya tinggal menandatangani administrasi yang terkait dengan proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra. Suridah, saksi dr. Djani Moula, M.Kes, MM, saksi Amran A. Madjid, saksi Angkasa Anrai Kadoy, saksi Fadly Djaafar dan saksi Indra Salam bahwa nilai HPS sejumlah Rp. 16.982.370.000,- yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran disusun berdasarkan data hasil survey harga pasar di Jakarta yakni PT. MEGAH ALKESINDO, PT. GRAHA ISMAYA dan CV. ANUGERAH KARYA MANDIRI kemudian berdasarkan *price list* dalam surat penawaran produk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB yang berasal dari :
- PT. Megah Alkesindo, PT. Graha Ismaya, CV. Bryan Lab, CV. Akmal Djaya Khatulistiwa, PT. Cahaya Mas Cemerlang, dan PT. Anugerah Karya Mandiri.
  - CV. Bryan Lab Sub-Distributor dari PT. Genta Buana Astadeca, dimana harga dari CV. Bryan Lab lebih mahal dari PT. Genta Buana Astadeca sebagai distributor.
  - Membuat dua item barang padahal barang tersebut satu jenis dalam satu kesatuan namun dibuat dua jenis alat yakni 1 (satu) unit ST Scan dan 1 (satu) Panoramic dari PT. Cahaya Dinamies.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Angkasa Anrai Kadoy, saksi Fadly Djaafar, saksi Indra Salam yakni saksi-saksi dari POKJA 2 ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, terdapat 14 (empat belas) Perusahaan yang mendaftar namun hanya 5 (lima) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :

1. PT. Prasida Ekatama	: Rp.16. 472.819.000,
2. PT. Enseval Putera Megatrading	: Rp. 16.727.559.000,
3. PT. Husada Utama Coupler	: Rp. 13.447.856.900,
4. PT. Arsa Prima Lestari	: Rp. 16.642.669.000,
5. PT. Bima Raya Nusantara	: Rp. 16.557.753.000,

Berdasarkan hasil evaluasi kesatu (administrasi) PT. Husada Utama Coupler dinyatakan tidak lulus karena jaminan penawaran tidak ada, hasil evaluasi biaya PT. Arsa Prima Lestari dinyatakan tidak lulus dikarenakan brosur dan dukungan tidak lengkap dan PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dinyatakan tidak lulus karena KD tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan evaluasi tersebut POKJA 2 ULP Kabupaten Poso menetapkan PT. Prasida Ekatama sebagai pemenang lelang *dengan pertimbangan nilai penawarannya lebih rendah dibandingkan PT. Bima Raya Nusantara.*

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Angkasa Anrai Kadoy, saksi Fadly Djaafar, saksi Indra Salam kemudian saksi Amran A. Madjid mengantar selanjutnya menyerahkan dokumen HPS tersebut pada POKJA 2 ULP selanjutnya sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 dilakukan pelelangan Umum dengan metode pascakualifikasi satu file/sistem gugur secara system pelelangan secara Elektronik (SPSE) oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab Poso, dimana HPS ini yang dijadikan dasar oleh POKJA II ULP untuk menilai kewajaran harga penawaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. Djani Moula, M.Kes,MM, saksi Dra. Suridah, saksi Amran A.Madjid, saksi StennyTumbelka, saksi Kenny Ridwan Wijaya, saksi Lody Abraham Ombuh, kontrak kerja antara RSUD Kabupaten Poso dan PT. Prasida Ekatama, kontrak Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUDPOSO/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sejumlah Rp.16.472.819.000,00, dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dari tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013, dimana saat proses rancangan kontrak kerja tersebut selesai dibuat oleh saksi Amran A. Madjid, selanjutnya diantar oleh saksi

Halaman 166 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lody Abraham Ombuh ke- Menado dengan maksud di tanda tangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. PRAIDA EKATAMA dan kemudian kembali lagi ke-Poso untuk ditanda tangani oleh saksi dr. Djani Moula, M.Kes.MM selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi Amran A. Madjid memanggil saksi Dra. Suridah selaku Pejabat Pembuat Komitmen menuju ruang kerjanya di RSUD Kab. Poso untuk menandatangani kontrak kerja pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 dan pada saat itu saksi Lody Abraham Ombuh diperkenalkan oleh saksi dr. Djani Moula kepada Dra. Suridah.

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara RSUD Kab. Poso dan PT. Prasida Ekatama Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.16.472.819.000,- dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender tanggal 26 Juni 2013 s/d 22 November 2013, barang yang diadakan PT. Prasida Ekatama sebagai berikut :

## A. INSTALASI PERAWATAN KELAS III

1. Matteras 20 unit @ Rp. 1.083.000,-	: Rp. 21.660.000,-
2. Hospital Bed with Matteras 14 Unit @ Rp. 23.073.000,-	: Rp. 323.022.000,-
3. Bedside cabinet 14 unit @ Rp. 4.116.000,-	: Rp. 57.624.000,-
4. X-ray Viewer 10 unit @ Rp. 3.791.000,-	: Rp. 37.910.000,-
5. Regulator Oksigen 20 unit @Rp. 3.637.000,-	: Rp. 72.740.000,-
6. Lemari Linen 10 unit @Rp. 15.299.000,-	: Rp. 152.290.000,-
7. Lemari Obat 10 unit @Rp. 18.988.000,-	: Rp. 189.880.000,-
8. Bedscreen 25 unit @Rp. 3.373.000,-	: Rp. 84.325.000,-
9. Tensimeter 10 unit @Rp. 2.367.000,-	: Rp. 23.670.000,-
10. Stetoscope 10 unit @Rp. 402.000,-	:Rp. 4.020.000.-
11. Instrument table 7 unit @Rp.57.230.000,-	: Rp. 400.610.000.-

## B. INSTALASI GAWAT DARURAT

1. Anastesi Machine 1 Unit @Rp. 924.410.000,-	: Rp. 924.410.000,-
2. Operating Table 1 unit @Rp. 555.810.000,-	: Rp. 555.810.000,-
3. Operating Lamp 1 unit @Rp. 615.950.000,-	: Rp. 615.950.000,-
4. Scrub sinks dual control (Tempat cuci) 1 unit @Rp. 179.256.000,-	: Rp. 179.256.000,-

## C. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)

1. Patient Monitor 3 unit @Rp. 286.635.000,-	: Rp. 859.905.000,-
2. Ventilator For Adult and Pediatric 1 unit	

Halaman 167 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@Rp. 778.910.000,-	: Rp. 778.910.000,-
3. Infusion Pump 1 unit @Rp. 69.840.000,-	: Rp. 69.840.000,-
4. Syringe Pump 1 unit @Rp. 42.680.000,-	: Rp. 42.680.000,-
5. EEG 1 unit @Rp. 628.903.000,-	: Rp. 628.903.000,-
6. EMG 1 unit @Rp. 980.696.000,-	: Rp. 980.696.000,-

**D. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

**RADIOLOGI**

1. CT Scan 1 unit @Rp. 4.354.577.000,-	:
Rp.4.354.577.000,-	
2. USG Portable 1 unit @Rp. 116.400.000,-	:Rp. 116.400.000,-
3. Panoramic 1 unit @Rp. 827.992.000,-	:Rp. 827.992.000,-

**LABORATORIUM**

1. Chemistry Analyzer 1 unit @Rp. 631.664.000,-	:Rp. 631.664.000,-
---	--------------------

**E. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

1. Incenerator 1 unit @Rp. 1.037.900.000,-	:Rp. 1.037.900.000,-
2. Plasma Sterilizer 1 unit @Rp. 1.772.675.000,-	:Rp. 1.772.675.000,-
3. Ambulance Emergency – Karoseri	
+ PPN 10%	:Rp. 231.137.500,-
Ambulance 1 unit @Rp. 727.500.000,-	:Rp. 727.500.000,-

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Seprian Tempedje, saksi Rahmat Pahe, saksi Fahmi A. Dako, saksi Haryanto Abdul Rahim yang bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge : 1. MOH. WAHYUDIN SIDORA, 2. ZULKIFLI, dikuatkan pula dengan keterangan saksi dr.Djani Moula, M.Kes,MM, saksi Dra. Suridah, saksi Amran A. Madjid serta saksi Lody Abraham Ombuh, bahwa semua jenis barang/alat kesehatan tersebut yang diadakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA sudah sesuai dengan spesifikasi teknis/brosur berdasarkan uji fungsi yang dilakukan oleh teknisi perusahaan/distributor dan hasilnya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan jumlah barang yang termuat dalam kontrak Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 No. : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang bahwa surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. secara melawan hukum
3. memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah perseorangan termasuk korporasi yakni siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ataupun orang-orang yang untuk atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Mampu bertanggungjawab dimaksudkan adalah kemampuan Terdakwa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, perbuatan yang sesuai dengan hukum, perbuatan yang melawan hukum dan kemampuan Terdakwa menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa STENNY TUMBELAKA yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini identitasnya diakui oleh Terdakwa adalah seorang warga Negara Indonesia yang lahir di Manado pada tanggal 30 Maret 1959/umur 63 tahun dengan jenis kelamin perempuan bertempat tinggal di jalan Tikala I Lingkungan III RT 003/RW 003 Kelurahan Tikala Ares, Tikala, beragama Budha, menjabat selaku Direktur PT.Prasida Ekatama ;



Menimbang bahwa terlepas terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa STENNY TUMBELAKA, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta-fakta tersebut menunjukkan jatidiri terdakwa sebagai subyek hukum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terhadapnya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 yang menjadi inti delik dari pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, dengan demikian menjadi sangat jelas konstruksi perbuatan “melawan hukum” harus dijadikan sebagai cara atau sarana untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi tanggal 25 Juli 2006 No: 003/PUU-IV/2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, mengenai perbuatan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata, maksudnya yang dilarang adalah sesuatu perbuatan yang diatur dalam peraturan tertulis;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.2005 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan putusan No.207K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan alasan dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum

*Halaman 170 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal*



dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin - la doctrine du senclair, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

- a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
  - b. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam hubungannya dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari *Gustav Rad Bruch* yang berpendapat bahwa, tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatif, yang pengertiannya berpedoman pada :
- a. Bahwa tujuan diperluasnya unsur perbuatan melawan hukum yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di depan persidangan sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil akan tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indrianto Seno Adji, SH., MH., Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama halaman 14);
  - b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) Sub a Undang Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;

Halaman 171 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- c. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan Mahkamah Agung RI 275/K/Pid / 1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak dengan mamakai tolak ukur asasasas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
- d. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan Mahkamah Agung RI dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudah selesai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat, nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : 024.04.4.180163/2013 tgl 15 Mei 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso mendapat anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 16.232.370.000,- ( enam belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Bupati Poso (PIET INKIRIWANG) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pendetangan Surat Perintah Pembayaran serta Bendaara Pengeluaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kab Poso TA 2013 yakni :
  1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Djani Moula, M. Kes. MM
  2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. Suridah

Halaman 172 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : Risa Rerungan, SKM.
4. Bendahara Pengeluaran : Yahya Liputo, SKM.
- Bahwa anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor dengan nilai total sebesar Rp. 16.982.370.000,- untuk pengadaan:

**A. INSTALASI PERAWATAN KELAS III**

1. Matteras	20 unit
2. Hospital Bed with Matteras	14 Unit
3. Bedside cabinet	14 unit
4. X-ray Viewer	10 unit
5. Regulator Oksigen	20 unit
6. Lemari Linen	10 unit
7. Lemari Obat	10 unit
8. Bedscreen	25 unit
9. Tensimeter	10 unit
10. Stetoscope	10 unit
11. Instrument table	7 unit

**B. INSTALASI GAWAT DARURAT**

1. Anastesi Machine	1 Unit
2. Operating Table	1 unit
3. Operating Lamp	1 unit
4. Scrub sinks dual control (Tempat cuci)	1 unit

**C. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)**

1. Patient Monitor	3 unit
2. Ventilator For Adult and Pediatric	1 unit
3. Infusion Pump	1 unit
4. Syringe Pump	1 unit
5. EEG	1 unit
6. EMG	1 unit

**D. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

**RADIOLOGI**

1. CT Scan	1 unit
2. USG Portable	1 unit
3. Panoramic	1 unit





**LABORATORIUM**

1. Chemistry Analyzer 1 unit

**E. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

1. Incenerator 1 unit  
2. Plasma Sterilizer 1 unit  
3. Ambulance Emergency – Karoseri 1 unit

- Bahwa saksi Lody Abraham Ombuh untuk mengikuti proses lelang pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 menggunakan PT. Prasida Ekatama disebabkan saksi Lody Abraham Ombuh tidak memiliki perusahaan yang mempunyai kualifikasi untuk mengikuti proses lelang dengan perjanjian secara lisan bahwa keuntungan dari pekerjaan tersebut akan diberikan oleh saksi Lody Abraham Ombuh kepada Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama sejumlah kurang lebih 2% sampai 2,5% atau kurang lebih sejumlah Rp. 175.000.000,- dan mengenai administrasi pelelangan akan diurus oleh saksi Lody Abraham Ombuh sehingga Terdakwa Stenny Tumbelaka hanya tinggal menandatangani administrasi yang terkait dengan proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra. Suridah, saksi dr. Djani Moula, M.Kes, MM, saksi Amran A. Madjid, saksi Angkasa Anrai Kadoy, saksi Fadly Djaafar dan saksi Indra Salam bahwa nilai HPS sejumlah Rp. 16.982.370.000,- yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran disusun berdasarkan data hasil survey harga pasar di Jakarta yakni PT. MEGAH ALKESINDO, PT. GRAHA ISMAYA dan CV. ANUGERAH KARYA MANDIRI kemudian berdasarkan *price list* dalam surat penawaran produk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB yang berasal dari :
- a. PT. Megah Alkesindo, PT. Graha Ismaya, CV. Bryan Lab, CV. Akmal Djaya Khatulistiwa, PT. Cahaya Mas Cemerlang, dan PT. Anugerah Karya Mandiri.
  - b. CV. Bryan Lab Sub-Distributor dari PT. Genta Buana Astadeca, dimana harga dari CV. Bryan Lab lebih mahal dari PT. Genta Buana Astadeca sebagai distributor.
  - c. Membuat dua item barang padahal barang tersebut satu jenis dalam satu kesatuan namun dibuat dua jenis alat yakni 1 (satu) unit ST Scan dan 1 (satu) Panoramic dari PT. Cahaya Dinamies.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Angkasa Anrai Kadoy, saksi Fadly Djaafar, saksi Indra Salam yakni saksi-saksi dari POKJA 2 ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, terdapat 14 (empat belas) Perusahaan yang mendaftar namun hanya 5 (lima) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :

1. PT. Prasida Ekatama	: Rp.16. 472.819.000,
2. PT. Enseval Putera Megatrading	: Rp. 16.727.559.000,
3. PT. Husada Utama Coupler	: Rp. 13.447.856.900,
4. PT. Arsa Prima Lestari	: Rp. 16.642.669.000,
5. PT. Bima Raya Nusantara	: Rp. 16.557.753.000,

Berdasarkan hasil evaluasi kesatu (administrasi) PT. Husada Utama Coupler dinyatakan tidak lulus karena jaminan penawaran tidak ada, hasil evaluasi biaya PT. Arsa Prima Lestari dinyatakan tidak lulus dikarenakan brosur dan dukungan tidak lengkap dan PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dinyatakan tidak lulus karena KD tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan evaluasi tersebut POKJA 2 ULP Kabupaten Poso menetapkan PT. Prasida Ekatama sebagai pemenang lelang *dengan pertimbangan nilai penawarannya lebih rendah dibandingkan PT. Bima Raya Nusantara.*

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Angkasa Anrai Kadoy, saksi Fadly Djaafar, saksi Indra Salam kemudian saksi Amran A. Madjid mengantar selanjutnya menyerahkan dokumen HPS tersebut pada POKJA 2 ULP selanjutnya sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 dilakukan pelelangan Umum dengan metode pascakualifikasi satu file/sistem gugur secara system pelelangan secara Elektronik (SPSE) oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab Poso, dimana HPS ini yang dijadikan dasar oleh POKJA II ULP untuk menilai kewajaran harga penawaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. Djani Moula, M.Kes,MM, saksi Dra. Suridah, saksi Amran A.Madjid, saksi StennyTumbelka, saksi Kenny Ridwan Wijaya, saksi Lody Abraham Ombuh, kontrak kerja antara RSUD Kabupaten Poso dan PT. Prasida Ekatama, kontrak Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUDPOSO/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sejumlah Rp.16.472.819.000,00, dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dari tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013, dimana saat proses rancangan kontrak kerja tersebut selesai dibuat oleh saksi Amran A. Madjid, selanjutnya diantar oleh saksi

Halaman 175 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Lody Abraham Ombuh ke- Menado dengan maksud di tanda tangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. PRAIDA EKATAMA dan kemudian kembali lagi ke-Poso untuk ditanda tangani oleh saksi dr. Djani Moula, M.Kes.MM selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi Amran A. Madjid memanggil saksi Dra. Suridah selaku Pejabat Pembuat Komitmen menuju ruang kerjanya di RSUD Kab. Poso untuk menandatangani kontrak kerja pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 dan pada saat itu saksi Lody Abraham Ombuh diperkenalkan oleh saksi dr. Djani Moula kepada Dra. Suridah.

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara RSUD Kab. Poso dan PT. Prasida Ekatama Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.16.472.819.000,- dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender tanggal 26 Juni 2013 s/d 22 November 2013, barang yang diadakan PT. Prasida Ekatama sebagai berikut :

**A. INSTALASI PERAWATAN KELAS III**

1. Matteras 20 unit @ Rp. 1.083.000,-	: Rp. 21.660.000,-
2. Hospital Bed with Matteras 14 Unit @ Rp. 23.073.000,-	: Rp. 323.022.000,-
3. Bedside cabinet 14 unit @ Rp. 4.116.000,-	: Rp. 57.624.000,-
4. X-ray Viewer 10 unit @ Rp. 3.791.000,-	: Rp. 37.910.000,-
5. Regulator Oksigen 20 unit @Rp. 3.637.000,-	: Rp. 72.740.000,-
6. Lemari Linen 10 unit @Rp. 15.299.000,-	: Rp. 152.290.000,-
7. Lemari Obat 10 unit @Rp. 18.988.000,-	: Rp. 189.880.000,-
8. Bedscreen 25 unit @Rp. 3.373.000,-	: Rp. 84.325.000,-
9. Tensimeter 10 unit @Rp. 2.367.000,-	: Rp. 23.670.000,-
10. Stetoscope 10 unit @Rp. 402.000,-	:Rp. 4.020.000.-
11. Instrument table 7 unit @Rp.57.230.000,-	: Rp. 400.610.000.-

**B. INSTALASI GAWAT DARURAT**

1. Anastesi Machine 1 Unit @Rp. 924.410.000,-	: Rp. 924.410.000,-
2. Operating Table 1 unit @Rp. 555.810.000,-	: Rp. 555.810.000,-
3. Operating Lamp 1 unit @Rp. 615.950.000,-	: Rp. 615.950.000,-
4. Scrub sinks dual control (Tempat cuci) 1 unit @Rp. 179.256.000,-	: Rp. 179.256.000,-

**C. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)**

1. Patient Monitor 3 unit @Rp. 286.635.000,-	: Rp. 859.905.000,-
2. Ventilator For Adult and Pediatric 1 unit @Rp. 778.910.000,-	: Rp. 778.910.000,-

Halaman 176 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- |   |                     |
|---|---------------------|
| 3. Infusion Pump 1 unit @Rp. 69.840.000,- | : Rp. 69.840.000,-  |
| 4. Syringe Pump 1 unit @Rp. 42.680.000,-  | : Rp. 42.680.000,-  |
| 5. EEG 1 unit @Rp. 628.903.000,-          | : Rp. 628.903.000,- |
| 6. EMG 1 unit @Rp. 980.696.000,-          | : Rp. 980.696.000,- |

**D. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

**RADIOLOGI**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. CT Scan 1 unit @Rp. 4.354.577.000,-    | : Rp.4.354.577.000,- |
| 2. USG Portable 1 unit @Rp. 116.400.000,- | :Rp. 116.400.000,-   |
| 3. Panoramic 1 unit @Rp. 827.992.000,-    | :Rp. 827.992.000,-   |

**LABORATORIUM**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Chemistry Analyzer 1 unit @Rp. 631.664.000,- | :Rp. 631.664.000,- |
|---|--------------------|

**E. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Incenerator 1 unit @Rp. 1.037.900.000,-       | :Rp. 1.037.900.000,-  |
| 2. Plasma Sterilizer 1 unit @Rp. 1.772.675.000,- | : Rp. 1.772.675.000,- |
| 3. Ambulance Emergency – Karoseri<br>+ PPN 10%   | :Rp. 231.137.500,-    |
| Ambulance 1 unit @Rp. 727.500.000,-              | :Rp. 727.500.000,-    |

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Seprian Tempedje, saksi Rahmat Pahe, saksi Fahmi A. Dako, saksi Haryanto Abdul Rahim yang bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge : 1. MOH. WAHYUDIN SIDORA, 2. ZULKIFLI, dikuatkan pula dengan keterangan saksi dr.Djani Moula, M.Kes,MM, saksi Dra. Suridah, saksi Amran A. Madjid serta saksi Lody Abraham Ombuh, bahwa semua jenis barang/alat kesehatan tersebut yang diadakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA sudah sesuai dengan spesifikasi teknis/brosur berdasarkan uji fungsi yang dilakukan oleh teknisi perusahaan/distributor dan hasilnya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan jumlah barang yang termuat dalam kontrak Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 No. : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Menimbang bahwa hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan POKJA II ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran,Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 sehingga menempatkan PT.PRASIDA EKATAMA sebagai pemenang lelang adalah dengan pertimbangan bahwa nilai penawaran PT. PRASIDA EKATAMA lebih rendah dibandingkan 4 (empat) perusahaan yang mengikuti dan menjadi peserta lelang dan dalam pelaksanaan pengadaan

Halaman 177 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan kesehatan, bahwa ternyata saksi Lody Abrama Ombuh yang berperan dilapangan namun secara formil semua dokumen kontrak, dokumen lelang dan dokumen pencairan hingga serah terima peralatan kesehatan dan mobil ambulans ditandatangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT.PRASIDA EKATAMA, demikian pulla via transfer dana ke- masing-masing distributor dan juga pembayaran jasa saksi Lody Abraham Ombuh dibayarkan melalui rekening Bank PT. PRASIDA EKATAMA, karenanya Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dan berdasarkan fakta persidangan POKJA II ULP tidak melakukan kaji ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan survei harga ke-beberapa distributor sebelum melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, perkara a quo tidak ditemukan alat bukti adanya persekongkolan jahat antara saksi Lody Abraham Ombuh dengan Pejabat Pembuat Komitmen bahkan keterangan saksi Dra. Suridah selaku Pejabat Pembuat Komitmen ketika penyusunan Harga Perkiraan Sendiri antara saksi Lody Abraham Ombuh dengan saksi Dra. Suridah selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum saling mengenal dan kemudian nanti diperkenalkan oleh saksi dr. Djani Moula, M.Kes.MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam ruangnya sebagai orang yang mewakili perusahaan sesudah PT.PRASIDA EKATAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, karena itu senyatanya tidak ditemukan alat bukti adanya persekongkolan jahat antara Terdakwa saksi Lody Abraham Ombuh dengan Pejabat Pembuat Komitmen maupun dengan POKJA II ULP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai diskon yang diberikan oleh pihak distributor kepada PT.PRASIDA EKATAMA melalui Terdakwa LODY ABRAHAM OMBUH adalah diskon pembelian atau yang lazim disebut potongan harga yang diperoleh PT. PRASIDA EKATAMA dari distributor hal tersebut adalah keuntungan yang sah dari pihak Rekanan oleh karenanya tidak ternyata Terdakwa LODY ABRAHAM OMBUH melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum.

Halaman 178 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka unsur lain dalam rumusan delik dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pada dakwaan primair di atas, Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair oleh karena itu uraian pertimbangan hukum unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas secara *mutatis mutandis* dianggap terurai pada pertimbangan hukum unsur pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa LODY ABRAHAM OMBUH telah memenuhi unsur setiap orang sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tujuan* ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin seseorang yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/ menguntungkan bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau *menguntungkan* artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa *diri sendiri* artinya untuk kepentingan pribadinya, *orang lain* artinya orang selain pribadinya sedangkan yang dimaksud dengan *korporasi* adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata dengan tujuan mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang disyaratkan dalam unsur ini adalah telah ada tujuan dimaksud. Demikian pula dengan adanya kata penghubung *atau* dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor : 024.04.4.180163/2013 tgl 15 Mei 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso mendapat anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp. 16.232.370.000,- ( enam belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 16.982.370.000,- (enam belas milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Bupati Poso (PIET INKIRIWANG) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188-45/0324/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat

Halaman 180 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pendetangan Surat Perintah Pembayaran serta Bendaara Pengeluaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kab Poso TA 2013 yakni :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Djani Moula, M. Kes. MM
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. Suridah
3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : Risa Rerungan, SKM.
4. Bendahara Pengeluaran : Yahya Liputo, SKM.

- Bahwa anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan Kendaraan Bermotor dengan nilai total sebesar Rp. 16.982.370.000,- untuk pengadaan:

**A. INSTALASI PERAWATAN KELAS III**

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Matteras                   | 20 unit |
| 2. Hospital Bed with Matteras | 14 Unit |
| 3. Bedside cabinet            | 14 unit |
| 4. X-ray Viewer               | 10 unit |
| 5. Regulator Oksigen          | 20 unit |
| 6. Lemari Linen               | 10 unit |
| 7. Lemari Obat                | 10 unit |
| 8. Bedscreen                  | 25 unit |
| 9. Tensimeter                 | 10 unit |
| 10. Stetoscope                | 10 unit |
| 11. Instrument table          | 7 unit  |

**B. INSTALASI GAWAT DARURAT**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Anastesi Machine                       | 1 Unit |
| 2. Operating Table                        | 1 unit |
| 3. Operating Lamp                         | 1 unit |
| 4. Scrub sinks dual control (Tempat cuci) | 1 unit |

**C. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)**

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Patient Monitor                    | 3 unit |
| 2. Ventilator For Adult and Pediatric | 1 unit |
| 3. Infusion Pump                      | 1 unit |
| 4. Syringe Pump                       | 1 unit |



- |        |        |
|--------|--------|
| 5. EEG | 1 unit |
| 6. EMG | 1 unit |

**D. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

**RADIOLOGI**

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 1. CT Scan      | 1 unit |
| 2. USG Portable | 1 unit |
| 3. Panoramic    | 1 unit |

**LABORATORIUM**

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1. Chemistry Analyzer | 1 unit |
|-----------------------|--------|

**E. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Incenerator                    | 1 unit |
| 2. Plasma Sterilizer              | 1 unit |
| 3. Ambulance Emergency – Karoseri | 1 unit |

- Bahwa saksi Lody Abraham Ombuh untuk mengikuti proses lelang pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 menggunakan PT. Prasida Ekatama disebabkan saksi Lody Abraham Ombuh tidak memiliki perusahaan yang mempunyai kualifikasi untuk mengikuti proses lelang dengan perjanjian secara lisan bahwa keuntungan dari pekerjaan tersebut akan diberikan oleh saksi Lody Abraham Ombuh kepada Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. Prasida Ekatama sejumlah kurang lebih 2% sampai 2,5% atau kurang lebih sejumlah Rp. 175.000.000,- dan mengenai administrasi pelelangan akan diurus oleh saksi Lody Abrham Ombuh sehingga Terdakwa Stenny Tumbelaka hanya tinggal menandatangani administrasi yang terkait dengan proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra. Suridah, saksi dr. Djani Moula, M.Kes, MM, saksi Amran A. Madjid, saksi Angkasa Anrai Kadoy, saksi Fadly Djaafar dan saksi Indra Salam bahwa nilai HPS sejumlah Rp. 16.982.370.000,- yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran disusun berdasarkan data hasil survey harga pasar di Jakarta yakni PT. MEGAH ALKESINDO, PT. GRAHA ISMAYA dan CV. ANUGERAH KARYA MANDIRI kemudian berdasarkan *price list* dalam surat penawaran produk Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB yang berasal dari :
  - a. PT. Megah Alkesindo, PT. Graha Ismaya, CV. Bryan Lab, CV. Akmal Djaya Khatulistiwa, PT. Cahaya Mas Cemerlang, dan PT. Anugerah Karya Mandiri.



- b. CV. Bryan Lab Sub-Distributor dari PT. Genta Buana Astadeca, dimana harga dari CV. Bryan Lab lebih mahal dari PT. Genta Buana Astadeca sebagai distributor.
- c. Membuat dua item barang padahal barang tersebut satu jenis dalam satu kesatuan namun dibuat dua jenis alat yakni 1 (satu) unit ST Scan dan 1 (satu) Panoramic dari PT. Cahaya Dinamies.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Angkasa Anrai Kadoy, saksi Fadly Djaafar, saksi Indra Salam yakni saksi-saksi dari POKJA 2 ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam proses lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013, terdapat 14 (empat belas) Perusahaan yang mendaftar namun hanya 5 (lima) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. PT. Prasida Ekatama            | : Rp.16. 472.819.000, |
| 2. PT. Enseval Putera Megatrading | : Rp. 16.727.559.000, |
| 3. PT. Husada Utama Coupler       | : Rp. 13.447.856.900, |
| 4. PT. Arsa Prima Lestari         | : Rp. 16.642.669.000, |
| 5. PT. Bima Raya Nusantara        | : Rp. 16.557.753.000, |
- Berdasarkan hasil evaluasi kesatu (administrasi) PT. Husada Utama Coupler dinyatakan tidak lulus karena jaminan penawaran tidak ada, hasil evaluasi biaya PT. Arsa Prima Lestari dinyatakan tidak lulus dikarenakan brosur dan dukungan tidak lengkap dan PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dinyatakan tidak lulus karena KD tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan evaluasi tersebut POKJA 2 ULP Kabupaten Poso menetapkan PT. Prasida Ekatama sebagai pemenang lelang *dengan pertimbangan nilai penawarannya lebih rendah dibandingkan PT. Bima Raya Nusantara.*
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Angkasa Anrai Kadoy, saksi Fadly Djaafar, saksi Indra Salam kemudian saksi Amran A. Madjid mengantar selanjutnya menyerahkan dokumen HPS tersebut pada POKJA 2 ULP selanjutnya sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 dilakukan pelelangan Umum dengan metode pascakualifikasi satu file/sistem gugur secara system pelelangan secara Elektronik (SPSE) oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab Poso, dimana HPS ini yang dijadikan dasar oleh POKJA II ULP untuk menilai kewajaran harga penawaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. Djani Moula, M.Kes,MM, saksi Dra. Suridah, saksi Amran A.Madjid, saksi StennyTumbelka, saksi Kenny Ridwan Wijaya, saksi Lody Abraham Ombuh, kontrak kerja antara RSUD Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso dan PT. Prasida Ekatama, kontrak Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUDPOSO/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sejumlah Rp.16.472.819.000,00, dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, dari tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013, dimana saat proses rancangan kontrak kerja tersebut selesai dibuat oleh saksi Amran A. Madjid, selanjutnya diantar oleh saksi Lody Abraham Ombuh ke- Menado dengan maksud di tanda tangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT. PRAIDA EKATAMA dan kemudian kembali lagi ke-Poso untuk ditanda tangani oleh saksi dr. Djani Moula, M.Kes.MM selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi Amran A. Madjid memanggil saksi Dra. Suridah selaku Pejabat Pembuat Komitmen menuju ruang kerjanya di RSUD Kab. Poso untuk menandatangani kontrak kerja pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 dan pada saat itu saksi Lody Abraham Ombuh diperkenalkan oleh saksi dr. Djani Moula kepada Dra. Suridah.

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara RSUD Kab. Poso dan PT. Prasida Ekatama Nomor : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.16.472.819.000,- dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender tanggal 26 Juni 2013 s/d 22 November 2013, barang yang diadakan PT. Prasida Ekatama sebagai berikut :

## A. INSTALASI PERAWATAN KELAS III

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Matteras 20 unit @ Rp. 1.083.000,-                    | : Rp. 21.660.000,-  |
| 2. Hospital Bed with Matteras 14 Unit @ Rp. 23.073.000,- | : Rp. 323.022.000,- |
| 3. Bedside cabinet 14 unit @ Rp. 4.116.000,-             | : Rp. 57.624.000,-  |
| 4. X-ray Viewer 10 unit @ Rp. 3.791.000,-                | : Rp. 37.910.000,-  |
| 5. Regulator Oksigen 20 unit @Rp. 3.637.000,-            | : Rp. 72.740.000,-  |
| 6. Lemari Linen 10 unit @Rp. 15.299.000,-                | : Rp. 152.290.000,- |
| 7. Lemari Obat 10 unit @Rp. 18.988.000,-                 | : Rp. 189.880.000,- |
| 8. Bedscreen 25 unit @Rp. 3.373.000,-                    | : Rp. 84.325.000,-  |
| 9. Tensimeter 10 unit @Rp. 2.367.000,-                   | : Rp. 23.670.000,-  |
| 10. Stetoscope 10 unit @Rp. 402.000,-                    | :Rp. 4.020.000.-    |
| 11. Instrument table 7 unit @Rp.57.230.000,-             | : Rp. 400.610.000.- |

## B. INSTALASI GAWAT DARURAT

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Anastesi Machine 1 Unit @Rp. 924.410.000,- | : Rp. 924.410.000,- |
| 2. Operating Table 1 unit @Rp. 555.810.000,-  | : Rp. 555.810.000,- |
| 3. Operating Lamp 1 unit @Rp. 615.950.000,-   | : Rp. 615.950.000,- |

Halaman 184 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



4. Scrub sinks dual control (Tempat cuci) 1 unit  
@Rp. 179.256.000,- : Rp. 179.256.000,-

**C. INSTALASI INTENSIF CARE UNIT (ICU)**

1. Patient Monitor 3 unit @Rp. 286.635.000,- : Rp. 859.905.000,-  
2. Ventilator For Adult and Pediatric 1 unit  
@Rp. 778.910.000,- : Rp. 778.910.000,-  
3. Infusion Pump 1 unit @Rp. 69.840.000,- : Rp. 69.840.000,-  
4. Syringe Pump 1 unit @Rp. 42.680.000,- : Rp. 42.680.000,-  
5. EEG 1 unit @Rp. 628.903.000,- : Rp. 628.903.000,-  
6. EMG 1 unit @Rp. 980.696.000,- : Rp. 980.696.000,-

**D. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

**RADIOLOGI**

1. CT Scan 1 unit @Rp. 4.354.577.000,- : Rp. 4.354.577.000,-  
2. USG Portable 1 unit @Rp. 116.400.000,- : Rp. 116.400.000,-  
3. Panoramic 1 unit @Rp. 827.992.000,- : Rp. 827.992.000,-

**LABORATORIUM**

1. Chemistry Analyzer 1 unit @Rp. 631.664.000,- : Rp. 631.664.000,-

**E. INSTALASI PENUNJANG MEDIK**

1. Incenerator 1 unit @Rp. 1.037.900.000,- : Rp. 1.037.900.000,-  
2. Plasma Sterilizer 1 unit @Rp. 1.772.675.000,- : Rp. 1.772.675.000,-  
3. Ambulance Emergency – Karoseri  
+ PPN 10% : Rp. 231.137.500,-  
Ambulance 1 unit @Rp. 727.500.000,- : Rp. 727.500.000,-

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Seprian Tempedje, saksi Rahmat Pahe, saksi Fahmi A. Dako, saksi Haryanto Abdul Rahim yang bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge : 1. MOH. WAHYUDIN SIDORA, 2. ZULKIFLI, dikuatkan pula dengan keterangan saksi dr.Djani Moula, M.Kes,MM, saksi Dra. Suridah, saksi Amran A. Madjid serta saksi Lody Abraham Ombuh, bahwa semua jenis barang/alat kesehatan tersebut yang diadakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA sudah sesuai dengan spesifikasi teknis/brosur berdasarkan uji fungsi yang dilakukan oleh teknisi perusahaan/distributor dan hasilnya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan jumlah barang yang termuat dalam kontrak Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 No. : 01/KONT-PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.



Menimbang bahwa hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan POKJA II ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 sehingga menempatkan PT.PRASIDA EKATAMA sebagai pemenang lelang adalah dengan pertimbangan bahwa nilai penawaran PT. PRASIDA EKATAMA lebih rendah dibandingkan 4 (empat) perusahaan yang mengikuti dan menjadi peserta lelang dan dalam pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan, bahwa ternyata saksi Lody Abrama Ombuh yang berperan dilapangan namun secara formil semua dokumen kontrak, dokumen lelang dan dokumen pencairan hingga serah terima peralatan kesehatan dan mobil ambulans ditandatangani oleh Terdakwa Stenny Tumbelaka selaku Direktur PT.PRASIDA EKATAMA, demikian pulla via transfer dana ke- masing-masing distributor dan juga pembayaran jasa saksi Lody Abraham Ombuh dibayarkan melalui rekening Bank PT. PRASIDA EKATAMA, karenanya Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dan berdasarkan fakta persidangan POKJA II ULP tidak melakukan kaji ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan survei harga ke-beberapa distributor sebelum melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, perkara a quo tidak ditemukan alat bukti adanya persekongkolan jahat antara saksi Lody Abraham Ombuh dengan Pejabat Pembuat Komitmen bahkan keterangan saksi Dra. Suridah selaku Pejabat Pembuat Komitmen ketika penyusunan Harga Perkiraan Sendiri antara saksi Lody Abraham Ombuh dengan saksi Dra. Suridah selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum saling mengenal dan kemudian nanti diperkenalkan oleh saksi dr. Djani Moula, M.Kes.MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam ruangnya sebagai orang yang mewakili perusahaan sesudah PT.PRASIDA EKATAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang, karena itu senyatanya tidak ditemukan alat bukti adanya persekongkolan jahat antara saksi Lody Abraham Ombuh dengan Pejabat Pembuat Komitmen maupun dengan POKJA II ULP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai diskon yang diberikan oleh pihak distributor kepada PT.PRASIDA EKATAMA melalui saksi Lody Abraham Ombuh adalah diskon pembelian atau yang lazim disebut potongan harga yang

*Halaman 186 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh PT. PRASIDA EKATAMA dari distributor hal tersebut adalah keuntungan yang sah dari pihak Rekanan tidak termasuk kerugian negara karena senyatanya pengadaan peralatan kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 telah diterima sesuai spesifikasi dan telah digunakan dan dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso.

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI, dalam perkara yang sama Putusan Nomor 2607 K/Pid.Sus/2020 dalam pertimbangan hukumnya disebutkan : "...Harga Perkiraan Sendiri telah disusun sebagaimana seharusnya berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka jika ada *discount* dari distributor kepada rekanan setelah Harga Perkiraan Sendiri disusun adalah menjadi keuntungan penyedia barang, bukan kejahatan, karena keuntungan penyedia barang tidak dapat dibatasi karena sebenarnya tingkat persaingan telah dibatasi dalam Harga Perkiraan Sendiri sehingga tidak ada alasan Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa atau mengejar penyedia harus membeli barang kepada distributor yang harus sesuai dengan Harga Perkiraan sendiri" . Pertimbangan hukum tersebut bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Juli 2019, kaidah hukumnya sebagai berikut : "Penghitungan kerugian keuangan negara harus membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian. Diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya baik dan telah diketahui secara luas, baik ada maupun tidak ada transaksi, diskon ini tidak bisa disembunyikan dan dialihkan menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu. Diskon pembelian adalah diskon yang baru diketahui saat terjadinya transaksi sehingga tidak bisa diprediksi, karenanya diskon pembelian tidak dapat dijadikan dasar sebagai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)".

Menimbang bahwa ahli Ir. H. Edy Jaya Putra, MT, dalam persidangan perkara a quo menerangkan "apabila terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diberikan diskon dari penyedia barang dan jasa setelah kontrak, maka itu sudah menjadi hak dari penyedia barang dan jasa, sepanjang spesifikasi barang dan jasa tersebut memenuhi syarat maka hal tersebut tidak masalah walaupun overheadnya lebih dari 15% . Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tidak mengatur batasan besaran maksimal keuntungan dari penyedia barang dan jasa, hal tersebut bukan kategori kerugian negara.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, baik keterangan saksi-saksi keterangan ahli, dan barang bukti maupun keterangan Terdakwa Stenny Tumbelaka yang terungkap di persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa

Halaman 187 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Stenny Tumbelaka atau orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan secara tidak sah dalam kegiatan Pengadaan alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka unsur lain dalam rumusan delik dalam dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa Stenny Tumbelaka harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya Terdakwa Stenny Tumbelaka harus dibebaskan dari dakwaan subsidair.

Menimbang oleh karena dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tidak terbukti maka Terdakwa Stenny Tumbelaka harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka hak-hak Terdakwa Stenny Tumbelaka harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah disita secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena Terdakwa Stenny Tumbelaka dibebaskan dari semua dakwaan maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Stenny Tumbelaka, sedangkan menyangkut barang bukti selain dan selebihnya dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Tenny Tumbelaka dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 188 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Stenny Tumbelaka tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Kontraktor pelaksana PT. PRASIDA EKATAMA.
  2. Berita acara serah terima barang nomor : 01,1/BASTB-PPUK/TP/RSUD POSO/XII/2013.
  3. Kwitansi – Ls nomor bukti : 01.3/KWT-LS/180163/2013 tanggal 17 Desember 2013.
  4. SK Bupati Poso nomor : 188-45/0324/2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah pembayaran, serta bendahara pengeluaransatuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kabupaten Poso Prov. Sulteng TA. 2013;
  5. Berita Acara Pembayaran no. 01.3/180163/BA-P/PUK-TP/RSUD POSO/XII/2013.
  6. Foto copy SP2D pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sesuai kontrak No.01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.
  7. Foto copy Bill of Quantity (BoQ) pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Poso TA. 2013.

Halaman 189 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy spesifikasi teknis pengadaan peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB dana tugas pembantuan RSUD Poso TA. 2013.
9. Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0046/MA/II/Q-S/13 tanggal 4 Februari 2013.
10. Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0111/MA/II/Q-S/13 tanggal 1 Maret 2013.
11. Fotocopy surat permohonan surat dukungan dan kelengkapan dokumen lelang lainnya PT. Prasida Ekatama Nomor : 32/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
12. Fotocopy legalisir surat dukungan PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0062/MA/VI/SD/13 tanggal 5 Juni 2013.
13. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0254/MA/VI/Q-S/13 tanggal 5 Juni 2013.
14. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0257/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013.
15. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0258/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013.
16. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0259/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013.
17. Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0260/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013.
18. Fotocopy legalisir Invoice PT. Megah Alkesindo No: 174/INV-MGH/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.
19. Fotocopy surat pesanan barang PT. Prasida Ekatama Nomor : 05/SPB/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013.
20. Fotocopy 4 lembar bukti transfer kepada PT. Megah Alkesindo.
21. Fotocopy Delivery Order No. 82/MGH/X/DO/2013 tanggal 18 Oktober 2013.
22. Fotocopy Delivery Order No. 98/MGH/XI/DO/2013 tanggal 11 November 2013.
23. Fotocopy Delivery Order No. 167/MGH/XII/DO/2013 tanggal 12 Desember 2013.
24. 4 eksemplar Fotocopy dokumen akta pendirian PT. Megah Alkesindo dan perizinan PT. Megah Alkesindo.
25. Fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 11985/P-01/1.824.271 PT. Cahaya Dynameis.

Halaman 190 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotocopy legalisir Surat Penunjukan Nomor : HSC/0620/RSW/Mi dari PT. Siemens Indonesia ke PT. Tawada Healthcare.
27. Fotocopy legalisir Surat Penunjukan Sub Distributor No. 008/THC-MED/VI/2013 dari PT. Tawada Healthcare ke PT. Cahaya Dynameis tanggal 7 Juni 2013.
28. Fotocopy legalisir Surat Informasi Harga No. THC130618 informasi harga untuk alat CT Scan kepada PT. Cahaya Dynameis.
29. Fotocopy legalisir Invoice nomor 031/Inv-13/PE/AL tanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 934.999.625,- dan faktur Pajak No Seri 010.900-13.98749891 harga jual senilai Rp. 849.999.659,-.
30. Fotocopy legalisir Invoice nomor 057/Inv-13/PE/AL tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp. 2.804.998.875,- dan faktur Pajak No Seri 010.902-13.76835454 harga jual senilai Rp. 3.339.998.636,-.
31. Fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : 057KWI/1213 tanggal 19 Desember 2013 untuk pembayaran Invoice nomor 031/Inv-13/PE/AL dan Invoice nomor 057/Inv-13/PE/AL senilai Rp. 3.739.998.500,-.
32. Surat Penawaran USG LOGIQ CV. Akmal Djaya Khatulistiwa Nomor : 386/Eks-ADK/V/13 tanggal 17 Mei 2013.
33. Surat Dukungan Sub Distributor No. 135/SPS-ADK/V/13 CV. Akmal Djaya Khatulistiwa tanggal 6 Juni 2013.
34. Faktur Pembelian USG Portable, UPS, Printer USG, Trolley USG CV. Akmal Djaya Khatulistiwa No. 369/Fak-ADK/VIII/13 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp. 72.000.000,-.
35. Fotocopy legalisir surat PT. Prasida Ekatama perihal Permohon Surat Dukungan dan Kelengkapan Dokumen Lelang Lainnya kepada PT. Bryanlab Nomor : 31/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
36. Fotocopy legalisir Surat Penunjukan sebagai SUB Penyalur Alat Kesehatan kepada CV. Bryanlab No. 197/SP/GBA/VII/11 tanggal 3 Juli 2011.
37. Fotocopy legalisir Nota Penjualan No. 13.12.0397 tanggal 10/09/2013.
38. Fotocopy legalisir Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. Bryanlab No. 33 tanggal 30 Januari 2001.
39. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0079/BL/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. PRASIDA EKATAMA.
40. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0080/BL/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. Arsa Prima Lestari;

Halaman 191 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy legalisir Surat Dukungan No. 0081/BL/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 memberikan dukungan kepada PT. Bima Raya Nusantara.
42. Foto copy legalisir surat pesanan barang PT. PRASIDA EKATAMA kepada PT. Graha Ismaya No. 05/SPB/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013.
43. Fotocopy legalisir surat Confirmasi Order PT. Grana Ismaya Nomor : 039/KO/GI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013.
44. 9 (sembilan) lembar Foto Copy legalisir surat pengantar dan Nota Penjualan serta kwitensi pembayaran dari PT. Graha Ismaya kepada PT. Prasida Ekatama.
45. Fotocopy legalisir surat dukungan kepada PT. PRASIDA EKATAMA yang ditanda tangani oleh Drs. MASRIZAL A. SYARIEF, Apt.
46. Foto Copy Legalisir SK Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/477AK.2/2012 tentang izin penyaluran Alat Kesehatan kepada PT. Graha Ismaya.
47. Fotocopy Legalisir surat informasi produksi nomor : YF.05.05/5/0970/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan izin edar alat kesehatan PT. Graha Ismaya.
48. Fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 03057-04/PB/P/1.824.271 PT. Graha Ismaya.
49. Kwitansi Nomor : 200/AKMA-KW/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 pembayaran Karoseri menjadi ambulance kosong medium Roof Mt's L200 faktur no. 200/AKMA-FA/X/13.
50. Foto Copy Faktur No. 200/AKMA-FA/X/13 tanggal 24 Oktober 2013 CV. Anugrah Karya Mandiri.
51. Foto Copy Faktur Pajak 010.902-13.06974099 tanggal 24 Oktober 2013.
52. Foto Copy Surat Jalan 246/AKMA-SJ/O/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
53. Foto Copy Surat Pernyataan Dukungan Distributor No. 051/AKMA-SDK/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013.
54. Foto Copy Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor : 051/AKMA-ADM1/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013.  
(tetap terlampir dalam berkas perkara).
55. Barang bukti uang senilai Rp. 125.000.000,- dari Stenny Tumbelaka Direktur PT. Prasida Ekatama.

Halaman 192 dari 193 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

56. Barang bukti uang senilai Rp. 50.000.000,- dari Stenny Tumbelaka  
Direktur PT. Prasida Ekatama.

(dikembalikan kepada Terdakwa Stenny Tumbelaka).

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari  
Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Zaufi Amri, S.H, selaku Hakim Ketua,  
Panji Prihastoriawan Prasetyo, S.H, selaku Hakim Anggota, Aris T. Kahohon,  
S.H, Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H,  
M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

ttd

Aris T. Kahohon, S.H

Hakim Ketua

ttd

Zaufi Amri, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Evi, S.H M.H